perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

BAB V

URGENSI PENGATURAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR DI BIDANG PERIKANAN (*TOC IN FISHERY SECTOR*) UNTUK MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

A. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Pengaturan Kejahatan Transnasional Terorganisir di Bidang Perikanan (*Crime in Fishery Sector*)

Kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah *Transnational Organized Crimes* (TOC) yang telah disepakati tahun 2000 dalam Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime*-UNTOC).

Dewasa ini telah terjadi perkembangan konsep dalam hukum internasional berkaitan dengan praktik *IUU fishing*. Pada awalnya *IUU fishing* hanya menjadi masalah pengelolaan perikanan kemudian praktik *IUU fishing* terkait dengan TOC dan kejahatan lainnya sehingga instrumen IPOA-IUU *fishing* yang dikeluarkan oleh FAO tidak memadai lagi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masyarakat internasional termasuk Indonesia sedang memperjuangkan pengakuan kejahatan perikanan sebagai TOC dalam forum-forum internasional. Tujuan ideal yang hendak dicapai adalah diaturnya *crime in fishery sector* dalam perjanjian internasional.

Saat ini terdapat tiga konsep yang berkembang yaitu *IUU fishing* as TOC, kejahatan perikananfisheries crime as TOC dan *crime in fishery sector*. Penulis berpendapat bahwa terminologi yang fisibel untuk dapat diterima oleh masyarakat internasional adalah konsep *crime in fishery sector*. Konsep *crime in fishery sector* dapat dijadikan sebagai suatu konsep yang diarusutamakan oleh Pemerintah Indonesia dalam forum-forum internasional.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji mengenai urgensi pengaturan *crime in fishery sector* dalam kerangka TOC. Pembahasan mengenai urgensi pengaturan akan memberikan justifikasi-justifikasi mengenai pentingnya pengakuan dan pengaturan kejahatan di bidang perikanan. Dalam pembahasan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ini, masalah *IUU fishing* juga dianalisa karena terkait dengan *crime in fishery sector*. Analisis mengenai urgensi pengaturan *crime in fishery sector* dalam kerangka TOC didasarkan pada teori Gustav Radbruch, ditinjau menurut kepentingan nasional Indonesia dan ditinjau berdasarkan hukum internasional.

Dalam rangka untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antara masyarakat internasional dibutuhkan hukum untuk menjamin unsur kepastian hukum yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur.[428] Hukum sebagai pengemban keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum.[429] Teori Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum harus memenuhi ajaran tiga nilai dasar, yakni, nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis) dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). Setiap peraturan hukum harus dapat dikembalikan keabsahannya pada tiga nilai dasar tersebut.[430]

Setiap peraturan hukum harus dapat dikembalikan keabsahannya pada tiga nilai dasar tersebut. Radbruch menetapkan keadilan sebagai mahkota tata hukum dan merupakan suatu *rechsidee*.[431] Menurut Radbruch untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, maka harus memperhatikan finalitas keadilan, dan finalitas keadilan itu adalah memajukan kebaikan hidup manusia. Aspek ini yang menentukan isi hukum.[432] Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radburch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan

---

[428] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *op.cit.*, hlm.13.

[429] Bernard, L. Tanya, dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing , Yogyakarta, 2010, hlm. 118.

[430] F.X. Adji Samekto*, Pergeseran Pemikiran op.cit*, hlm..77.

[431] Bernard L. Tanya, dkk., *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta publishing, Yogyakarta, 2015 hlm. 15.

[432] Bernard L Tanya, dkk. *Teori Hukum..op.cit*, 2010, hlm. 130.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Aspek keadilan menunjuk pada kesempatan hak di depan hukum. Aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan, benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.[433] Bagi Radbruch nilai fi nalitas yang menentukan isi atau substansi hukum yang ditentukan oleh nilai etis yang menumbuhkan kebaikan diantara orang-orang dan mendapat bentuknya dalam sikap manusia bertingkah laku sesuai dengan kewajibannya.[434]

1. Landasan Filosofis (Nilai Keadilan) Pengaturan Kejahatan Transnasional Terorganisir di Bidang Perikanan

Keadilan dan hukum tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu hal yang fundamental dalam kehidupan bersama.[435] Dalam kehidupan bersama tidak hanya manusia saja yang harus diperlakukan secara adil namun semua lingkungan juga memiliki hak untuk diperlakukan adil. Mengkaji tentang nilai keadilan untuk mengetahui urgensi pengaturan kejahatan di bidang perikanan dalam kerangka TOC, berkaitan dengan etika lingkungan dan sisi kemanusiaan yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut.

Landasan filosofis sangat erat berkaitan dengan moral dan etika. Prinsip-prinsip etika dan pertimbangan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan sebenarnya merupakan warisan dari ajaran hukum alam. Nilai atau prinsip etika dan moral universal ini telah berhasil ditanamkan di kalangan masyarakat. Nilai etika dan moral universal selain mengandung universalitas dan kemuliaan juga bersifat luwes dan abadi. Nilai-nilai luhur dan agung inilah yang memancar dan fungsinya

---

[433] *Ibid*.

[434] I Gede Dewa Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 144.

commit to user

[435] Anthony Cart, .*Philosophy of International Law*, Edinburg University Press, Edinburg, 2007, hlm. 164.

adalah menjiwai norma-norma hukum maupun norma-norma lainnya yang secara riil dan nyata berlaku dan mengikat masyarakat internasional.[436]

FAO telah merumuskan *Code of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF) dalam konferensi *Committee on Fisheries (COFI)* ke-28 FAO di Roma pada tanggal 31 Oktober 1995, yang tercantum dalam Resolusi Nomor 4/1995. Tatalaksana ini merupakan pedoman bagi upaya-upaya nasional dan internasional untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumberdaya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.[437] Latar belakang dibentuknya CCRF antara lain karena maraknya *IUU fishing*. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam CCRF antara lain :

a) Pelaksanaan hak untuk menangkap ikan bersamaan dengan kewajiban untuk melaksanakan hak tersebut secara berkelanjutan dan lestari agar dapat menjamin keberhasilan upaya konservasi dan pengelolaannya;
b) Pengelolaan sumber-sumber perikanan harus menggalakkan upaya untuk mempertahankan kualitas, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber-sumber perikanan dalam jumlah yang mencukupi untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
c) Pengembangan armada perikanan harus mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya sesuai dengan kemampuan reproduksi demi keberlanjutan pemanfaatannya;
d) Perumusan kebijakan dalam pengelolaan perikanan harus didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang terbaik, dengan memperhatikan pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber-sumber perikanan serta habitatnya;
e) Dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber-sumber perikanan, setiap negara dan organisasi perikanan regional harus menerapkan prinsip kehati-hatian *(precautionary approach)* seluas-luasnya;
f) Alat-alat penangkapan harus dikembangkan sedemikian rupa agar semakin selektif dan aman terhadap kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat mempertahankan keanekaragaman jenis dan populasinya;

---

[436] Dinah Shelton, "International International Law and 'Relative Normativity"dalam Malcom D. Evans (ed)., *International Law*, Oxford University Press, United Kingdom, 2014, hlm. 70-166.

[437] Philippe Cacaud, "Legal Issues Related to Vessel Monitoring Systems", *Technical Paper II*, FAO, 1999, hlm. 219.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

g) Setiap negara harus bekerjasama melalui organisasi regional untuk mengembangkan cara penangkapan ikan secara bertanggungjawab, baik di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksinya;
h) Setiap negara harus mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan secara transparan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan peraturan dan kebijakan pengelolaan di bidang perikanan;
i) Perdagangan perikanan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip, hak, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam persetujuan World *Trade Organization (*WTO*);*
j) Apabila terjadi sengketa, setiap negara harus bekerjasama secara damai untuk mencapai penyelesaian sementara sesuai dengan persetujuan internasional yang relevan;
k) Setiap negara harus mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi melalui pendidikan dan latihan, serta melibatkan mereka di dalam proses pengambilan keputusan;

Prinsip-prinsip dan kewajiban yang terdapat dalam CCRF ini harus dipenuhi oleh negara, pengusaha maupun nelayan untuk dapat mewujudkan perikanan yang berkelanjutan.[438]

Begitu kompleksnya pengaturan regulasi dalam hukum perikanan, sehingga perkembangannya telah menjadi bagian dari kajian hukum lingkungan juga. Ikan habitatnya menempati perairan dan lautan sehingga secara otomatis penangkapan ikan akan bersentuhan dengan masalah kelestarian ekosistem dan lingkungan perairan. Etika lingkungan merupakan dasar moralitas yang memberikan pedoman dalam menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan sebagai suatu kesatuan dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Manusia, sumber daya alam dan lingkungan baik biotik maupun abiotik merupakan warga lingkungan. Keseluruhan warga lingkungan saling berinteraksi sehingga menghasilkan kehidupan. Relasi di antara semua unsur lingkungan tersebut harus berkeadilan, seperti yang dikemukakan oleh Briant Baxter sebagai *ecological justice*.[439]

---

[438] Pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) sebagai aktivitas perikanan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat berlangsung terus menerus pada tingkat yang wajar dengan mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalkan efek samping yang mengganggu keanekaragaman, struktur, dan fungsi ekosistem, serta dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan lokal, nasional dan internasional untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan.

[439] Briant Baxter, *A Theory of Ecological Justice,* Routledge, New York 2005, hlm. 10.

Relasi antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan bukan manusia dalam konteks *ecological justice* terkandung dua aspek penting yaitu keadilan distributif atas manfaat lingkungan (*the justice distribution of environmental benefit*) dan keadilan lingkungan itu sendiri. Hal yang sama juga dikemukakan David Schlosberg yang menyatakan *ecological justice* merupakan penerapan konsep keadilan terhadap aspek ekologi yang intinya yaitu keadilan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan bukan manusia.[440]

Maraknya praktik *IUU fishing* yang terjadi hampir di seluruh wilayah dunia dapat dikaitkan dengan paradigma etika lingkungan mengenai hubungan manusia dengan lingkungannya, yaitu antroposentrisme dan ekosentrisme.[441] Antroposentrisme merupakan suatu etika yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Paradigma antroposentrisme dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit (*shallow environmental ethics*).

Fritjof Capra mengemukakan bahwa *shallow ecology* ialah ekologi yang menempatkan manusia di atas atau di luar alam, dalam kedudukan yang mendominasi alam.[442] Etika antroposentrisme, terlalu mengagungkan bahwa etika hanya berlaku untuk manusia tidak untuk alam biotik maupun abiotik. Etika ini menciptakan hubungan dominasi manusia terhadap alam untuk kepentingan manusia dalam jangka pendek.[443]

Paradigma anthroposentrisme telah menyebabkan laut sebagai sumber daya alam khususnya perikanan menjadi objek manusia dan dieksploitasi untuk kepentingan manusia. Hal ini didukung dengan adanya asas kebebasan di laut lepas yang salah satunya adalah kebebasan menangkap ikan dan prinsip kepemilikan bersama. Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara dua konsepsi yaitu *res communis* dan *res nullius*. *Res communis*

[440] David Scholsberg , *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*, New York: Oxford University Press. 2007, hlm. 256.

[441] Ekosentrisme, merupakan suatu paradigma yang lebih jauh jangkauannya. Pada ekosentrisme, justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak hidup.

[442]Fritjof Capra, *Jaring-jaring Kehidupan Visi Baru Epistimologi Kehidupan* , Yogyakarta, Fajar Pustaka, 2002, hlm.24

commit to user

[443] Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 8.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia sehingga tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara, sedangkan *res nulius* menyatakan bahwa laut dapat dimiliki oleh masing-masing negara.[444]

Pada awal perkembangannya, pengelolaan sumber daya alam perikanan bukanlah suatu hal yang harus diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, karena pada dasarnya laut memiliki rezim *res nullius* dan *res communis*, artinya laut tidak boleh dimiliki oleh siapapun dan laut digunakan untuk kemakmuran manusia. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan konsep"milik bersama". Pengertian konsep ini diambil dari ungkapan *everybody's property is no body's property*, bahwa milik semua orang berarti bukan milik siapapun.[445] Dilema konsep milik bersama dalam pengelolaan perikanan ternyata merangsang bangkitnya naluri serakah tanpa ada batasan dalam penangkapan ikan yang berakibat pada persediaan sumber daya alam perikanan digunakan melampaui titik hasil lestari maksimum dan melampaui titik keseimbangan akses terbuka.[446]

Hukum laut sebagai hukum yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan laut tidak terlepas dari sejarah umat manusia untuk memperoleh keadilan. Prinsip kebebasan laut yang dikemukakan oleh Grotius dalam bukunya *Mare Liberum* di bidang pelayaran telah digunakan oleh Belanda untuk menerobos masuk ke Samudra India dalam usaha memperluas perdagangan ke nusantara.[447]

Konsep kebebasan di laut lepas terutama terkait dengan kebebasan berlayar dan kebebasan menangkap ikan merupakan hasil perjuangan dari pendukung *mare liberum* (laut terbuka) dapat mengakomodasi rasa keadilan pada jamannya. Pelaksanaan prinsip kebebasan di laut lepas mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Dari zaman purbakala sampai bagian pertama abad pertengahan, pelayaran di laut adalah bebas bagi semua bangsa dan setiap orang.[448]

---

[444] Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum laut* , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, 1979, hlm. 11.

[445] Sudirman Saad, *Politik hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2003, hlm. 43.

[446] Sudirman Saad, *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan, Eksistensi dan Proses Pengaturannya di Indonesia*, LKIS Yogyakarta, 2009, hlm. 39.

[447] Sudjadmiko dan Rudi Ridwan, "Batas-batas maritim Antara Republik Indonesia Dengan Negara Tetangga, *Jurnal Hukum Internasional*, Edisi Khusus, UI, 2004, hlm.81.

[448] Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, 2013, hlm.105.

Dewasa ini, kemampuan negara-negara dalam teknologi penangkapan ikan semakin maju sehingga dapat menjadi persoalan ketika dilaksanakan secara liberal. Hal ini mendapat kritik dari beberapa ahli hukum internasional seperti Frietas yang menyatakan bahwa Grotius buta karena teorinya tentang kebebasan menangkap ikan di laut lepas tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan.[449]

Di sisi lain, ternyata asas kepemilikan bersama ini mempunyai dampak yang negatif. Pada tahun 1968 pakar ekologi dari Amerika Serikat, Garrett Hardin, mempublikasikan artikel yang berjudul "The Tragedy of the Commons." Hardin berpendapat bahwa Tragedi Kepemilikan Bersama timbul saat setiap manusia berusaha mengambil kekayaan alam yang menjadi milik bersama untuk kepentingan pribadinya sehingga merugikan mahkluk hidup lain. Oleh karena itu, "Tragedi Kepemilikan Bersama ini umumnya terjadi pada sumber daya yang merupakan milik umum".[450]

Pandangan ini awalnya menguntungkan bagi pihak yang memakai banyak sumber daya alam, namun pada akhirnya ketersediaan sumber daya alam akan habis dan justru berdampak negatif bagi pihak yang memakai dan bagi manusia lain. Hal yang menjadi sumber masalah di sini adalah pemahaman mengenai makna kebebasan. Pada umumnya kebebasan diartikan sebagai hak untuk melakukan apa saja sesuka hati. Hal inilah yang turut menjadi pemicu munculnya banyak eksploitasi berlebihan dan masalah lingkungan yang merugikan banyak pihak. Dengan kata lain seperti yang ditulis oleh Garrett Hardin dalam thesisnya *"Freedom in a commons brings ruin to all."* (Kebebasan dalam kebersamaan membawa kehancuran bagi semua orang)

Salah satu penyebab *overexploited* dan *overfishing* adalah tindakan *IUU fishing* yang dilakukan di laut lepas maupun perairan zona ekonomi eksklusif suatu negara. *IUU fishing* tidak hanya menimbulkan *overfishing*, tetapi juga kerusakan lingkungan laut, menipisnya persediaan ikan, mengancam keberlanjutan perikanan, dan mengancam kehidupan para nelayan yang bergantung pada laut. Hal ini

---

[449] Monica Brico Viera, "Mare Liberium VS Mare Clausum: Grotius Frietas, and Shelden's Debate Dominion on Over Seas", *Journal The History of Ideas*, Juli 2003, hlm. 365-366.

[450] Garrett Hardin, "The Tragedy of the Commons ", *American Association for the Advancement of Science Science, New Series*, 1968 tersedia http://www.jstor.org /stable/1724745Vol. 162, Nomor 3859 , hlm. 1243-1248, diakses pada 28 Februari, 2018).

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

menunjukkan bahwa pelaku-pelaku *IUU fishing* masih menggunakan paradigma antroposentrisme.

Praktik *IUU fishing* dan kejahatan lainnya bertentangan dengan prinsip perikanan keberlanjutan[451] dan penghormatan hak asasi manusia. Isu utama etika dalam perikanan berhubungan secara luas dengan kesejahteraan manusia dan ekosistem. Berdasarkan konsep keadilan ekologi, bahwa harus ada keadilan dalam pemanfaatan alam dan keadilan atas sumber daya alam itu sendiri. Hal ini dapat terwujud dalam keadilan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terformulasi dalam keadilan intragenerasi dan intergenerasi.[452]

Keadilan intergenerasi artinya keadilan yang ditujukan pada mereka yang hidup dalam satu generasi. Keadilan ini berkaitan dengan distribusi sumber daya alam dan resiko secara adil yang berlaku pada tingkat nasional dan internasional.[453] Sedangkan keadilan antar generasi artinya sumber daya alam laut harus dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang. Edit Brown Weiss[454] menyebutkan prinsip ini mengandung arti bahwa setiap generasi manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya. Menurutnya ada tiga tindakan yang merugikan generasi mendatang yaitu :

1) Konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya berkualitas membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengkonsumsi sumber daya yang sama;
2) Pemakaian sumber daya saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya sangat merugikan generasi mendatang karena mereka harus membayar lebih mahal untuk inefisiensi dalam penggunaan sumber daya alam yang dilakukan generasi sekarang;

---

[451] Istilah perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) mulai dijadikan agenda dunia pada tahun 1995 dengan merumuskan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan oleh FAO dengan menyusun dokumen Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab atau *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).

[452] Stefanie Glotzbach, *On the Notion of Ecological Justice*, *Working Paper* Series in Economics, University of Lüneburg , May 2011.

[453] Saron Beder, *Environmental Principle and Policies: An Interdisiplinary Introduction*, University of New South Wales Press, 2006, hlm. 71.

commit to user

[454] Edith Brown Weiss, "In Fairness To Future Generations and Sustainable Development", *American University International Law Review*, Volume 8 issue 1, 1992, hlm.22-23.

3) Pemakaian sumber daya alam secara habis-habisan membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumber daya yang besar.

Berlawanan dengan paradigma antroposentrisme, manusia seharusnya mempunyai paradigma ekosentrisme. Paradigma ekosentrisme menyampaikan pandangannya bahwa secara ekologis, makluk hidup dan benda-benda abiotik lainnya saling terkait satu sama lainnya. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makluk hidup, tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Arne Naess, seorang filsuf asal Norwegia, yang merupakan salah satu tokoh paradigma ekosentrisme, mengemukakan sebuah pandangan yang dikenal dengan *deep ecology*. Pandangan ini merupakan suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.[455]

Deep ecology merupakan teori etika lingkungan yang berintikan biosentrisme. Tesis utamanya bahwa manusia bukan sekedar makhluk sosial melainkan makhluk ekologis**.** Pandangan demikian dimaknai oleh Liek Wilardjo bahwa makna kehidupan manusia yang sepenuhnya tidak dapat ditemukan hanya dalam masyarakat, dalam persrawungan sesamanya melainkan hanya ditemukan dalam komunitas ekologis dalam perwujudan dirinya sebagai mahluk ekologis.[456]

Satjipto Rahardjo juga menulis tentang perlunya menempatkan sistem hukum dalam alur besar *deep ecology*.[457] Dengan demikian, ketika hukum bergeser untuk konteks kehidupan sejagat maka manusia bukan lagi menjadi titik sentral satu-satunya. Pada spektrum yang lebih luas, hukum difungsikan tidak hanya untuk memeriksa keadilan, tetapi sudah seharusnya menghasilkan keadilan, bahkan keadilan jenis baru (*new kind of justice*), yaitu keadilan bagi lingkungan (*ecology*) dan generasi yang akan datang (*intergenerational justice*).[458]

Terancamnya sumber perikanan dunia akibat *IUU fishing* mengancam perikanan yang berkelanjutan yang terkait dengan prinsip pembangunan

---

[455] Michael. P. Nelson, *Deep Ecology, Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy* – 2nd 2008, / 7/18/2008 18:08 Page 207, tersedia di http://www.uky.edu/ OtherOrgs/AppalFor/Readings/240%20-%20Reading%20-%20Deep %20Ecology.pdf, diakses pada 1 Maret 2018.

[456] Liek Wilardjo, *Menerawang di Kala Senggang, K umpulan Tulisan Liek Wilardjo*, Fakultas Teknik Elektro dan Program Pasca Sarjana Studi Pmbangunan, UKSW, Salatiga, 2009, hlm. 265

[457] Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, 2009, hlm. 11.

[458] Mohammad Rustamaji, *Pilar-Pilar Hukum Progesif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 19.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

berkelanjutan. Perdebatan dan pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan menjadi pusat perhatian saat ini. Fenomena global seperti kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, tidak meratanya pembagian sumber daya alam yang terjadi di negara-negara ketiga, menjadi tantangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

WCED dalam laporannya yang berjudul "*Our Common Future"*,[459] mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang.[460] Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati dan kebutuhan untuk kehidupan manusia. Dengan demikian, pada prinsipnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial.[461]

Pembangunan berkelanjutan ini tentunya mencakup semua sektor pembangunan, termasuk di dalamnya adalah sektor perikanan. Istilah perikanan berkelanjutan *(sustainable fisheries*) mulai dijadikan agenda dunia pada tahun 1995 dengan merumuskan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan oleh FAO dengan menyusun dokumen Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab atau CCRF.[462]

Marine Stewardship Council (MSC), mendefinisikan perikanan berkelanjutan sebagai salah satu cara memproduksi ikan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat berlangsung terus menerus pada tingkat yang wajar dengan mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalkan efek samping yang mengganggu keanekaragaman, struktur, dan fungsi ekosistem, serta dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan lokal, nasional dan internasional untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan.[463]

---

[459] WCED, *Report of WCED*, tersedia di https://sswm .info/sites/default/ files/ reference attachments/ UN%2 0WCED%201987%20 Brundtland %20Report.pdf, diakses pada 7 Oktober 2018.

[460] FX.Adji Samekto, *Kapitalisme Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 94.

[461] Burhanuddin, "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan", *Jurnal EduTech* Vol. 2 Nomor 1 Maret 2016, hlm. 12.

[462] FAO, *Sustainable Fisheries Management*, tersedia di http://www.fao.org/docrep/011 /aj982e/aj982e09.pdf, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018.

[463] Carolyn L.Deere, *loc.cit*.

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Pada tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, diadakan *the World Submit on Sustainable Development* (WSSD) untuk lebih melengkapi lagi konsep pembangunan berkelanjutan dengan memuat prinsip-prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang harus dipedomani setiap negara dalam perikanan berkelanjutan adalah upaya memadukan tujuan sosial, ekonomi dan ekologi.[464]

Berdasarkan prinsip keadilan intragenerasi yang menekankan keadilan dalam suatu generasi untuk menjaga dan menikmati sumber daya alam, maka perlu aturan yang dapat memberikan perlindungan kepentingan semua negara secara seimbang. Berdasarkan konsep keadilan ekologi, bahwa harus ada keadilan dalam pemanfaatan alam dan keadilan atas sumber daya alam itu sendiri. Hal ini dapat terwujud dalam keadilan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terformulasikan dalam keadilan intragenerasi dan keadilan intergenerasi didasarkan pada tiga pilar yaitu ekologi, ekonomi dan sosial.[465]

Penurunan stok ikan secara cepat selama abad terakhir ini, telah membuat lebih sulit bagi para pelaku bisnis perikanan untuk mencari keuntungan, sehingga meminta kapalnya untuk mencari ikan di perairan yang lebih jauh ke laut dan dengan waktu yang cukup lama menggunakan metode yang tidak berkelanjutan yaitu *IUU fishing*.[466] Untuk mengimbangi biaya penangkapan ikan yang jauh lebih tinggi, operator yang curang beralih ke perdagangan ilegal jaringan untuk memasok tenaga kerja yang murah.[467]

Akibat dari kegiatan ini telah menyebabkan kegagalan untuk melindungi keanekaragan hayati laut dan melindungi hak asasi manusia.[468] Hak asasi yang terancam antara lain, hak untuk hidup,[469] hak untuk berorganisasi, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan lainnya yang tidak manusiawi atau merendahkan

---

[464] World Summit on Sustainable Development (WSSD), Johannesburg Summit, tesedia di https://sustainabledevelopment.un.org/milesstones/wssd, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018.

[465] Irawati, "Keadilan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Laut lepas Menurut Hukum Internasional", *Ringkasan disertasi*, Universitas Parahiyangan, Bandung, 2016, hlm. 45.

[466] FAO, *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, Rome, 2001.

[467] Robin McDowell, et.all.,"AP Investigation: "Slaves May Have Caught theFish You Bought, " *Report*, Associated Press, 25 Maret , 2015.

[468] Human Right at Sea, *Tragedy in the Marine Commons: The Intertwined Exploitation of Ocean Ecosystems and Fisheries Workers*, 2016, tersedia di https://www.humanrightsatsea.org/wp-content/uploads /2017/01/ Tragedy In The Marine Commons Special Rapporteur Questionnair e Response Updated .pdf, diakses 16 Februari, 2018.

[469] Hak hidup diatur dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

martabat, hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa,[470] hak untuk kesehatan[471] dan hak untuk mendapat lingkungan yang sehat.[472] Jaringan-jaringan kejahatan teroganisir juga terlibat dalam penangkapan ikan ilegal baik yang ikut terlibat langsung atau tidak langsung dalam penangkapan ikan illegal atau penangkapan spesies ikan yang hampir punah.

Bukti adanya pelanggaran hak asasi manusia di sektor perikanan ditegaskan oleh EJF dalam laporannya yang menyatakan: *"international demand for cheap seafood is perpetuating a brutal trade in vulnerable humans and the collapse of entire marine ecosystems"*.[473] (Permintaan internasional untuk *seafood* yang murah mengabadikan perdagangan brutal pada manusia yang rentan dan runtuhnya seluruh ekosistem laut").

Berdasarkan teori penyebab kejahatan yaitu teori rasio, faktor pemicu terjadinya TOC di bidang perikanan adalah adanya permintaan (*demand*) yang meningkat. Permintaan ini disebabkan karena beralihnya konsumsi makanan pokok dari mengkonsumsi daging jadi mengkonsumsi ikan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia atau di kawasan Asia Tenggara saja tapi telah mengglobal, dari permintaan ikan yang meningkat secara global maka penawaran akan ikan pun meningkat. Para pelaku usaha mata rantai perikanan pun menyediakan ikan tanpa memperdulikan cara mereka mendapatkan ikan tersebut, apakah legal atau ilegal.[474]

Pernyataan EJF tersebut menggambarkan situasi yang terjadi di Thailand. Sejak diperkenalkan metode penangkapan ikan pukat melalui prakarsa bersama antara pemerintah Thailand dan Jerman, yang melalui Filipina, industri perikanan Thailand berubah drastis. Pengguna pukat hela tumbuh dari sekitar 2.600 kapal yang terdaftar pada tahun 1969 menjadi lebih dari 11.000 kapal yang terdaftar pada tahun 1982.[475]

---

[470] Larangan perbudakan dan kerja paksa diatur dalam Pasal. 8 ICCPR, Pasal 1 dan 2 *the Convention concerning the Abolition of Forced Labour*.

[471] Pasal. 12 1. ICESR

[472] *Ibid*.

[473] EJF, *Pirates and Slaves: How Overfishing in Thailand Fuels Human Trafficking and the Plundering of Our Oceans*, 2015, hlm. 5.

[474] Frank Meere and Mary Lack , *Assessment of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*, Asia-Pacific Economic Cooperation Fisheries Working Group, November 2008.

[475] International Labour Organization, *Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector*, Bangkok 2013, hlm. 10.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Situasi ini pada akhirnya menyebabkan penangkapan ikan berlebih. Sampai dengan tahun 1980-an, kemampuan eksploitasi perikanan Thailand telah dapat disetarakan dengan kemampuan dari sebuah negara yang berpendapatan tinggi, jauh melampaui kemampuan pengelolaan sumber daya Pemerintah Thailand. Habisnya stok perikanan di teluk Thailand ini memicu para nelayan untuk melakukan *IUU fishing* di negara lain. [476]

Penurunan stok ikan di beberapa wilayah penangkapan ikan disebabkan oleh kesalahan pengelolaan industri perikanan yang mengijinkan penggunaan peralatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, kesalahan pengelolaan penerbitan ijin penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan kapasitas sumber daya, dan jumlah kapal penangkap ikan yang melampaui kuota, dan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan ilegal. Faktor-faktor ini menimbulkan eksploitasi dalam jumlah yang sangat besar yang menyebabkan penangkapan ikan berlebih.[477]

FAO memprediksikan bahwa 29,9% dari stok ikan global telah musnah dan telah dieksploitasi secara berlebihan. Lebih dari setengah stok ikan global (57,4%) telah sepenuhnya dieksploitasi dan bisnis perikanan tidak dapat dikembangkan lebih lanjut. Hanya 12,7% stok ikan dapat dikembangkan. Namun demikian, wilayah-wilayah penangkapan ikan ini umumnya hanya penuh dengan ikan dengan nilai penjualan rendah.[478]

Penangkapan ikan berlebih, penangkapan ikan ilegal dan kelangkaan sumberdaya perikanan memiliki efek negatif terhadap para nelayan dalam hal pekerjaan, kerja paksa dan perdagangan manusia.[479] Industri perikanan yang masif membutuhkan persediaan ikan yang banyak seringkali membutuhkan tenaga kerja yang murah. Pada tahun 2016, *Global Slavery Index* melaporkan bahwa perusahaan perikanan di Thailand gagal mencegah terjadinya kerja paksa dan perbudakan di rantai

---

[476] *Ibid.*

[477] WWF, *Decreasing Fish Stock*, tersedia di http://wwf.panda.org/knowledge_hub/endangered_species/_cetaceans/_t hreats /fishstocks/, diakses pada 7 Oktober 2018.

[478] FAO, *Guidance on Addressing Child Labour in Fisheries and Aquaculture* , Rome and Geneva, 2012, hlm. 49.

[479] ILO, Caught at Sea, *loc. cit.*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

pasokan mereka. Ada sekitar 425.500 pekerja ilegal di industri perikanan Thailand yang berasal dari Kamboja, Laos dan Myanmar.[480]

Thailand berada di bawah tekanan global yang intens untuk segera mengatasi penggunaan tenaga kerja yang diperdagangkan, dipaksa dan diperbudak dalam sektor penangkapan ikan dan menindak aktivitas armada perikanan industri. Lebih dari setengah abad, telah banyak kapal yang menggunakan metode penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan telah menempatkan perikanan Thailand ke titik di mana banyak operator menggunakan sistem eksploitasi yang brutal dan memperoleh keuntungan dengan menjarah laut secara ilegal.[481]

Pekerja yang dibayar dengan murah dan dieksploitasi mungkin dapat meningkatkan keuntungan dalam waktu sementara, tetapi dalam jangka panjang, penangkapan ikan berlebihan mengurangi profitabilitas penangkapan ikan, menghambat ekonomi dan masyarakat yang bergantung pada sektor ini untuk keluar dari kemiskinan.[482] Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara, permintaan pasar, *overfishing*, *illegal fishing* dan *human trafficking*. Pemicu kejahatan korporasi di bidang perikanan ini sesuai dengan teori *rational model* yang dikemukakan oleh Marshall B. Clinard & Peter C. Yeager[483] yang menyatakan bahwa korporasi mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan yang besar dan untuk mencapainya dengan cara yang melanggar hukum.

Perbudakan modern tidak dapat diterima secara ekonomi dalam industri atau bisnis apapun. Hal itu merupakan kejahatan yang serius. Seperti praktik kejahatan korupsi, perbudakan modern menekan ekonomi dan mengurangi pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga telah diakui sebagai bagian dari tujuan 8.7 dalam SDGs yang menghimbau negara-negara untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan mengatur pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk

---

[480] The Global Slavery Index 2016 Thailand, tersedia di https://www.global slaveryindex.org /country/thailand/, diakses pada tanggal 2 Juni 2018.

[481] EJF, *Thailand Seafood Slaves: Human Trafficking, Slavery and Murder in Kantang's Fishing Industry*, 2015, hlm. 5.

[482] Stella Freitag, *Why Modern Slavery is a Harmful Subsidy in the Fishing Industry – for People and Fish*, tersedia di https://www. globalslaveryindex.org/media/ modern-slavery-harmful-subsidy-fishing-industry- people-fish/, diakses pada tanggal 17 Mei 2018.

[483] Marshall B. Clinard & Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, Free Press, New York, 1980, hlm. 46

commit to user

anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya.[484]

Tabel berikut ini merupakan contoh kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di bidang perikanan yang terjadi di negara-negara berkembang.

Tabel 3. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bidang Perikanan[485]

Masalah dan Konvensi yang mengatur	**Laporan kasus**	**Lokasi**
Kerja paksa (UDHR, Pasal 4[486])	kerja paksa di kapal IUU fishing (EJF,2010)	Afrika barat, Thailand
Buruh anak (CRC, Pasal 32[487])	Anak-anak terlibat dalam proses produksi perikanan lebih dari 30% Anak-anak bekerja di jermal dengan kondisi yang membahayakan. Usia antara 15-17 tahun sebagai pekerja di bidang prosesing perikanan sebesar 20% dan 2/3 pekerja di kapala perikanan (Pearson, et all, 2006)	Stung Hav, Tumnup Rolok dan Koh Kiang, Thailand Sumatra Utara
Ditahan tanpa peradilan dan berada dalam Kondisi yang tidak mnusiawi (UDHR, Pasal 9[488], ICCPR Pasal 9,10[489])	580 nelayan India ditahan di Pakistan tanpa proses peradilan. (Pakistan Institute of Labour Eridication and Research, 2010) 325 orang dari 83 kapal asing	Karachi Hiderabad, Pakistan Australia

[484] SDGs 8.7**:** *Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking andsecure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms*

[485] Blake D. Ratner, et all. "Fishing For Justice: Human Rights, Development an Fisheries Sector", *Global Environmental Change* 27, 2014, hlm. 123.

[486] Pasal 4 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR): Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

[487] Pasal 32 (1) *Convention on The Rights of Child* (CRC). Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

[488] Pasal 3 UDHR : Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.

[489] Pasal 9 ICCPR: Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum dan Pasal 10: Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

	ditahan sejak Tahun 2003	
Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu (UDHR, Pasal 3[490] dan CEDAW)[491]	75 nelayan Nadu dibunuh oleh tentara (Von Doussa)	Srilanka

Pada tahun 2007, PBB telah mengeluarkan panduan bagi para pelaku usaha untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam bisnis. Panduan tersebut adalah *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* atau Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (selanjutnya disingkat UNGP).[492] Manfaat utama dari keberadaan *guiding principles* ini terletak bukan hanya pada penciptaan hukum internasional baru namun lebih kepada menghadirkan implikasi dari standar dan praktik bisnis yang telah diimplementasikan korporasi serta mengindentifikasi pelanggaran HAM yang terjadi sebagai dampak dari aktivitas bisnis korporasi dan penanggulangannya. [493] UNGP didasarkan pada 3 pilar:

1) Kewajiban negara untuk melindungi (*State duty to protect/SDtP*): Negara harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga di wilayah dan/atau yurisdiksinya, termasuk dalam sektor bisnis. Hal ini membutuhkan pengambilan langkah yang tepat untuk mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan memperbaiki pelanggaran sejenisnya melalui kebijakan, undang-undang , peraturan, dan pengadilan.'
2) Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati (*corporate responsibility to respect/RtR*): 'Perusahaan harus melindungi hak asasi manusia. Artinya badan usaha harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan harus mengatasi dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang mereka timbulkan.'
3) Akses terhadap pemulihan (*access to remedy/AtR*): Sebagai bagian dari kewajiban untuk memberikan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis, negara harus mengambil langkah-

[490] Pasal 9 UDHR : Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

[491] *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*.

[492] United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights UNGP*, tersedia di https://www.ohchr.org/ Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf, diakses pada tanggal 4 Oktober 2018.

commit to user

[493] Yudha Akbar Pally,"The Guiding Principles on Business and Human Rights: Dialektika Korporasi dan Pemenuhan Ham". *Jurnal DPR*.go.id. diakses pada tanggal 23 Mei 2018.

langkah yang tepat untuk memastikan, melalui upaya yudisial, administratif, perundang-undangan, atau upaya lainnya yang sesuai, bahwa ketika pelanggaran terjadi di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka, maka pihak yang terkena dampaknya akan memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif.[494]

Bersama dengan upaya negara, perusahaan harus menyediakan atau bekerjasama dalam penanggulangan dampak buruk terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Para pelaku bisnis harus tetap menghormati hak asasi manusia para pekerjanya sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia khususnya yang terjadi dalam sektor perikanan maka para pelaku pelanggaran hak asasi manusia harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Negara bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan menghormati HAM, melakukan upaya pencegahan HAM dan melakukan penanganan dampak HAM yang terjadi pada kegiatan usahanya.

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan dimensi etik dalam perikanan yang seharusnya dipenuhi oleh negara, pelaku usaha dan nelayan.

Tabel 4. Dimensi Etik dalam Perikanan[495]

Dimensions of the ethics of fisheries	
Subject	**Objective**
Ecosystem	*Ecosystem well-being*
Fish stocks	*Conservation*
Fisheries	*Responsible fisheries, sustainable development*
Fishers	*Safety on board, freedom and well-being, just access*
Consumers	*Right to food, food safety*

commit to user

[494] *Ibid.*

[495] FAO, *Ethical Issue in Fisheries*, Roma, 2005, hlm. 7.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Pada tabel tersebut menunjukkan hubungan antara subjek dan objek. Objek di sini adalah hak yang seharusnya didapatkan oleh subjek tersebut. Subjeknya meliputi ekosistem, persediaan ikan, perikanan, nelayan, komunitas perikanan dan konsumen. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.[496] Semua mahkluk hidup membutuhkan ekosistem yang baik (*ecosystem well being*).

Ikan sebagai salah satu ekosistem harus tetap dijaga ketersediaannya dengan melakukan konservasi. Pengelolaan perikanan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab sesuai dengan CCRF yang dikeluarkan oleh FAO. Sektor perikanan dianggap sebagai pekerjaan paling berbahaya di dunia. ILO memperkirakan tingkat kematian setidaknya 80 orang hilang per 100.000 nelayan.[497] Nelayan berhak atas keselamatan di atas kapal, kebebasan dan hak akses yang baik. Penangkapan ikan jarak jauh yang membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan sangat rawan terhadap keselamatan para pekerjanya. Tidak adanya pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di laut lepas menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia bagi nelayan.[498] Dewan Intelejen Nasional Amerika Serikat (*The United States National Intelligence Council*) juga mengidentifikasi *IUU fishing* sebagai kejahatan dengan implikasi global terhadap pangan dan keamanan ekonomi yang merupakan kejahatan transnasional dan mendorong terjadinya *human trafficking*.[499]

Sektor perikanan sangat penting karena berkontribusi pada masalah ketahanan pangan. Masyarakat atau konsumen mempunyai hak atas pangan dan keamanan pangan**.** Formulasi yang paling komprehensif tentang hak atas pangan ditemukan dalam Pasal 11 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

---

[496] Anton Silas Sinery, dkk., *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*, Deepublish, Yogyakarta, 2015. hlm. 25.

[497] Adriana Oliva Remolà and Ari Gudmundsson, "Global Review of Safety at sea in the Fisheries Sector", *Document*, FAO, Rome, 2018, hlm. i.

[498] *Ibid.*

commit to user

[499] US NIC (United States National Intelligence Council), "Global Implications of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing", *Report* US NIC, 2016 hlm. 2.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

(ICESCR)[500] merumuskan hak atas pangan yang layak sebagai bagian standar hidup yang memadai, dan mengakui hak fundamental untuk bebas dari kelaparan. *IUU fishing* yang dilakukan secara masif dapat mengancam ketahanan pangan dunia dan mengancam hak atas pangan yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu negara.

Menurut perspektif Indonesia, urgensi pengaturan TOC di bidang perikanan, secara filosofis didasarkan pada Pancasila. Setiap pembentukan hukum di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[501] Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya serta di antara sila satu dan lainnya tidak bertentangan.[502]

Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kemajuan batin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.[503]

Melepaskan masyarakat dari hakekat alam semesta atau dari keterhubungannya dengan ekosistem yang lebih besar, sama saja dengan melepaskannya dari pondasi bernegara. Pancasila sudah merangkum semua dasar-

---

[500] ICESR Pasal 11. *(2). The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international co-operation, the measures, including specific programmes, which are needed: (a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by making full use of technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient development and utilization of natural resources; (b) Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need*.

[501] Kaelan, *op.cit*., hlm. 58.

[502] Sigit Sapto Nugroho, "Membumikan Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan", *Prosiding* Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 147-166.

commit to user

[503] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000 , hlm. 575.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

dasar kehidupan, aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial untuk semua makhluk. Kehidupan terdiri dari geopolitik dan geospasial yang merupakan satu kesatuan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila ke I sampai sila ke V yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut[504] : Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai religius, antara lain : 1. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sebagainya; 2. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangannya. Manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya; harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut : 1. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya; 2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan; 3. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan. [505]

Sila persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan bangsa, dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut : 1. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme); 2. Pengakuan terhadap kebhinekatunggalikaan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa; 3. Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme). Aplikasi atau pengamalan sila ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan

[504] Soejadi, 1999 hlm. 88- 90

commit to user

[505] Agus Rianto, "Pengamalan /Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Yustisia* Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 2006, hlm. 3.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan. Tuntutan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari serta pemberdayaan masyarakat lokal yang berhubungan langsung dengan sumber daya perikanan telah menjadi agenda internasional.[506]

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni: 1. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat; 2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat; 3. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama; 4. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil- wakil rakyat. Terkait dengan pengaturan kejahatan di bidang perikanan, sebaiknya mengatur keterlibatan masyarakat dalam ikut mencegah terjadinya kejahatan.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan sosial. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain : 1. Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya; 2. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia; 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban; 4. Menghormati hak milik orang lain; 5. Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yang merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia; 6. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.[507] Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan keadilan yang harus diwujudkan negara kepada warganya yang bersifat distributif. Perwujudan keadilan sosial yang demikian tergantung dari kemauan negara untuk memenuhinya.

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan visi baru di bidang maritim yang menempatkan laut sebagai masa depan bangsa dan dikemas dalam semangat Nawa Cita. Tujuannya amat strategis dan luhur yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros maritim dunia. Menjadikan laut sebagai masa depan bangsa berarti bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus dapat hidup dari lautan, kini dan nanti.[508]

---

[506] Marlina dan Faisal Risa, *op.cit.* hlm. 3.

[507] *Ibid.*

commit to user

[508] KKP, Laut sebagai Masa Depan Bangsa, tersedia di https://kkp.go.id/wp-content/uploads /2017/12/ BUKU_PUTIH_NEW.pdf., diakses pada tangal 15 Juli 2018.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Kebijakan kelautan Indonesia terkait dengan Nawa Cita yang ke-1 yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.[509] Untuk mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa, maka sektor kelautan dan perikanan Indonesia harus mewujud mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Inilah visi KKP di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, yang kemudian dijabarkan dalam tiga pilar misi yakni misi kedaulatan (*sovereignty*), misi keberlanjutan (*sustainability*), dan misi kesejahteraan (*prosperity*).[510]

Permasalahan *IUU fishing* dan kejahatan di bidang perikanan harus segera diselesaikan dengan upaya membangun kembali sektor kelautan dan perikanan Indonesia. berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Pilar kedaulatan (*sovereignty*) dan negara berdaulat (*state sovereignty*) merupakan kunci sebagai pilar utama. Pilar yang perlu ditegakkan agar bangsa Indonesia dapat bebas menentukan nasibnya sendiri di laut, tanpa campur tangan bangsa lain, untuk kepentingan nasional.[511]

Menjaga kedaulatan dalam konteks KKP bukanlah menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi lebih pada menjaga sumber daya yang terkandung di laut agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, sesuai tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.[512]

Dikaitkan dengan konsep kedaulatan negara secara umum, *IUU fishing* dan kejahatan di bidang perikanan menjadi salah satu ancaman keamanan yang bersifat non tradisional bagi keamanan laut Indonesia.[513] Kecenderungan makin maraknya *IUU*

---

[509] Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Pasangan Jokowi –JK, tersedia di http://www.kpu.go.id, diakses pada tanggal 8 Januari 2018.

[510] KKP, Visi dan Misi tersedia di http://www.fao.org/docrep/pdf/008/y6634e/y6634e00.pdf, diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

[511] *Ibid.*

commit to user

[512] KKP, *Laut Masa Depan Bangsa*, *op.cit*., hlm. 36.

[513] Ioannis Chapsos and James A. Malcom, *Maritime..op.cit* , hlm. 179.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

fishing menyebabkan tindakan tersebut tidak lagi dianggap hanya merusak ekosistem lingkungan laut namun juga menjadi gangguan terhadap keamanan negara pantai. Sebagai salah satu negara yang menghadapi sejumlah ancaman keamanan non tradisional, Indonesia juga memiliki kepentingan nasional untuk mengatasi persoalan tersebut melalui kebijakan luar negerinya.[514]

Pilar yang ke dua yaitu keberlanjutan**,** artinya untuk mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap terjaga kelestariannya.[515] Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan, pembangunan perikanan di Indonesia pada hakekatnya mempunyai tujuan ganda, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di satu sisi dan menjaga kelestarian sumberdaya ikan di sisi lain.

Pilar kesejahteraan dimaknai bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran dicapai melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan, sehingga akan meningkatkan taraf hidup dan ketenteraman masyarakat kelautan dan perikanan. Dalam pilar ini tersirat pula bahwa terhadap para nelayan harus dihindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ketika melakukan pekerjaan. [516]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1). Konstitusi dengan tegas mengatur bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; memilih pekerjaan; dan terbebas dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan pilihan yang menjadi hak asasinya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (4) dan (5) secara eksplisit mengamanatkan pada negara, terutama pemerintah untuk bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di atas prinsip negara hukum demokratis, yang pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan.

---

[514] Athiqah Nur Alami, “Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Non-Tradisional,” *Jurnal Penelitian Politik* , Volume 12 Nomor 2 Desember 2015, hlm .90.

[515] KKP, Visi dan Misi, *loc. cit.*

[516] Laporan Kinerja KKP tahun 2014.

commit to user

Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menetapkan: "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."

Permasalahan TOC di bidang perikanan yang bermula dari praktik *IUU fishing* harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerjasama internasional untuk menanggulanginya dalam rangka mewujudkan SDGs karena permasalahan ini terkait dengan aspek ekonomi, lingkugan dan sosial bagi negara-negara di seluruh dunia.

2. Landasan Yuridis (Nilai Kepastian Hukum) Pengaturan TOC *in Fshery Sector*

Nilai kepastian hukum (*legal certainty*) yang diajarkan Gustav Radbruch, pada masa kini dapat disebut sebagai inti ajaran *rule of law* yang sudah mendunia, sebagaimana disebut oleh James R. Maxeiner bahwa *legal certainty is the international basis of the rule of law*.[517] Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Peraturan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam peraturan yang lebih tinggi. Landasan yuridis mempunyai dua arti, pertama adalah kewenangan membuat aturan, yang kedua adalah materi peraturan yang harus dibuat. [518]

Seiring dengan perkembangan pemikiran yang tercermin dalam filsafat positivisme, ketentuan-ketentuan hukum dituangkan dalam bentuk tertulis. Dengan dituangkannya suatu peraturan dalam bentuk tertulis, maka tidak ada lagi alasan untuk menyatakan seseorang tidak tahu tentang suatu aturan tertentu, karena semuanya sudah jelas kasat mata dan menghilangkan keragu-raguan.[519] Demikianlah maka kepastian hukum lebih menunjuk pada kepastian adanya aturan. Nilai kepastian hukum (*legal certainty*) yang diajarkan Gustav Radbruch, pada masa kini boleh disebut sebagai inti

[517] *Ibid*., hlm 78.
[518] Rahman, El Taufik. dkk. (ed). *Aktualisasi Hukum Kontemporer respon Atas Persoalan Hukum Nasional dan Hukum Internasional*.: Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 9.
[519] *Ibid.* hlm. 93

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ajaran *rule of law* yang sudah mendunia, sebagaimana disebut oleh James R. Maxeiner bahwa *legal certainty is the international basis of the rule of law*.[520]

Struktur hukum internasional berbeda dengan hukum nasional. Hukum internasional tidak mengenal badan yang berwenang membuat peraturan yang ditaati oleh seluruh negara, karena tertib hukum internasional bersifat koordinasi.[521] Artinya negara-negara berada dalam posisi sejajar sebagai negara yang mereka dan berdaulat dan tidak ada badan yang berdiri di atas negara.[522]

Peraturan-peraturan dalam hukum internasional ada yang bersifat tidak mengikat secara hukum (*soft law*) dan mengikat secara hukum (*hard law*). Aturan yang bersifat *soft law* antara lain berbentuk deklarasi, resolusi, *code of conduct*, sedangkan yang bersifat *hard law* berbentuk perjanjian internasional. Asas dalam perjanjian internasional yang menunjukkan adanya unsur kepastian hukum adalah asas *pacta sunt servanda*, artinya setiap perjanjian mengikat bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.[523]

Negara memerlukan landasan hukum yang lebih tinggi dalam hukum internasional untuk mengatur TOC di bidang perikanan. Hal ini disebabkan karena aturan mengenai *IUU fishing* yang ada saat ini hanya menekankan pada masalah konservasi dan pengelolaan perikanan dan tidak mengatur mengenai sanksi pidana.

Beberapa aturan yang telah ada dalam hukum internasional antara lain terdapat dalam *United Nations Convention on The law of the Sea* (UNCLOS) 1982**,** *FAO Compliance Agreement 1993,* FAO –*International Plan of Action on IUU* (2001) dan *Port State Measure Agreement* 2009.

Pertama, UNCLOS 1982 sebagai konstitusi laut dunia, tidak mengatur secara eksplisit mengenai *illegal fishing*. Tersirat dalam Pasal 116 UNCLOS menyatakan bahwa negara-negara mempunyai kebebasan untuk menangkap ikan di laut lepas. Khusus untuk hak menangkap ikan, diperkuat lagi hak dari suatu negara untuk mengirimkan armada perikanan3

---

[520] *Ibid*., hlm. 78.
[521] J.G.Starke, *op.cit*., hlm. 23.
[522] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agus, *loc.cit*.,
[523] Pasal 26 Konvensi Wina 1969 : *Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

nasionalnya ke laut bebas, namun pelaksanaan kebebasan ini harus diikuti dengan menaati ketentuan mengenai langkah-langkah konservasi terhadap sumber hayati laut lepas.[524]

Upaya untuk melakukan konservasi terhadap sumber hayati di laut lepas diatur dalam Pasal 118 dan 119 UNCLOS. Pasal tersebut mengatur adanya kerjasama antara negara-negara yang memanfaatkan sumber daya hayati di area laut bebas dan menentukan, negara-negara harus mengatur pengelolaan dan konservasi, apabila memungkinkan dengan membentuk subregional atau *Regional Fisheries Management Organization*. Praktik *IUU fishing* bertentangan dengan masalah konservasi yang diatur dalam dengan pasal tersebut.

TOC di bidang perikanan dapat terjadi di darat dan di laut. Di wilayah laut kejahatan biasanya terjadi di ZEE. Berkaitan dengan penegakan hukum negara pantai di wilayah ZEE, mengacu pada Pasal 73 UNCLOS yang menentukan:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebalik-nya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya

.

Berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Ketentuan ini dapat menimbulkan permasalahan hukum jika kapal asing yang ditangkap di ZEE tersebut juga melakukan tindak pidana lain yang terorganisir seperti perdagangan narkotika.

commit to user

[524] Melda Kamil Ariadno, *op.cit*., hlm. 504.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Kedua, *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (Compliance Agreement) 1993.* Perjanjian ini ditujukan kepada negara bendera (*flag states*) dan dilatar belakangi oleh penurunan stok sumberdaya perikanan di laut lepas dan banyaknya kapal perikanan *flag of convenience* (FOC) yang beroperasi di laut lepas untuk melemahkan efektifitas konservasi dan pengelolaan perikanan di laut lepas. Perjanjian ini merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat (*legally binding instrument*) yang mencoba mengatasi masalah *reflagging* dan FOC terkait dengan kapal-kapal ikan yang melakukan *IUU fishing*.[525]

Ketiga, IPOA-IUU *Fishing* tahun 2001. FAO IPOA-IUU *Fishing*, 2001 merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat sukarela (*voluntary instrument*) dan mengatur tanggung jawab berbagai negara dalam pemberantasan *IUU fishing*. Negara-negara anggota FAO diharapkan melaksanakan *IPOA-IUU* dalam kebijakan nasionalnya melalui *National Plan of Action*.[526] *IUU fishing* merusak sumberdaya kelautan dan perikanan, sehingga melemahkan efektifitas konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Semua negara harus mendukung pemberantasan *IUU fishing*.

Keempat, *Agreement on Port State Measures to Prevent Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Tahun 2009.* Latar belakang persetujuan ini antara lain masih berlanjutnya kondisi *IUU fishing* yang berdampak buruk pada stok ikan, ekosistem laut, dan mata pencarian nelayan yang sah, dan meningkatnya kebutuhan untuk ketahanan pangan (*food security*) untuk masyarakat global.[527] Perjanjian ini mengatur peran negara pelabuhan dalam melaksanakan langkah-langkah efektif untuk memajukan pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi jangka panjang terhadap sumberdaya laut hayati.

Kelima pengaturan-pengaturan yang dikeluarkan oleh RFMO. UNCLOS 1982, mengatur pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya ikan oleh RFMO pada Pasal 61 sampai Pasal 67 yang termasuk dalam Bab V mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selain pengaturan di wilayah ZEE, UNCLOS 1982 juga mengamanatkan kerjasama negara-negara dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati

[525] *Ibid*. 513.
[526] Chomariyah. *op,cit.* hlm. 68.
[527] Preambule PSM Agreement 2009 Paragraf 1.

commit to user

sebagaimana yang tertuang pada Pasal 118 yang termasuk pada Bab VII mengenai Laut Lepas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa :

> "Negara-negara harus melakukan kerjasama satu dengan lainnya dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di daerah laut lepas. Negara-negara yang warga negaranya melakukan eksploitasi sumber kekayaan hayati yang sama atau sumber kekayaan hayati yang berlainan di daerah yang sama, harus mengadakan perundingan dengan tujuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk konservasi sumber kekayaan hayati yang bersangkutan. Mereka harus, menurut keperluan, bekerjasama untu menetapkan organisasi perikanan sub-regional atau regional untuk keperluan ini"

Beberapa organisasi-organisasi sub-regional dan regional perikanan yang terbentuk di wilayah laut lepas yang berdampingan dengan perairan Indonesia, diantaranya adalah: *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC), dan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT). Negara-negara yang tidak menjadi anggota pada RFMO tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah dimana RFMO tersebut berada, sehingga bagi negara bukan anggota yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut dapat dikenakan embargo terhadap produk perikanannya karena dianggap telah melakukan *IUU Fishing.* [528]

Peraturan hukum internasional terkait dengan penanggulangan *IUU fishing* yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa *IUU fishing* masuk dalam ranah pengelolaan perikanan sehingga hukum yang ada belum memadai untuk mengatasi masalah dengan munculnya perkembangan *crime in fishery sector*. Untuk menanggulangi berkembangnya *crime in fishery sector* diperlukan pengaturan yang menegaskan bahwa *crime in fishery sector* masuk dalam kerangka TOC sehingga penanggulangannya dapat menggunakan kerangka UNTOC. Sebelum terbentuk perjanjian internasional, pada tahap awal diperlukan pengakuan mengenai pentingnya kerjasama untuk menanggulangi *crime in fishery sector* dalam bentuk resolusi.

Untuk mencari landasan yuridis yang tertinggi dalam hukum internasional mengacu pada Piagam PBB. Piagam PBB menjadi *jus cogens* (*peremptory norm*) dalam hukum internasional karena berisi prinsip-prinsip yang penting dalam hukum internasional. *Jus cogens* artinya prinsip-prinsip atau norma-norma hukum

commit to user

[528] Usmawadi Amir, "Penegakan Hukum Laut Menurut UNCLOS 1982", (Studi kasus Volga case) *Jurnal Opinio Juris* Vol. 12 Januari—April 2013, Ditjen HPI Kemenlu, Jakarta.

internasional yang tidak dapat diubah dan tidak boleh diabaikan.[529] Prinsip-prinsip yang termasuk dalam *jus cogens* antara lain, larangan penggunaan kekerasan, larangan genosida, perbudakan, penghormatan hak asasi manusia. Prinsip dalam hukum internasional yang dapat menjadi landasan pengaturan *crime in fishery sector* adalah adanya prinsip untuk saling menghormati kedaulatan negara lain dan integritas wilayah. Prinsip untuk menghormati kedaulatan suatu negara tercantum dalam Pasal 2 Piagam PBB.[530]

Crime in fishery sector merupakan kejahatan di bidang perikanan yang bersifat lintas batas, melanggar kedaulatan dan terorganisir. Konsep yang digunakan adalah TOC yang mengacu pada UNTOC atau Konvensi Palermo 2000. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 UNTOC, karakteristik transnasional meliputi; 1) Kejahatan tersebut dilakukan di lebih dari satu negara, 2) Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain, 3) Melibatkan *organized criminal group* dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara, 4) Berdampak serius pada negara lain.

Jakarta Concord tahun 2017 dapat dijadikan landasan yuridis pengaturan crime in fishery sector karena dalam poin 16 a telah mendorong negara-negara untuk bekerjasama memberantas *crime in the fisheries sector*. Ditinjau dari sifat perjanjian internasioal, concord termasuk dalam perjanjian internasional yang bersifat tidak mengikat secara hukum (soft law)

Landasan yuridis pengaturan TOC di bidang perikanan dalam konteks Indonesia mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", Pasal 27 ayat (2)[531], Pasal 28 D ayat (2)[532] dan Pasal 28 I

[529] Van Ghof, *Rethingking The Sources of International Law*, diterjemahkan oleh Hata, *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2000, hlm. 311.

[530] Article 2 UN Charter.

[531] Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

commit to user

ayat (1)[533] serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

3. Landasan Sosiologis (Nilai Kemanfaatan) Pengaturan Kejahatan Transnasional Terorganisir di Bidang Perikanan (*TOC in Fishery Sector*)

Penganut utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga yakni kemanfaatan bagi seluruh orang, selain keadilan dan kepastian hukum. Aliran ini menyadari bahwa memberi manfaat untuk semua orang secara adil merupakan impian semata . Untuk itu tujuan hukum bisa dicapai apabila kemanfaatan itu dirasakan oleh sebanyak mungkin orang (*the greatest happines for the greatest number of people).*[534]

Keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan mengacu pada kenyataan yang berkembang di masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologisce gronslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.[535] Dalam konteks hukum internasional, masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara dan subjek hukum internasional yang lain.

Adanya keyakinan umum dari masyarakat internasional mengenai pentingnya pengaturan *crime in fishery sector* dapat diketahui dari besarnya dampak negatif yang pada awalnya ditimbulkan dari praktik *IUU fishing* yang kemudian berkembang dan terkait dengan TOC. *IUU fishing* telah menjadi masalah global yang serius yang memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap ekosistem laut dan keamanan pangan global, serta pada ekonomi lokal, pemerintahan negara, masyarakat lokal dan pada nelayan yang sah.[536]

---

[532] Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

[533] Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

[534] Ross Harrison, *Jeremy Bentham* (1748-1832), From the Routledge Encyclopedia of Philosophy, tersedia di http://s3-euw1-ap-pe-ws4-cws-documents .ri-prod.s3. amazonaws. com /978113893 6485/instr _biographies/ bentham_jeremy.pdf, diakses pada 30 Agustus 2018.

[535] Amiroeddin Sjarif,. *Perundang-undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,1997, hlm. 32.

[536] Teale N.Pelps. Bondaroff, *op.cit*., hlm. 30.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Secara umum berdasarkan laporan FAO 2014 yang berjudul 'The State of the World Fisheries and Aquaculture', menyatakan bahwa 90,1% persediaan ikan dunia mengalami *overfishing* atau dieksploitasi berlebihan. FAO menyatakan bahwa saat ini stok sumber daya ikan di dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapanya hanya tinggal 20%, sedangkan 55% sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25% terancam kelestariannya. Perikanan menjadi sumber penghidupan 10% hingga 12% dari populasi dunia, atau sekitar lebih dari 800 juta orang.[537]

Marine Resources Assessment Group (MRAG)[538] telah melakukan penelitian mengenai dampak *IUU fishing* di wilayah Asia Selatan dan dan Asia Tenggara antara tahun 1990-2013. Penelitian dilakukan di 17 negara yaitu: Bangladesh, British Indian Ocean, Brunei, kamboja, Timor Leste, India, Indonesia, Malaysia, Maldives, Myanmar, Pakistan, Papua New Guinea, Philipina, Singapura, Srilangka, Thailand, dan Vietnam. Secara keseluruhan, total nilai rata-rata dari kerugian yang tidak dilaporkan di wilayah tersebut diperkirakan antara USD 6 miliar sampai USD 20,75 miliar per tahun, atau senilai 4,5 dan 14,4 juta ton. Hal ini mengkonfirmasi dan memperluas hasil perkiraan global sebelumnya dari Agnew, et al.[539] dan memperkuat gagasan bahwa negara berkembang paling berisiko dari *illegal fishing*. Penangkapan ilegal diperkirakan antara USD 3,35 miliar sampai USD 10,400 miliar dan tidak dilaporkan antara USD 2,7 miliar sampai USD 10,35 miliar per tahun.[540]

Negara dengan tingkat penangkapan ikan ilegal tertinggi antara lain Kamboja (50%-200%), Pakistan (13,17% -38,74%), Timor Timur (30%-81%), Thailand (26,73% - 89,11%) dan Vietnam (23,12%-70,96%). Negara di wilayah yang menjadi objek studi dengan perkiraan penangkapan ikan ilegal tertinggi adalah Indonesia dengan perkiraan kerugian tahunan penangkapan ikan legal antara 1,5 hingga 2,4 juta ton. Kerugian

---

[537] FAO, *The State of the World Fisheries and Aquaculture*, Roma, 2014.

[538] MRAG adalah perusahaan konsultan yang unik dan bermotivasi tinggi yang didedikasikan untuk mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui kebijakan dan praktik manajemen terpadu yang baik tersedia di http://www.mrag.co.uk/ diakses pada 18 mei 2018.

[539] Agnew et all., "Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing", 2009. *PLoS ONE 4(2):* e4570. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004570.

commit to user

[540] Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME), "Review of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing on Developing Countries in Asia", *Final report*, 2015, hlm. 1.

estimasi tertinggi berikutnya ditemukan di Thailand dengan kerugian 0,6-2,1 juta ton dan Vietnam dengan kerugian 0,3 hingga 1,1 juta ton. [541]

Dampak *IUU fishing* dan kejahatan di bidang perikanan antara lain meliputi:

a) Dampak Ekonomi

IUU fishing mengganggu operasi penangkapan ikan dalam skala kecil dan skala besar dan mempengaruhi populasi yang bergantung pada perikanan menjadi terancam. Perikanan *IUU fishing* biasanya beroperasi dengan biaya lebih rendah daripada nelayan yang legal dan mengurangi pendapatan pemerintah yang diperkirakan dengan biaya dan pajak. Banyak masyarakat pesisir yang miskin sangat bergantung pada penangkapan ikan untuk kelangsungan hidup mereka. Sebagai contoh kasus antara lain :

- Di Madagaskar, *unreported fishing* menyebabkan stok ikan menurun secara signifikan, yang meningkatkan kerawanan pangan dan kerugian ekonomi di suatu negara sudah rentan terhadap kekurangan pangan dan gejolak politik.
- Di Guinea, penangkapan ikan ilegal oleh trawl Cina telah melemahkan mata pencaharian nelayan lokal, yang telah berjuang untuk mencari nafkah sejak peningkatan secara signifikan kapal-kapal Cina di Teluk Guinea yang dimulai pada Tahun 2008.[542]

b). Dampak Sosial

IUU fishing berdampak pula pada terjadinya ketidakberkelanjutan terhadap spesies target dan ekosistem. Ini kemungkinan akan mengurangi produktivitas, keanekaragaman hayati dan ketahanan ekosistem yang akan mengancam keamanan pangan bagi nelayan. Ketahanan pangan sangat penting dalam komunitas-komunitas yang sangat bergantung pada ikan sebagai sumber protein hewani, terutama masyarakat pesisir di negara-negara seperti Mauritania, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Senegal, Liberia,Sierra Leone, Angola dan negara-negara lain di Afrika Barat dan Somalia, Kenya,Tanzania dan Mozambik di Afrika Timur, Timur dan Selatan.[543]

Meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah tujuan pembangunan perikanan di banyak negara, khususnya di negara berkembang, namun dengan adanya praktik

[541] *Ibid.*
[542] *Ibid.*
[543] MRAG, *op.cit.*, hlm.59.

commit to user

IUU fishing sumber daya ikan yang seharusnya tersedia bagi nelayan lokal, dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab. Praktik *IUU fishing* yang terorganisasi dengan baik dan menggunakan teknologi yang lebih maju membuat nelayan lokal terdesak. Ikan legal dan ilegal dijual pasar yang sama, tetapi nelayan yang sah membayar lebih tinggi biaya operasi yang terkait dengan lisensi karena tindakan konservasi dan manajemen.[544]

c). Dampak lingkungan

Berkurangnya stok ikan akibat *overfishing* dari aktifitas *IUU* akan mengurangi tangkapan ikan di masa yang akan datang. Kerusakan lingkungan laut dapat muncul karena penggunaan alat tangkap dan peralatan yang tidak sesuai yang dilakukan di area-area sensitif seperti terumbu karang dan area pemijahan (*spawning grounds*). Dampak lingkungan lain terjadi karena penggunaan racun, peledak dan praktik pembuangan limbah serta praktik *destructive fishing* lainnya yang tidak dilakukan oleh nelayan-nelayan yang sah.[545]

d.) Dampak terhadap hubungan diplomatik

Perselisihan tentang hak penangkapan ikan dan akses ke perikanan telah menjadi hal utama perseteruan bagi negara-negara yang sangat bergantung pada penangkapan ikan untuk makanan atau mata pencaharian nya. Beberapa contoh kasus ketegangan hubungan diplomatik yang disebabkan karena sengketa penangkapan ikan antara lain:

1). Para nelayan Cina di Laut Cina Selatan dan Timur telah ditangkap atau ditembaki sejak awal Tahun 1990-an oleh pasukan Indonesia, Jepang, Filipina, dan Vietnam, yang mengklaim Cina memasuki ke laut teritorial mereka. Pad bulan Juli Pengadilan Arbitrase Filipina-Cina memutuskan bahwa *Nine dash line* Tiongkok sebagai klaim atas wilayah maritim di Laut Cina Selatan adalah ilegal, Cina gagal mencegah pengambilan spesies yang terancam punah dalam skala yang signifikan, tindakan Cina mencegah Filipina dari melaksanakan haknya di ZEE di bawah Konvensi PBB Hukum Laut.

2). Menanggapi meningkatnya serangan di perairannya oleh kapal penangkap ikan Tiongkok, Korea Selatan membangun karang buatan di utara pulau-pulau yang

commit to user

[544] *Ibid*., hlm. 19.
[545] *Ibid*. hlm. 60.

dikelola Korea Selatan di sepanjang Batas Utara Jalur dekat Korea Utara. Program karang buatan, menurut sebuah perusahaan konsultan geopolitik, adalah sebuah upaya Seoul untuk membangun sistem pertahanan pasif yang merobek atau memotong jaring ikan. Korea Utara yang tidak mengakui Garis Batas Utara telah menyebutkan bahwa pembangunan karang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya.

3). Konflik atas hak penangkapan ikan tradisional di Teluk Benggala antara Sri Lanka dan India telah mengarah pada penangkapan nelayan dari kedua negara dan penyitaan kapal mereka.

4). Pada bulan Maret 2016, penjaga pantai Argentina menenggelamkan kapal Tiongkok yang dicurigai menangkap ikan secara ilegal ZEE Argentina . Ketika diidentifikasi, perahu Cina mulai menghindari manuver dan kemudian berusaha bertabrakan dengan kapal Argentina.[546]

IUU fishing juga menjadi pemicu terjadinya perdagangan manusia dalam bentuk kerja paksa, terutama untuk kapal yang tetap di laut untuk jangka waktu yang lama. Para pekerja seringkali adalah pekerja migran yang dibayar rendah yang beroperasi di bawah kondisi kerja yang buruk, dan kadang-kadang disalahgunakan dan dipaksa untuk tetap di laut, menurut organisasi nonpemerintah.[547]

Perdagangan manusia, kerja paksa serta kejahatan di sektor perikanan terjadi di beberapa negara. Berikut ini merupakan data kasus illegal fishing terkait dengan TOC dan kejahatan lainnya yang terjadi di beberapa negara.

Tabel 5. Data Kasus TOC *in Fishery Sector*.

Jenis kejahatan di Industri perikanan	Wilayah	Sumber	Tahun
Perdagangan manusia	a. Afrika - Ghana, - Senegal - Pantai Afrika Barat b. Asia - Thailand - Birma - Timor Leste - Indonesia c. Eropa	EJF US Department Justice Associate Press	2010 2010 2014

commit to user

[546] *Ibid*.
[547] National Intelligence Council, *loc.cit.*

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

	- United Kingdom - Skotlandia dan Irlandia - Ukraina d. Amerika - Costa Rica dan Kanada	ITF IOM University of Windsor	2008 2008 2011
Penyelundupan manusia	a. Dari mediterania dan Atlantik ke Eropa b. Laut merah dan Teluk Aden ke Yaman c. Karibia ke Amerika d. Cina ke AS e. Asia ke Autralia	UNODC	2010
Perdagangan Obat terlarang	Wilayah Andean ke Amerika Utara dan Eropa Dari Afrika Barat ke Eropa	UNODC	2008
Kejahatan lingkungan -penangkapan abalone	Afrika selatan, Australia, New Zeland	UNODC	2008
Korupsi a. Korupsi terkait hak akses b. Korupsi terkiat pendaftaran kapal dan transparasi data	Pulau Solomon, Afrika Selatan,Kepulauan pasifik, Jepang, Rusia, Sierra Leone	UNODC	2010
Piracy	Somalia Asia Tenggara dan Banglades	UNODC 2010 Murdoch University	2010 2007

Keadaaan masyarakat internasional yang terus berkembang dalam berbagai aspek, menjadikan hal yang penting untuk menyesuaikan hukum penanggulangan *illegal fishing* yang terkait TOC dan kejahatan lainnya dalam hukum internasional. Kondisi laut yang semakin kritis, semakin menipisnya sumber daya ikan, kedaulatan negara yang terancam, keamanan laut yang terancam, kerugian ekonomi yang ditimbulkan, serta pelanggaran hak asasi manusia di industri perikanan menjadi aspek

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

yang sangat penting untuk menjadikan dasar pertimbangan pengaturan kejahatan perikanan sebagai TOC.

Pemberantasan *IUU fishing* yang menjadi target SDGs berada dalam ranah konservasi, sedangkan UNODC telah meneliti terjadinya kejahatan perikanan dan tindak pidana di sektor perikanan yang terjadi di wilayah negara-negara antara lain: di Perairan Somalia, Indonesia, Tanzania, Australia, Afrika, Indonesia, Thailand, Norwegia, Rusia,Liberia, Kepulauan Solomon, Kepulauan Falkland, dll.[548] Berdasarkan fakta-fakta dan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan perikanan tersebut maka dapat menjadi justifikasi pentingnya pengaturan TOC di bidang perikanan dalam untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan pemberantasan *IUU fishing* dan TOC dalam hal ini sesuai dengan prinsip keadilan intergenerasi, intragenerasi, target SDGS point 14.4 tentang komitmen negara untuk memberantas *IUU fishing* dan target SDGS point 8.7 yang menghimbau negara-negara untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan mengatur pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri pekerja anak.

Dalam sub bab selanjutnya penulis akan menganalis arti pentingnya pengaturan *crime in fishery sector* yang menitik beratkan pada nilai kepastian hukum (*legal certatinty*) yang dapat disebut sebagai inti ajaran *rule of law* yang sudah mendunia, seperti yang disebutkan oleh James R. Maxeiner bahwa *legal certainty is the international basis of the rule of law*.[549]

B. Urgensi Pengaturan *Transnational Organized Crime* di Bidang Perikanan (*Crime in Fishery Sector*) dalam Hukum Internasional

Saat ini pemerintah Indonesia dan negara-negara yang mempunyai kesamaan pandangan sedang memperjuangkan agar *crime in fishery sector* dapat diakui dan diatur dalam hukum internasional. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah

[548] UNODC. "Stretching the Fishnet: Identifying Opportunities to Adderess Fisheries Crime". Report UNODC, Vienna, 2017, tersedia di http://fishcrime.com/wp-content/uploads/2017/07/Stretching-the-Fishnet.pdf, diakses pada tanggal 23 Februari, 2018.

[549] James R. Maxeiner, *loc.cit* .

demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.[550] Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser kedudukan dan peranan hukum kebiasaan internasional.

Membahas mengenai pentingnya pengaturan kejahatan di bidang perikanan dalam perjanjian internasional, sejalan dengan aliran positivisme hukum.[551] Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Sesuatu menjadi norma kalau memang dikehendaki menjadi norma yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Norma tersebut akan mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah. [552]

Jika teori ini dikaitkan dengan hukum internasional maka menjadi kajian yang menarik karena struktur dalam masyarakat internasional berbeda dengan negara yang sudah jelas strukturnya. Kelsen dalam bukunya membahas mengenai hubungan antara negara dengan hukum internasional. Menurut Kelsen, hukum internasional terdiri dari norma-norma yang diciptakan untuk mengatur hubungan antarnegara, norma-norma yang pada dasarnya diciptakan melalui tindakan negara, yaitu alat pemerintahan sebagaimana disahkan oleh sistem negara-negara individual.[553] Norma-norma ini pada awalnya diciptakan melalui kebiasaan. Kebiasaan merupakan norma-norma hukum internasional umum karena ia mengenakan kewjiban dan memberi hak pada semua negara.

Beberapa sarjana berpendapat bahwa hukum internasional bukan merupakan hukum, hanya merupakan etik dan moral belaka. Menurut teori Austin, hukum *stricto sensu* dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislatif yang benar-benar berdaulat. Secara logis, apabila kaidah-kaidah yang bersangkutan pada analisis akhir bukan berasal dari otoritas yang berdaulat, yang secara politis

---

[550] I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Perjanjian , op.cit.*, hlm. 3.

[551] Positivisme adalah aliran yang mengajarkan formalisasi hukum dalam bentuk tertulis. Keunggulan dari faham ini adalah tercapainya kepastian hukum dalam bentuk tertulis, Khoirur Rizal Lutfi, "Aliran Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional", *Jurnal Yuridis*, Vol 1 No 1 Tahun 2014, hlm. 102.

[552] F.X. Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum,op.cit.*, hlm. 79.

[553] Hans Kelsen, *Introduction to the Problem of Legal Theory*, diterjamahkan oleh Siwi Purwandari, PT Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 159.

berkedudukan paling tinggi atau apabila tidak terdapat otoritas yang berdaulat demikian, maka kaidah-kaidah tersebut tidak dapat digolongkan dalam kaidah-kaidah hukum, melainkan hanya kaidah- kaidah dengan validitas moral atau etika semata-mata.[554]

Seiring perkembangan jaman pendapat yang dikemukakan oleh Austin dapat dibantah apabila melihat hal sebagai berikut ini:

1. Yurisprudensi pada jaman modern tidak memperhitungkan kekuatan teori umum tentang hukum dari Austin. Hal ini telah ditunjukkan pada beberapa kelompok masyarakat yang tidak mempunyai suatu otoritas legislatif formal, namun suatu sistem hukum telah berjalan dan ditaati
2. Pandangan-pandangan Austin tersebut meskipun benar pada zamannya, namun sekarang tidak tepat lagi bagi hukum internasional. Saat ini banyak sekali hukum internasional yang terbentuk sebagai akibat dari traktat-traktat dan konvensi-konvensi. Sejalan dengan perkembangan ini maka proporsi kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional makin berkurang. Bahkan andaikata benar bahwa tidak ada otoritas legislatif yang secara tegas berdaulat di bidang internasional, prosedur untuk merumuskan kaidah-kaidah perundang-undangan internasional ini telah dipecahkan dengan cara penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional atau melalui organ-organ internasional yang ada, meskipun tidak seefesien seperti prosedur legislatif pada suatu negara.
3. Persoalan-persoalan hukum internasional senantiasa diperlakukan sebagai persoalan-persoalan hukum oleh kalangan yang menangani urusan internasional dalam berbagai Kementerian Luar Negeri, atau melalui berbagai badan administrasi internasional. Dengan perkataan lain, badan-badan otoritatif yang bertanggung jawab untuk memelihara hubungan-hubungan internasional tidak menganggap hukum internasional hanya sebagai suatu himpunan peraturan moral semata-mata.[555]

Hukum internasional memberi kekuasaan subjek-subjek komunitas hukum internasional untuk mengatur perilaku mereka dengan memakai pakta yaitu perilaku

---

[554] James B. Scott, "The Legal Nature of International Law", *Columbia Law Review*, Vol. 5, Nomor 2 Feb., 1905 . hlm. 126.

[555] J.G. Starke, *op.cit.*, hlm. 21.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

alat pemerintahan dan warga negara mereka. Proses tersebut bergantung pada penciptaan norma-norma melalui pernyataan persetujuan alat pemerintahan dari dua negara atau lebih.[556]

Salah satu asas yang penting dalam perjanjian internasional adalah asas *pacta sunt servanda*, artinya perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Asas ini tercantum dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan: *Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.* Asas *pacta sunt servanda* menurut Hans Kelsen merupakan *grundnorm* atau norma dasar dalam hukum internasional. Kekuatan mengikat kaidah hukum internasional didasarkan suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pula pada kaidah yang lebih tinggi lagi dan demikian seterusnya sampai pada puncak piramida dimana terdapat kaidah dasar (*grundnorm*), yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi, melainkan harus diterima adanya suatu hipotesa awal yang tidak dapat diterangkan secara hukum.[557]

Pihak-pihak yang bermaksud untuk membuat atau merumuskan perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan baik bersifat informal maupun formal. Langkah informal dapat dilakukan melalui penjajakan-penjajakan dan mengeluarkan pendapat-pendapat mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional dalam suatu konferensi internasional.

Perjanjian internasional mempunyai arti penting bagi pembuatnya. Hakikat perjanjian internasional antara lain, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sumber hukum yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya, persetujuan/hubungan hukum yang diatur hukum internasional. Kesepakatan/konsensus bersama antara subjek-subjek hukum internasional yang terlibat, yang diatur oleh hukum internasional.[558]

Konsekuensi logis sebuah negara menjadi salah satu negara peserta (mengikatkan diri) atas suatu perjanjian internasional adalah munculnya hak dan

[556] Hans Kelsen, *Introduction to the Problem of Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1996, hlm. 159.
commit to user
[557] *Ibid*., hlm. 35.
[558] Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional*, *op.cit* ., hlm. 16.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

kewajiban negara pihak yang mengadakannya.[559] Daya ikat atas perjanjian tersebut didasarkan atas prinsip *pacta sunt servanda*. Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian berlaku mengikat bagi negara-negara pihak dan para pihak tersebut harus melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik (*good faith*)[560] demi tercapainya maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Setiap Negara Peserta perjanjian harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau dibebani kewajiban.

Perjanjian internasional mengatur di segala bidang hubungan antarnegara. Salah satu bidang yang diatur dalam perjanjian internasional adalah masalah kejahatan transnasional. Meningkatnya aktivitas TOC, baik secara kuantitas maupun kualitasnya bukan saja dipandang sebagai suatu ancaman terhadap perekonomian negara-negara, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ancaman serius terhadap stabilitas keamanan, integritas wilayah, dan tatanan serta moral masyarakat di berbagai negara. Jenis kejahatan penyelundupan manusia (*illegal migrants*), senjata api (*fire arms trafficking*), narkotika dan obat berbahaya (*narcotic drugs trafficking*).

Salah satu mekanisme multilateral yang penting dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, khususnya yang dilakukan oleh *transnational organized criminal groups* adalah *United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*. Pada tanggal 15 November 2000, Majelis Umum PBB telah mengadopsi UNTOC yang dikenal dengan Konvensi Palermo dengan resolusi Nomor 55/25 untuk mengembangkan strategi mengatasi kejahatan terorganisir. Konvensi mulai berlaku pada tanggal 29 September 2003 dan dilengkapi dengan tiga protokol, yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2003. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air 2004, Protocol against the Illicit ManufActuring of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition 2005.*[561]

UNTOC menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Menyadari akan seriusnya potensi

[559] M. Fitzmaurice, *Law Of Treaties, Section A: Introduction to The Law of Treaties*, University Of London Press, 2007, hlm. 14.
commit to user
[560] Pasal 26 Konvensi Wina 1969.
[561] Sefriani, *loc. cit.*

ancaman ditimbulkan oleh jaringan kejahatan transnasional terorganisir ini, tidak mengherankan apabila sejumlah besar negara di dunia menyambut baik terbentuknya Konvensi TOC.[562]

Konvensi terdiri dari 41 pasal yang sangat komprehensif dan secara rinci mengatur upaya pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir secara efektif melalui kerjasama antar negara. Konvensi ini merupakan instrumen internasional pertama yang mengatur masalah kejahatan transnasional terorganisir yang mengikat negara-negara. Setiap negara yang meratifikasi Konvensi ini harus melakukan kriminalisasi[563] dalam hukum nasionalnya terhadap segala tindakan yang secara umum berkaitan dengan kelompok-kelompok kejahatan terorganisir, seperti pencucian uang, korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat publik, hambatan keadilan, dan konspirasi.

Konvensi memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan "kelompok kejahatan terorganisir", sebagai berikut:

> *Organized criminal group" shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more ·serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.*

Selanjutnya apa yang dinyatakan sebagai kejahatan serius (*serious crimes offences*) dalam Konvensi adalah sebagai berikut: *"Serious crime" shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty.*

Unsur –unsur *transnational crime* tercantum dalam Pasal 3(2) UNTOC, yaitu:

a) dilakukan di lebih dari satu negara;
b) dilakukan di satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain;

---

[562] Romli Atmasmita, "Dampak Ratifikasi Konvensi Transnational Organized Crime (TOC)", *Laporan*, BPHN, Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004, hlm. v.

[563] Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 62.

commit to user

c) dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau
d) dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain

Pasal 5 ayat 1(a) Konvensi membebankan kewajiban terhadap negara-negara peserta Konvensi untuk melaksanakan tindakan kriminalisasi terhadap keikutsertaan dalam suatu kelompok kejahatan terorganisir. Dikatakan bahwa setiap negara peserta harus memasukkan dalam peraturan perundang-undangannya sebagai tindak pidana, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai pelaku percobaan atau penyelesaian dari tindak pidana.

Kriminalisasi juga harus dilakukan terhadap tindakan yang termasuk dalam kategori pengorganisasian, pengarahan, pembantuan, persekongkolan, fasilitasi atau penasehatan bagi dilakukannya tindak pidana serius yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir.[564] Hal penting yang melekat pada kriminalisasi kejahatan ini adalah bahwa kejahatan-kejahatan tersebut harus meliputi tindak pidana yang dilakukan baik di dalam maupun di luar yurisdiksi negara peserta.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir adalah masalah yurisdiksi. Suatu negara memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang diatur Konvensi apabila: a. Tindak pidana itu dilakukan di dalam wilayah negaranya; b. Tindak pidana itu dilakukan di atas kapal berbendera negaranya atau di atas pesawat udara yang terdaftar di negara terkait. Disamping itu, suatu negara juga dapat menetapkan suatu tindak pidana tunduk pada yurisdiksinya jika: [565]

a. Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap warga negaranya;
b. Tindak pidana itu dilakukan oleh seorang warga negaranya atau oleh orang yang tanpa-kewarganegaraan (*stateless person*) yang bertempat tinggal di dalam wilayahnya;
c. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 (l) dan dilakukan di luar wilayahnya yang melibatkan penyertaan atas kejahatan serius di dalam wilayahnya;
d. Tindak pidana yang merupakan salah satu dari yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 1 (b) (ii), yang dilakukan di luar wilayahnya namun melibatkan penyertaan

commit to user

[564] Pasal 5 (b) UNTOC.
[565] Pasal 15 UNTOC.

tindak pidana di dalam wilayahnya. Jika tersangka pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat diekstradisikan karena alasan bahwa ia adalah warga negaranya, sedangkan ia berada di dalam wilayahnya, maka negara terkait harus mengambil tindakan untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Perluasan yurisdiksi kriminal dengan menerapkan asas *extra territorial* yang diatur dalam Pasal 15 :

1) Hukum pidana nasional memiliki jurisdiksi atas setiap tindak pidana jika
   a. Tindak pidana dilakukan terhadap warga negara dari negara Pihak tersebut
   b. Tindak pidana dilakukan oleh warga negara dari negara Pihak yang bersangkutan atau oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang biasa bertempat tinggal di dalam wilayah negara yang bersangkutan
   c. Tindak pidananya adalah satu dari tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 1 dan dilakukan di luar wilayahnya dengan tujuan melakukan tindak pidana serius dalam wilayahnya.

Konvensi mewajibkan negara pihak untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat yang tepat guna mendorong orang-orang yang berpartisipasi atau telah berpartisipasi dalam kelompok-kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi agar bersedia :

a. Memberikan informasi yang bermanfaat (seperti identitas, sifat, komposisi, struktur, lokasi atau kegiatan kelompok-kelompok penjahat terorganisasi sendiri maupun keterkaitan kelompok penjahat terorganissi dengan jaringan internasional, serta tindak pidana yang telah dan mungkin akan dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi kepada badan yang berwenang untuk tujuan penyelidikan dan pembuktian.
b. Memberikan bantuan faktual, konkrit kepada badan yang berwenng dalam rangka menghalangi kelompok penjahat terorganisasi dari sumber daya mereka atau dari hasil tindak pidana.

Pada tahun 2010, konferensi Para Pihak UNTOC yang ke lima telah mengidentifikasi beberapa kejahatan lintas negara baru dan berkembang (*new and*

commit to user

emerging crime) antara lain *cybercrime*, perdagangan gelap cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan laut dan perdagangan gelap organ tubuh.[566]

Penulis berpendapat bahwa *crime in fishery* bukan merupakan kejahatan yang baru, tapi merupakan kejahatan yang sudah ada dan sudah diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Hal yang baru terletak bahwa kejahatan tersebut terjadi di 'sektor perikanan', namun demikian kerjasama untuk menanggulangi kejahatan ini perlu untuk ditegaskan oleh negara-negara dalam suatu instrumen tertulis untuk menjamin kepastian hukum.

Berikut ini tahap-tahap yang mnunjukkan kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi dalam sektor perikanan.

1. Tahap persiapan (*Preparation of fishing vessels for operation*)

   Pada tahap ini, pelaku mempersiapkan kapal untuk dapat beroperasi menangkap ikan. Pelaku mencari surat ijin menangkap ikan di perairan tertentu, kuota tertentu dan jenis ikan tertentu.[567] Selain itu perusahaan perikanan juga akan mendaftarkan kapal, merekrut nahkoda dan ABK. ABK sering direkrut melalui metode yang tidak jujur dan kadang-kadang melalui kekerasan. Metode ilegal yang dapat terjadi antara lain, mendapatkan surat ijin menangkap ikan melalui pemalsuan, pemerasan, penyuapan atau cara ilegal lainnya. Para pelaku *IUU fishing* juga menggunakan bendera kenyamanan untuk menghindari kewajiban-kewajiban.

2. Penangkapan ikan (*Catching fish)*

   Tahap ini dimulai ketika kapal mulai beroperasi dan menangkap ikan di laut. Penangkapan dapat terjadi di beberapa wilayah yang berbeda. Setiap hasil tangkapan harus disimpan dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. Setelah disimpan di atas kapal, hasil tangkapan harus dikembalikan ke pelabuhan dengan kapal yang sama atau dialihmuatkan ke kapal lain. Tindakan ilegal yang terjadi pada tahap ini, pelaku *IUU fishing* menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti, bahan peledak, *trawl* (pukat harimau) dan menangkap di area yang tanpa pengaturan dan pengawasan. Pelaku *IUU fishing* akan mengoperasikan armada kapal yang sudah terkoordinasi, di mana setiap kapal dalam armada melakukan tugas tertentu. Sebagai

---

[566] *UN Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Report of the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime on its fifth session, held in Vienna from 18 to 22 October 2010*.

[567] UNODC, *Streching the Net, op.cit*. hlm. 9.

commit to user

contoh satu kapal akan mengkoordinasikan pergerakan armada dalam hubungan dengan patroli di daerah tersebut, mengarahkan kegiatan dan penyebaran armada jika terjadi kontak dengan otoritas yang berwenang.[568]

3. Pendaratan dan pelaporan tangkapan (*Landing and reporting a catch*)

Pada tahap pendaratan di pelabuhan, hasil tangkapan ikan harus dilaporkan. Pelabuhan yang menjadi tujuan pendaratan sudah tercantum dalam surat ijin penangkapan ikan. Tindakan ilegal dalam tahap ini diantaranya, pelaku memalsukan catatan tangkapan, menyimpan banyak buku catatan dengan tujuan menyembunyikan tangkapan yang sebenarnya atau lokasi tangkapan yang benar.

4. Memroses hasil tangkapan (*Prosessing the catch*)

Hasil tangkapan diproses dengan memilih hasil tangkapan yang berkualitas bagus dan berkualitas rendah. Pemalsuan label sering dilakukan pada tahap ini.

4. Pengangkutan dan pengiriman (*Transporting and exporting fish*)

Tahap pengangkutan terjadi dari tempat ikan ditangkap, diproses, didaratkan dan dijual. Pencucian ikan, *transhipment*, pendaratan di pelabuhan kenyamanan, pelabelan palsu, izin ekspor, dan penggunaan suap untuk memfasilitasi pengiriman produk ikan ilegal merupakan semua tindakan yang mungkin dilakukan. Proses transhipment juga dikritik sebagai penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan buruh karena menjadikan kapal tetap berada di laut dalam jangka waktu yang lama.

5. Penjualan (*selling fish and fish product*)

Untuk tujuan pelaporan, penjualan hasil tangkapan dilakukan setelah pendaratan, namun begitu penjualan dapat juga dilakukan ketika kapal masih berada di laut. Dalam tahap ini sebagian besar penghitungan hasil tangkapan dibuat. Pemeriksaan langsung oleh pejabat perikanan seharusnya dilakukan untuk menjamin hasil laporan yang akurat. Tindakan ilegal dalam tahap ini antara lain, memalsukan produk dan penjualan langsung sebagai alat menghindari perpajakan.

Pada tahap-tahap yang terjadi dalam nilai rantai perikanan tersebut sering terjadi kejahatan terorganisir. Terdapat kriteria TOC menurut *The Annual Union Organised Crime Situation Report* 2003. Untuk dapat dikategorikan sebagai TOC

commit to user

[568] Teale P Bandaroff, *op. cit.*, hlm. 27-28.

paling sedikit harus memenuhi enam karakter dan harus memiliki karakter Nomor 1, 3, 5 dan 11.[569] Keseluruhan karakteristik tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Kriteria TOC Menurut *The Annual Union Organised Crime Situation Report*

No	Kriteria TOC menurut *The Annual Union Organised Crime Situation Report*	Kesesuaian dengan UNTOC
1	*Collaboration of more than 2 people*;	Pasal 2 (a)
2	*Each with own appointed tasks;*	Pasal 5 (1)
3	*For a prolonged or indefinite period of time*	Pasal 5 (1)
4	*Using some form of discipline and control;*	Pasal 23[570]
5	*Suspected of the commission of serious criminal offences;*	Pasal 2 (b), 5, 6[571], 8[572] dan 23
6	*Operating at an international level;*	Pasal 3 (2)
7	*Using violence or other means suitable for intimidation;*	Pasal 23
8	*Using commercial or businesslike structures;*	Pasal 2 (c)
9	*Engaged in money laundering;*	Pasal 6,7
10	*Exerting influence on politics, the media, public administration, judicial authorities or the economy;*	
11	*Determined by the pursuit of profit and/or power.*	Pasal 5 (1)

UNTOC tidak mengkategorikan *IUU fishing* dan kejahatan perikanan sebagai TOC, namun secara faktual tindakan tersebut telah memenuhi karateristik TOC, sebagaimana yang dijelaskan oleh Teale Bandaroff, sebagai berikut:[573]

1. *Collaboration of more than 2 people*

Operasi penangkapan ikan bukan kegiatan yang dilakukan sendiri. Banyak individu yang terlibat, dari nelayan, ke kapal / pemilik kapal, pemberi dana, pendukung dan lainnya berkolaborasi melakukan pembiayaan, pelaksanaan penangkapan ikan, serta dalam penjualan ikan.

[569] Teale P Bondaroff, *op.cit*., hlm. 40.
[570] Pasal 23 tentang *criminalization of obstruction of justice*..
[571] Pasal 6 tentang *criminalization of the laundering of proceeds of crime*.
[572] Pasal 8 tentang *criminalization of corruption*.
[573] Teale P. Bandaroff, *op.cit*. hlm. 26-43.

2. *Each with own appointed tasks*

Masing-masing pelaku yang terlibat dalam operasi penangkapan ikan umumnya memiliki tugas yang telah ditentukan, dari investor yang mendanai ekspedisi, pemilik kapal yang menyediakan peralatan yang diperlukan, kapten dan kru kapal pengangkut ikan, yang dikirim kepada mereka yang memroses, mengangkut, dan menjual ikan begitu mereka mendarat.

3. *For a prolonged or indefinite period of time*

Tidak seperti kejahatan biasa, dimana seorang penjahat bisa mengambil keuntungan dari situasi yang muncul, semua operasi *IUU fishing* membutuhkan perencanaan yang matang. Sebagai contoh , langkah-langkah menyiapkan bahan bakar dan melengkapi kapal, mempekerjakan awak, merencanakan dan melaksanakan pelayaran yang berpotensi panjang, memahami hukum dan peraturan di tempat dan sebagainya.

4. *Using some form of discipline and control*

Hal ini dapat diketahui dari nelayan *IUU* yang menargetkan nelayan legal untuk mengamankan lokasi penangkapan ikan utama, penggunaan kekerasan terhadap nelayan IUU lain, dan nelayan *IUU* juga dapat menggunakan kekerasan terhadap kru mereka sebagai sarana mengamankan sumber tenaga kerja yang murah. Anak buah kapal di atas kapal *IUU* sering dianiaya, dilecehkan dan dikendalikan dan mengalami intimidasi kekerasan.

5. *Suspected of the commission of serious criminal offences*

IUU fishing merupakan pelanggaran pidana yang serius, melanggar hukum, dan mengancam stabilitas ekosistem laut. Selain menghancurkan ekosistem laut, *IUU fishing* juga mengancam keamanan pangan, membahayakan ekonomi nelayan yang sah dan komunitas yang bergantung padanya. *IUU* mendorong korupsi, merusak otoritas negara, dan melemahkan pemerintahan. Terdapat pula hubungan yang kuat antara *IUU fishing* dan aktivitas kriminal lainnya, seperti perdagangan manusia dan penyelundupan obat bius, dll.

6. *Operating at an international level*

IUU fishing terjadi di perairan satu negara, lintas batas atau di laut lepas. Ikan yang ditangkap secara ilegal diangkut dan dijual di banyak negara,

commit to user

terkadang transit melalui beberapa negara dalam perjalanannya sampai ke konsumen.

7. *Using violence or other means suitable for intimidation*

Seperti bisnis terlarang lainnya, *IUU fishing* berkembang ketika mampu melakukan perjalanan dengan menghindari pemantauan. Pelaku *IUU fishing* sering menggunakan kekerasan terhadap ABK dan nelayan *IUU* melawan nelayan yang sah.

8. *Using commercial or businesslike structures*

Seperti halnya operasi penangkapan ikan yang sah, para nelayan *IUU* akan mengadopsi struktur komersial atau bisnis untuk operasi mereka, kadang-kadang sebagai alat untuk menutupi praktik ilegal tersebut.

9. *Engaged in money laundering*

Nelayan *IUU* menggunakan strategi pencucian untuk menyembunyikan keuntungan mereka dan tangkapan ilegal melalui pencucian ikan, *transhipment* dan *ports of convenience*. Industri perikanan juga dapat berfungsi sebagai sarana pencucian uang kotor dari yang tidak sah lainnya kegiatan, atau dapat digunakan sebagai kedok untuk penyelundupan obat-obatan atau orang.

10. *Exerting influence on politics, the media, public administration, judicial authorities or the economy*

Di beberapa lokasi, pelaku *IUU fishing* memberikan pengaruh besar pada politik, media, administrasi publik, otoritas peradilan atau ekonomi. Pentingnya perikanan bagi masyarakat pesisir memungkinkan industri ini untuk menggunakan politik yang cukup besar. Suap sering menjadi sarana oleh nelayan *IUU* untuk mencari izin menangkap ikan atau pelabuhan yang memungkinkan mereka untuk mengeluarkan tangkapan ilegal mereka.

11. *Determined by the pursuit of profit and/or power*

Para pelaku *IUU fishing* termotivasi oleh untuk mencari laba dan faktor penggerak utama dari *IUU fishing* adalah keserakahan. Pelaku *IUU* akan melakukan perjalanan yang panjang untuk mencari wilayah perairan agar dapat memaksimalkan keuntungan. Dalam waktu yang sama, mereka terlibat dalam pelanggaran hak asasi ABK dan kerusakan lingkungan hidup.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Teale P. Bondaroff telah mengidentifikasi karateristik TOC dalam praktik *IUU fishing* sehingga ia berpendapat perlu untuk merekonseptualisasi bahwa *Illegal fishing as TOC*.[574] Atas pendapat tersebut, penulis mempunyai pendapat yang berbeda. Melakukan konseptualisasi *illegal fishing as TOC* akan menghadapi kesulitan dalam level internasional karena *illegal fishing* yang menjadi bagian dari *IUU fishing* sudah diatur dalam IPOA-IUU fishing yang berada dalam ranah FAO yang menekankan pada permasalahan pengelolaan perikanan dan ketahanan pangan.[575]

Berdasarkan prinsip kepastian hukum, penulis mengusulkan terminologi *crime in fishery sector* untuk menghadapi fenomena keterkaitan *IUU fishing* dan TOC. Penggunaan terminologi *crime in fishery sector* tidak bermaksud menggabungkan *IUU fishing* dan TOC karena penulis berpendapat bahwa kejahatan yang terjadi di sektor perikanan merupakan kejahatan yang telah diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional, seperti *human trafficking, people smuggling, corruption* dan *money laundering*.

UNTOC tidak memberikan definisi atau daftar kejahatan transnasional yang terorganisir secara eksplisit, sehingga hal ini dapat memungkinkan penerapan yang lebih luas terhadap jenis kejahatan baru yang mungkin muncul, termasuk kejahatan di bidang perikanan. Berikut ini bagan yang menggambarkan karateristik TOC yang diatur dalam UNTOC

[574] Teale P. Bondaroff, *op.cit*., hlm .40

[575] Point 1 IPOA-IUU F, *In the context of the Code of Conduct for Responsible Fisheries and its overall objective of sustainable fisheries, the issue of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing in world fisheries is of serious and increasing concern. IUU fishing undermines* ***efforts to conserve and manage fish stocks*** *in all capture fisheries. When confronted with IUU fishing, national and regional fisheries management organizations can fail to achieve management goals. This situation leads to the loss of both short and long-term social and economic opportunities and to negative effects* ***on food security*** *and environmental protection*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gambar 3. Bagan *Transnational Organized Crime*

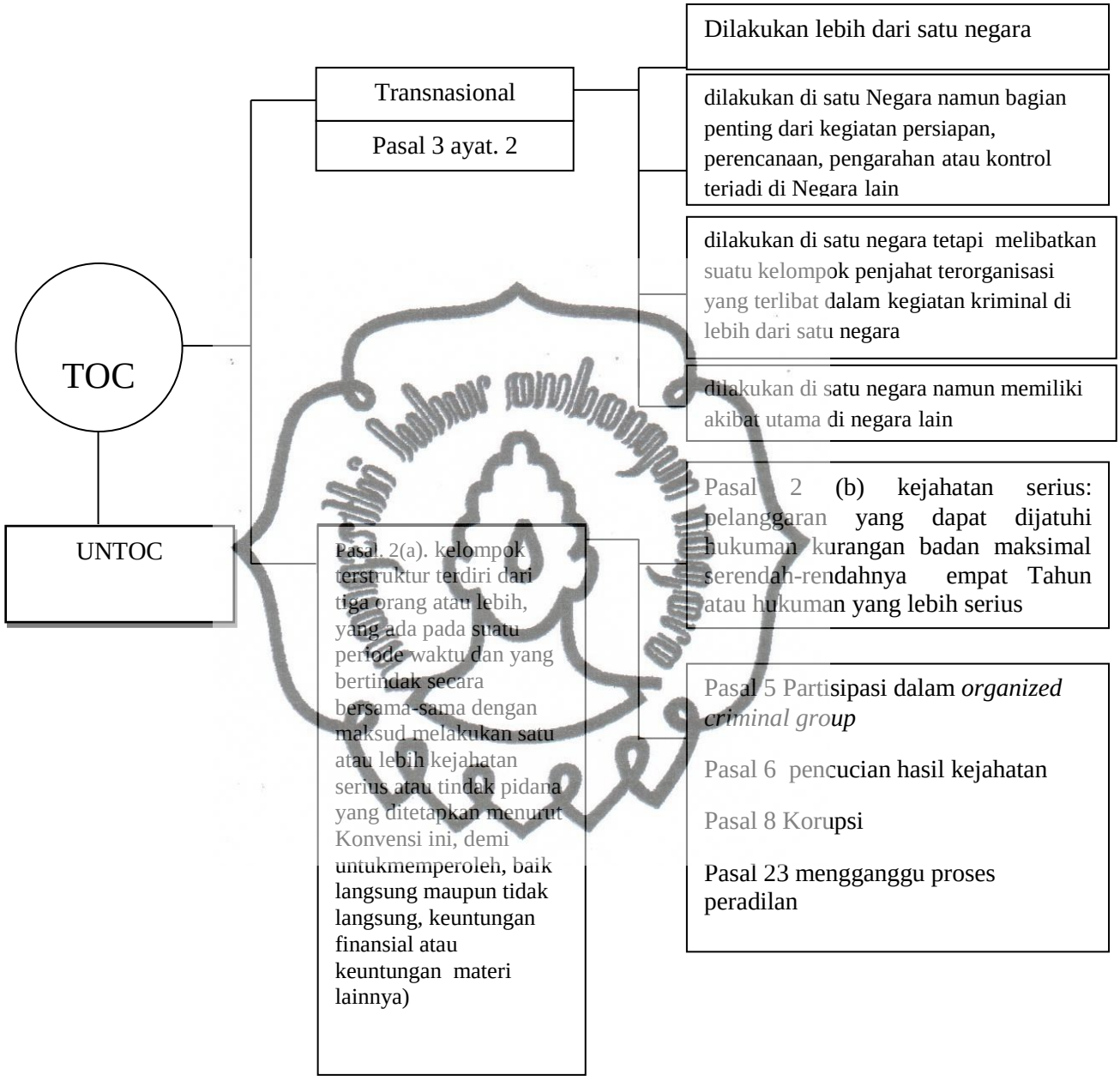

Di antara kejahatan perikanan yang telah dijelaskan di atas, hanya pencucian ikan yang berada di bawah ruang lingkup sifat *IUU fishing* menurut IPOA-IUU. Selebihnya menunjukkan aspek kejahatan di luar parameter *IUU fishing* dan tidak dapat ditangani menurut hukum perikanan internasional. Sebaliknya, beberapa jenis kejahatan perikanan ini dapat diatasi dalam lingkup UNTOC, seperti penggunaan kapal penangkap ikan dalam melakukan kegiatan terlarang seperti

commit to user

penyelundupan orang, yang mungkin tunduk pada langkah-langkah yang tersedia berdasarkan Pasal 8 pada Protokol Melawan Penyelundupan Migran.[576]

Masyarakat internasional perlu untuk melakukan kerjasama penanggulangan kejahatan di bidang perikanan yang bersifat transnasional dan terorganisir memiliki dampak serius pada perekonomian, mendistorsi pasar, merusak lingkungan dan merendahkan HAM, sehingga diperlukan kerjasama seluruh negara di dunia.

Pemerintah Indonesia dan negara-negara yang mempunyai kesepahaman yang sama (*liked minded)* mengusulkan suatu konsep baru untuk menanggulangi kejahatan perikanan yaitu *Transnational Organized Fisheries Crime* (TOFC) agar dapat diadopsi dalam resolusi PBB. Hal dinyatakan oleh ketua delegasi Indonesia pada pertemuan CCPCJ ke -25 tanggal 23 Mei 2016. Menurut Pemerintah Indonesia TOFC sebagai salah satu kejahatan yang muncul, yang mengancam tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi masyarakat dunia.[577] Menurut penulis, pemerintah Indonesia harus mengkaji lagi untuk menggunakan terminologi lebih sesuai berdasarkan prinsip kepastian hukum.

Penegasan mengenai perlunya kerjasama internasional untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi negara-negara dan organisasi internasional untuk melakukan kerjasama internasional. Kerjasama internasional sangat diperlukan untuk menangani kasus-kasus tindak pidana di bidang perikanan, mengungkap modus-modus operandi pelaku, menangkap para pelaku tindak pidana, hingga memberikan sanksi yang proporsional terhadap pelaku dan korporasinya. Penguatan kerjasama penanggulangan TOC di bidang perikanan ini dapat diwujudkan dalam bentuk resolusi maupun perjanjian internasional.

UNTOC sebagai payung hukum bagi negara-negara dalam melakukan kerjasama penegakan hukum pidana internasional.

---

[576] Marry Ann Palma, "Thightening.., *op.cit*. hlm. 162.

[577] *The Minister of Marine Affairs and Fisheries of Indonesia maintained: "ILO once revealed that fishing is considered to be the world's most dangerous occupation, with more than 24,000 fishers lose their lives every year. Unfortunately, it does not stop there - this occupation continues to be the most perilous when we recently discovered* ***an emerging form of crime****, that is, transnational organized fisheries crime. Pernyataan Ketua Delegasi dalam CCPCJ ke-25 di Wina 2016.*

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Suatu negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional maka ia terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam perjanjian tersebut termasuk mengimplementasikan dalam hukum nasionalnya.[578]

Sebagai pihak dalam UNTOC negara terikat pada kewajiban untuk melakukan segala upaya, yakni: a) Membentuk perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tindak pidana transnasional yang terorganisir yang ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 Konvensi; b) Membentuk berbagai kegiatan kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antar aparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.

Instrumen kerjasama yang diatur dalam UNTOC antara lain melalui, pertukaran tahanan, MLA dan ekstradisi. Permasalahan ekstradisi diatur dalam Pasal 16 UNTOC yang mengatur bahwa pada prinsipnya Konvensi ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi dilakukannya ekstradisi pelaku kejahatan jika tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara-negara peserta. Bahkan Konvensi menentukan lebih jauh bahwa tindak pidana yang tercakup dalam pengaturan Konvensi ini harus ditetapkan sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan dalam perjanjanjian ekstradisi yang dibentuk diantara negara-negara peserta.

Instrumen kerja sama MLA merupakan sarana atau forum untuk memberi bantuan kepada negara-negara untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan dalam suatu perkara kejahatan yang melibatkan dua negara atau lebih.[579] Bantuan timbal balik dalam masalah kriminal adalah mekanisme kerjasama yang memungkinkan berbagai bantuan antar negara dalam memproduksi bukti, secara langsung dan efisien.

MLA lebih luas daripada upaya hukum ekstradisi, karena dalam negara-negara tidak hanya mengupayakan penegakan yurisdiksi terhadap pelaku tindak pidana tetapi juga memperkuat upaya pemberantasan, pencegahan, dan

[578] Boer Mauna, *op.cit*., hlm. 145.

commit to user

[579] Jamin Ginting, "Roles of Mutual Legal Assitances and Extradition of Assets Recovery in Indonesia" *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 9. Number 4 July, 2012, hlm. 570.

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, berlandaskan pada kerjasama dengan negara-negara lain.[580]

Masalah MLA diatur dalam Pasal 18 UNTOC yang terdiri dari 30 ayat. Kerjasama negara-negara dalam rangka MLA meliputi investigasi, prosekusi dan proses yudisial terhadap tindak pidana yang ditetapkan dalam lingkup pengaturan Konvensi. MLA yang diatur dalam ketentuan Konvensi ini dapat dimintakan untuk maksud-maksud berikut: a. Pengambilan bukti atau pemyataan dari orang-orang bersangkutan; b. Meminta dokumen-dokumen yudisial; c. Melakukan pencarian dan penahanan, serta pembekuan; d. Mempelajari objek-objek. dan tempat-tempat; e. Penyediaan informasi, barang-barang bukti dan evaluasi para ahli; f. Penyediaan dokumen dan catatan-catatan asli atau salinan resminya, termasuk catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau bisnis; g. Mengidentifikasi atau menelusuri hasil kejahatan; harta benda, peralatan-peralatan dan lain-lain untuk tujuan pembuktian; h. Memfasilitasi kemunculan secara sukarela seseorang di negara yang dimintakan bantuannya; 1. Bentuk-bentuk bantuan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum domestik dari negara yang dimintakan bantuannya.

Dari beberapa instrumen kerjasama internasional yang diatur dalam UNTOC**,** MLA dapat digunakan sebagai kerangka kerjasama untuk menanggulangi *TOC in fishery*. Selama ini MLA sudah sering digunakan oleh negara-negara dalam kasus korupsi atau pencucian uang tapi jarang digunakan dalam kasus kejahatan di bidang perikanan.

MLA mempunyai kelebihan dibandingkan dengan ekstradisi. Salah satu keuntungan utama dari bentuk kerjasama ini adalah bahwa MLA mencakup berbagai bantuan antara lain, mengambil bukti atau pernyataan orang, pencarian dan penyitaan, penyediaan dokumen atau barang bukti, layanan dokumen, dan pemindahan orang secara sementara untuk membantu penyelidikan atau sebagai saksi. Bantuan juga dapat diberikan pada setiap tahap proses kriminal dari penyelidikan untuk naik banding.

---

[580] Kimberly Prost, *Breaking Down Barries, International Cooperation in Combating Transnational Crime*, tersedia di https://www.oas.org/juridico/mla/en/can/en_can_prost.en.html. diakses pada tanggal 20 September 2018

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Ini adalah salah satu bentuk bantuan timbal balik yang menjadikan mekanisme kerja sama yang efektif dan efisien; penyaluran langsung permintaan tanpa keharusan, untuk penggunaan saluran diplomatik atau lainnya. MLA dapat dilakukan dengan perjanjian bilateral atau atas dasar hubungan timbal balik (resiprositas) dua negara.[581]

Sebagai gambaran jika kejahatan di bidang perikanan dimasukkan dalam kerangka TOC maka kerja sama penegakan hukumnya dapat dijelaskan seperti yang diatur di dalam UNTOC. Berkaitan dengan jurisdiksi pidana, dapat menerapkan prinsip *extraterritorial jurisdiction* yang diatur dalam Pasal 15 UNTOC. Inti Pasal 15 UNTOC menyebutkan bahwa hukum pidana nasional memiliki yurisdiksi tidak hanya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di wilayahnya tapi terhadap warga negara lain, pihak Konvensi yang melakukan tindak pidana di luar wilayahnya dengan tujuan melakukan tindak pidana dalam wilayahnya. Pemberlakuan prinsip ekstrateritorial ini dapat dijadikan sarana bagi pemrintah agar dapat menjerat orang asing atau perusahaan-perusahaan asing yang merupakan aktor terjadinya *TOC in fishery* di Indonesia.[582]

Konvensi mengatur tentang berbagai bentuk kerjasama antar negara, misalnya kerjasama di bidang informasi tentang orang-orang yang terlibat atau pemah terlibat dalam kelompok kejahatan terorganisir.[583] Kerjasama dalam penegakan hukum guna memberantas kejahatan transnasional terorganisir[584] Pelatihan dan bantuan teknis terhadap aparat penegak hukum seperti jaksa, penyidik dan aparat bea cukai dan orang-orang yang ditugaskan untuk mencegah, menyelidiki dan mengontrol tindak pidana yang diatur konvensi.[585]

Pengaturan kejahatan di bidang perikanan dalam perjanjian internasional akan mempermudah kerjasama internasional dalam penanggulangan dan penegakan hukumnya. Indonesia sangat berkepentingan agar *crime in fishery sector* diakui dan diatur dalam kerangka TOC karena akan mendapat peluang-peluang, baik ditinjau dari sisi hukum nasional maupun dari sisi hukum internasional. Peluang negara-

[581] *Ibid*.
[582] Mas Achmad Santosa, *Alam pun..op.cit*., hlm. 50.
[583] Pasal 26 UNTOC.
[584] Pasal 27 UNTOC.
[585] Pasal 29 UNTOC.

commit to user

negara khususnya Indonesia apabila kejahatan di bidang perikanan masuk dalam kerangka TOC adalah:[586]

a) Mempermudah kerjasama internasional di bidang pelaksanaan penegakan hukum;

Jika kejahatan di bidang perikanan diatur dalam kerangka TOC yang dituangkan dalam perjanjian internasional multilateral maka akan dapat memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Negara-negara dapat menggunakan instrumen kerjasama yang telah diatur dalam UNTOC seperti ekstradisi dan MLA .

b). Mempercepat penyesuaian sistim hukum nasional dengan prinsip-prinsip UNTOC (harmonisasi legislasi)

Harmonisasi sebagai suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan. Harmonisasi hukum merupakan upaya *to harmonize* terhadap kandungan 'nilai', atau pemahaman atas nilai, pola pikir, dan norma-norma subtantif dogmatis yang tersurat dalam produk hukum suatu bangsa.[587] Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningakatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum[588]

Langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (subtansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

c). Mempermudah pelaksanaan prinsip ekstrateritorialitas (Pasal 15 UNTOC)

Suatu negara dapat melaksanakan mempunyai kekuasaan penuh untuk melaksanakan jurisdiksi di dalam wilayahnya, namun terdapat pengecualian bahwa

---

[586] Mas Acmad Santosa, *Alam pun..op.cit.* , hlm. 48.

[587] Dewi Gunawati, "Urgensitas Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global melalui Program Reducing Emmision Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Stok Carbon," *Yustisia*. Vol. 4 Nomor 1 Januari - April 2015, hlm. 5.

[588] L.M. Gandhi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif", *Makalah*, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995, dalam Moh. Hasan Wargakusumah, dkk, 1996/1997, *op. cit*, hlm. 28-29.

negara dapat melaksanakan jurisdiksi di negara lain (*extrateritorial*) Prinsip ekstrateritorialitas artinya, negara memiliki jurisdiksi untuk menghukum pelaku kejahatan walaupun terjadi di wilayah negara lain. Jika terjadi kasus kejahatan perikanan yang pelakunya adalah warga negara asing

Pasal 15 mengatur bahwa negara memiliki jurisdiksi jika kejahatan terjadi di wilayah negara pihak dan kejahatan itu dilakukan di atas kapal yang mengibarkan bendera Negara Pihak atau pesawat udara yang terdaftar di bawah hukum Negara Pihak pada saat pelanggaran dilakukan. Negara juga memiliki jurisdiksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap warga negara dari Negara Pihak tersebut. Dalam hukum internasional prinsip ini dikenal dengan prinsip nasionalitas pasif.

d). Mempercepat ekstradisi dan proses bantuan timbal balik dalam masalah pidana. (Pasal 16 &18 UNTOC)

e). Menimbulkan pengenaan berbagai macam sanksi yang lebih memberikan efek jera termasuk di dalamnya sanksi ekonomi.(Pasal 10)

f). Periode kadaluarsa lebih lama. (Pasal 11 ayat 5 UNTOC)[589]

g). Menyediakan *network* untuk pertukaran data/informasi dan analisisnya.

Jika negara akan mengimplementasikan kewajiban negara yang diatur berdasarkan UNTOC, negara membutuhkan momentum secara global untuk memasukkan kejahatan perikanan ke dalam hukum nasional. Sedikitnya ada tiga pasal yang relevan yang mengatur kewajiban hukum negara anggota. Pasal 5, 6 dan 8. Pasal 5 UNTOC mengharuskan masing-masing negara untuk mengkriminalisasi kelompok kejahatan terorganisir partisipasi. Secara khusus negara harus membuat hukum yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh individual atau kelompok individu "*to commit a serious crime* dan atau terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan.

Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional yang sering menghadapi kasus-kasus kejahatan transnasional terorganisir yang terus berkembang juga telah meratifikasi Konvensi dan selanjutnya memberlakukan ke dalam hukum nasional dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC. UNTOC

[589] *Article 11 (5)UNTOC Each State Party shall, where appropriate, establish under its domesticlaw a long statute of limitations period in which to commence proceedings forany offence covered by this Convention and a longer period where the alleged offender has evaded the administration of justice.*

commit to user

yang kini sudah menjadi bagian dari hukum nasional, secara juridis formal sejajar dengan Undang-Undang pidana pada khususnya. Perjuangan Indonesia untuk mendapat pengakuan *crime in fishery sector* dalam kerangka TOC bertujuan agar dapat memanfaatkan pranata hukum untuk melakukan kerjasama penegakan hukum yang diatur dalam UNTOC.

Indonesia berupaya untuk mendapat dukungan negara-negara dalam memperjuangkan TOFC sehingga dapat dikuatkan dalam hukum internasional. Proses pembuatan perjanjian internasional membutuhkan waktu yang lama. Alternatif pengaturan sebelum disepakati adanya perjanjian internasional adalah melalui pengaturan atau penegasan dalam resolusi.

Pengertian resolusi dalam *Black law Dictionary* sebagai berikut: *Resolution* " *a formal expression of the opinion or will of an official body or a public assembly, adopted by vote; as a legislative resolution.*[590] Hal ini berarti bahwa suatu resolusi merupakan suatu bentuk pernyataan yang resmi mengenai suatu pendapat atau kehendak dari suatu badan yang resmi atau suatu majelis yang bersifat umum serta disahkan melalui pemungutan suara serta dinyatakan bahwa suatu resolusi intu merupakan sebagai suatu bentuk penyelesaian secara legislatif. Istilah "resolusi" sebagaimana yang digunakan oleh PBB memiliki arti yang luas, yakni tidak hanya mencakup akan suatu rekomendasi melainkan juga keputusan.[591] Pada umumnya resolusi merupakan suatu pernyataan tercatat yang berisi kesepakatan oleh negara negara anggota.[592]

Keputusan-keputusan atau resolusi yang dilahirkan oleh suatu organisasi internasional ada yang mengikat pada ruang lingkup intern organisasinya saja. Namun ada juga organisasi internasional yang mana keputusan yang dikeluarkannya tidak hanya berlaku dan mengikat bagi negara-negara anggotanya saja melainkan juga mengikat bagi negara-negara non anggota.[593]

Piagam PBB tidak terdapat ketentuan yang jelas menyebutkan bahwa Resolusi Majelis Umum sebagai keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat. Menurut FA

---

[590] Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*. Eight edition, USA, 2004, hlm. 457.
General Assembly in The Jurisprudence of The ICJ", *16 Eur.J.Int'l.L*.2006. hlm. 879.

[592] Richard K.Gardiner, *International Law*, Pearson Education Limited, England, 2003, hlm. 254.

commit to user

[593] Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 465.

Whisnu Situni,[594] terdapat tiga pendekatan untuk menjawab masalah tersebut. Pertama, *instant customary law approach*, artinya persetujuan negara-negara yang membentuk resolusi dianggap sebagai *opinio juris* yang merupakan unsur penting dalam hukum kebiasaan internasional. *Opinio juris* adalah keyakinan yang dirasakan negara-negara bahwa bentuk tingkah laku tertentu wajib dilakukan atau dilarang dilakukan terhadap setiap subjek hukum.[595]

Kedua, pendekatan *new source approach*, artinya kesepakatan negara-negara yang menyetujui resolusi tersebut merupakan konsensus bagi mereka dan mengikat. Ketiga, aliran *soft law approach*. Menurut aliran ini resolusi merupakan *soft law*. *Soft law* dapat memiliki kekuatan mengikat secara yuridis apabila di dalamnya terkait dengan kewajiban moral, sehingga berdasarkan prinsip itikad baik, kewajiban moral tersebut dapat beralih menjadi kewajiban hukum.[596]

Majelis umum merupakan salah satu badan PBB yang terdiri dari semua negara anggota yang dapat merepresentasikan anggota PBB. Saat ini terdapat 193 negara anggota PBB.[597] Sesuai dengan sifatnya yang umum, Majelis Umum PBB membicarakan semua masalah yang menyangkut kehidupan internasional termasuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.[598] Majelis Umum bukanlah badan pembuat Undang-Undang layaknya badan paripurna suatu negara. Organ ini tidak menghasilkan Undang-Undang, melainkan menghasilkan suatu keputusan bersama yang disebut resolusi.[599]

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja,[600] mengatakan bahwa:

> "Resolusi Majelis Umum PBB mau tidak mau mempunyai pengaruh yang besar pada pembentukan suatu pendapat umum yang tersebar di seluruh dunia, apabila yang diputuskan itu menyangkut hal-hal yang bertalian dengan hukum misalnya hak-hak asasi manusia, kemerdekaan bangsa-bangsa dan hak bangsa-bangsa atas kekayaan alam di wilayah negaranya, maka mau tidak mau keputusan-

---

[594] AF. Whisnu Situni, *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional* , Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 85.

[595] Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 316.

[596] *Ibid*. hlm. 87

[597] Ade Maman Suherman, Organisasi *Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam. Perspektif* Hukum *dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, hlm. 115.

[598] Syahmin AK, *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, PT Armico Bandung, 1988, hlm. 109.

[599] James Barros, *United Nation, Past,Present and Future*, diterjemahkan oleh D.H.Gulo, PBB, Dulu, Kini dan Esok, Edisi Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 64.

[600] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, *op.cit*., hlm. 45.

commit to user

keputusan yang demikian mempunyai akibat terhadap pembentukan suatu pendapat umum (*communis opinio*) mengenai hal-hal tersebut tadi yang memegang peranan penting dalam membina suatu kesadaran hukum walaupun keputusan-keputusan tadi mungkin dalam tingkap pertama terdorong oleh motif-motif politik,..walaupun keputusan Majelis Umum tidak mempunyai kekuatan yang mengikat yang langsung namun sepanjang mengenai persoalan-pesoalan yang menyangkut hukum, resolusi-resolusi tadi penting peranannya dalam membentuk apa yang dinamakan unsur psikologis dalam hukum kebiasaan.

Pendapat Mochtar Kusumaatmadja tersebut sejalan dengan pendekatan *instant customary law*. Mengingat besarnya keanggotaan Majelis Umum, maka dapat dimengerti bahwa Resolusi Majelis Umum sangat berpengaruh dalam pembentukan opini masyarakat internasional.[601]

Para sarjana hukum positivis pada umumnya membedakan hukum mengikat atau tidak mengikat membagi dengan membedakan hukum keras dari hukum lunak. Dalam pandangan ini, apa yang membedakan hukum dengan norma lain adalah klaimnya untuk mengikat aktor, untuk memaksakan kewajiban hukum, dan adanya perbedaan mendasar antara hukum lunak dan keras.[602]

Menurut aliran positivis, resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum organisasi internasional bersifat tidak mengikat secara hukum (*soft law).* *Soft law* adalah instrumen hukum yang mengandung norma-norma yang suatu saat nanti dapat menjadi bimbingan bagi aktor-aktor internasional tanpa memiliki kekuatan hukum yang memaksa.[603]

Beberapa sumber hukum internasional yang mempunyai arti penting walaupun bersifat *soft law* adalah deklarasi-deklarasi hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Sebagai contoh adalah Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia Tahun 1972 (*the Declaration of the United Nations Conference on Human Environment* of 1972), dimana untuk pertama kalinya, mengangkat isu perlindungan lingkungan ke tingkat global dan membuka jalan bagi

---

[601] Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasonal*, UI Press, Jakarta, 2004 , hlm. 197.

[602] Gregory Shaffer Mark A. Pollack , Hard and Soft Law: What Have We Larned? *Legal Studies Research Paper Series Research Paper* Nomor 12-17 , University of Minnesota Law School , tersedia di http://www.law.uci.edu/faculty/full time/shaffer /pdfs/2012%20Hard% 20and%20Soft%20 Law.pdf.

commit to user

[603] Louis B. Sohn, "The New International Law: Protection of The Rights of the Individuals Rather than States", *American University Law Review* 1 1982 , hlm. 16.

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

perkembangan selanjutnya dari hukum lingkungan internasional yaitu pembentukan Delarasi Rio 1992 dan Deklarasi Johannesburg tahun 2002.[604]

Pembahasan mengenai *fisheries crime dan TOC in fshery* sedang dilakukan oleh organisasi-organisasi pemerintah dan non pemerintah. UNODC yang merupakan kantor yang mengurusi narkotika dan pencegahan kejahatan menjadi salah satu badan yang membahas mengenai perkembangan *fisheries crime*. CCPCJ merupakan pertemuan tahunan yang dihadiri oleh negara-negara anggota yang memberi panduan kebijakan kepada UNODC. Organisasi internasional dapat mengeluarkan keputusan sebagai sumber hukum yang berifat mengikat dan tidak mengikat.

Rancangan resolusi yang sedang dibuat Pemerintah Indonesia dan Norwegia topiknya mengenai penguatan kerjasama internasional terhadap TOC di sektor perikanan.[605] Indonesia dan Norwegia berencana untuk menjadi sponsor rancangan resolusi terkait TOFC pada CCPCJ sesi ke-27 pada tahun 2018. Jika resolusi dapat disetujui, diharapkan dapat menguatkan komitmen negara-negara dalam menanggulangi TOC.

Resolusi merupakan salah satu langkah penting dalam pembentukan norma sebelum terdapat kesepakatan yang diatur dalam perjanjian internasional untuk mendorong negara dalam melakukan kerjasama internasional dan meningkatkan kapasitas untuk memberantas kejahatan di bidang perikanan. Saat ini *Crime in fishery sector* telah mempunyai landasan hukum yang tercantum dalam Jakara Concord 2017. Walaupun *concord* bersifat tidak mengikat (*soft law*) namun negara-negara menaati secara sukerela atau terikat secara moral.

C. Urgensi Pengaturan Kejahatan Transnasional Terorganisir di Bidang Perikanan Bagi Indonesia

1. Industri Penangkapan Ikan di Indonesia

Indonesia memiliki potensi untuk membangun industri perikanan tangkapnya. Data FAO dalam *The State of World Fisheries and Aquaculture*[606] menunjukkan

---

[604] Arif Ahmed and Md. Jahid Mustofa, "Role of Soft Law in Environmental Protection: an Overview", *Global Journal of Politics and Law Research* Vol.4, Nomor2, pp.1-18, March 2016, hlm. 5.

[605] Wawancara dengan Indra Rosandry, S.H., LL.M, Kasubdit Kemenlu, pada tanggal 8 Februari 2018.

[606] FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture*, 2014, hlm.1.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

bahwa Indonesia adalah penghasil penangkapan ikan terbesar kedua di dunia setelah Cina dengan jumlah produksi ikan mencapai 5.420.247 ton pada Tahun 2012 (7,3% dari produksi ikan dunia). Potensi perikanan yang sangat besar tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia, bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab. Memanfaatkan sumber daya alam Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 (3) yang menyebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Menurut pasal ini, pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib untuk melakukan pengelolaan terhadap bumi air dan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyatnya.[607]

Berdasarkan analisis data pokok Kelautan dan Perikanan tahun 2014, produksi perikanan tangkapan mencapai 6,20 juta ton, yang tertinggi di Asia Tenggara. Produksi ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dalam bentuk ekspor perikanan senilai US$4,64 miliar. Dari sudut pandang tenaga kerja, diperkirakan 3,8 juta penduduk Indonesia bekerja dalam industri perikanan hilir ke hulu. Jenis-jenis usahaperikanan meliputi kegiatan di laut (menangkap ikan), kegiatan di pelabuhan penangkapan ikan (melabuhkan, memroses dan menjual ikan) dan mengekspor ikan ke luar negeri (transportasi dan konsumsi). Dari 3,8 juta tenaga kerja, sebanyak 2.641.967 tenaga kerja bekerja sebagai nelayan (awak kapal/Kapten kapal/pawang laut) di laut dalam 550.000 kapal penangkap ikan, dan sisanya 913.788 tenaga kerja bekerja dalam industri perikanan lainnya seperti Unit Pengolahan Ikan (UPI).[608]

Peningkatan permintaan pasar tidak diikuti oleh ketersediaan sumber daya perikanan yang memadai sehingga sektor penangkapan ikan tangkap (selain dari budidaya perairan) menurun. Jumlah ikan di laut terus menurun, bahkan habis di beberapa wilayah penangkapan ikan. Penurunan stok ikan di beberapa wilayah penangkapan ikan disebabkan oleh kesalahan pengelolaan industri perikanan yang mengijinkan penggunaan peralatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, kesalahan pengelolaan penerbitan ijin penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan kapasitas sumber daya, dan jumlah kapal penangkap ikan yang melampaui kuota, dan

commit to user

[607] Marhaeni Ria Siombo, *op.cit.*, hlm. 29.
[608] Greenpeace, *Laut Indonesia dalam Krisis*,2013, hlm. 2.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

kegiatan-kegiatan penangkapan ikan ilegal. Faktor-faktor ini menimbulkan eksploitasi dalam jumlah yang sangat besar yang menyebabkan penangkapan ikan berlebih. FAO memprediksikan bahwa 29,9% dari stok ikan global telah musnah dan telah dieksploitasi secara berlebihan. Lebih dari setengah stok ikan global (57,4%) telah sepenuhnya dieksploitasi dan bisnis perikanan tidak dapat dikembangkan lebih lanjut.[609]

2. Ancaman *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* di Indonesia

Pembahasan *crime in fishery sector* tidak terlepas dari adanya kegiatan *IUU fishing*. Ancaman *IUU fishing* dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Sebagai contoh seperti yang terjadi di Thailand. Pantai Teluk Thailand dianggap sebagai salah satu wilayah paling banyak di dunia. Beberapa faktor yang menyebabkan antara lain karena adanya penangkapan berlebih, peralatan baru, dengan tangkapan tinggi; metode penangkapan ikan yang merusak, dan pelanggaran peraturan lingkungan Thailand.[610]

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) KKP Nomor 18 /PERMEN/ 2014 dibentuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pasal 2 (1) mengatur, WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan. Tabel berikut ini merupakan WPPNRI.

[609] IOM, Laporan Perdagangan Manusia, *op. cit*, hlm. 20.

[610] Joanna G. Sylwester, "Fishers of men: the Neglected Effects of Environmental Depletion on Labor Trafficking in The Thai Fishing Industry", *4 Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, April, 2014, hlm. 428-429.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Tabel 7. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI

No	WPPNRI	Keterangan
1	WPPNRI 571	Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman
2	WPPNRI 572	Perairan Samudera Hindia sebelah BaratSumatera dan Selat Sunda
3	WPPNRI 573	Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa , hingga sebelah Selatan NusaTenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat
4	WPPNRI 711	Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan
5	WPPNRI 712	Perairan Laut Jawa
6	WPPNRI 713	Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
7	WPPNRI 714	Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
8	WPPNRI 715	Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku,Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau
9	WPPNRI 716	Perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera
10	WPPNRI 717	Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
11	WPPNRI 718	perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur

Berdasarkan data KKP, terdapat 14 (empat belas) *fishing ground* di dunia, namun saat ini hanya 2 (dua) zona yang masih potensial dan salah satunya adalah di Perairan Indonesia. Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadi *IUU fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua. Dengan melihat kondisi seperti ini *IUU fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumberdaya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI mengalami *overfishing*.[611] Berikut ini tabel data dan kondisi perikanan di WPPNRI .

[611]Dina Sunyowati, *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia, Liber Amicorum Prof.Dr.Etty R.Agoes,SH.,LLM* , Remaja Rosdakarya, Bandung, September, 2013, hlm. 438.

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Tabel 8. Data Kondisi dan Potensi Perikanan di WPPN RI

Kelompok Ikan	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI										
	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
Ikan pelagis kecil	1.06	0.62	0.91	1.64	0.59	0.61	0.69	1.05	0.49	0.73	0.52
Ikan pelagis besar	0.89	1.29	0.73	0.42	1.16	0.86	0.86	1.58	0.74	0.95	0.65
Ikan demersal	1.05	0.53	0.96	0.98	0.83	1.04	0.54	0.51	0.49	0.45	1.14
Ikan karang	0.13	0.30	1.36	0.88	0.67	0.34	0.34	0.49	1.11	0.81	0.50
Udang Penaeid	1.66	1.60	1.36	1.48	1.21	1.70	0.66	1.21	0.75	0.25	1.30
Lobster	1.26	1.10	0.54	1.13	1.36	1.40	0.96	1.23	1.02	1.21	1.23
Kepiting	1.24	0.71	1.05	1.36	1.28	1.59	1.44	1.81	0.94	0.90	0.77
Rajungan	0.74	1.06	0.64	0.63	1.05	1.52	1.04	1.20	1.09	1.45	0.17
Cumi-cumi	0.50	0.40	1.40	2.00	1.60	1.70	0.70	1.80	1.40	0.70	0.70
Keterangan											
E<0.5 : Moderat											
0.5 <= E < 1 : Fully exploited											
E >= 1 : Over exploited											

Kegiatan IUU fishing terjadi di beberapa WPPNRI. Tingginya aktivitas *IUU fishing* di WPPNRI terkonfirmasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh University of British Columbia, Kanada (UBC Kanada) pada tahun 2014. Penelitian tersebut mencatat bahwa pada Tahun 2011, sekitar 20-35 persen ikan tuna dari Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, dengan volume sekitar 3.889 ton – 6.805 ton bersatus ilegal dan tidak dilaporkan.[612]

commit to user

[612] Ganapathiraju Pramod, dkk., "Estimates of Illegal and Unreported Fish in Seafood Imports to the USA", *Marine Policy*, 48, 2014, hlm. 102-113.

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Gambar 4

IUU fishing menimbulkan dampak negatif di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, politik dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Dampak *IUU fishing* di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Merugikan ekonomi negara.

Perairan Indonesia adalah 5.877.879 km dari luas wilayah perairan 5.877.879 km, namun ekspor sub sektor perikanan Indonesia tahun 2011 hanya senilai $ 3,34 Milyar dibandingkan dengan Vietnam yang pada tahun 2011 nilai ekspornya mencapai $ 25 milyar, padahal lautan Indonesia lebih luas dibandingkan Vietnam. Selain itu tingkat konsumsi perkapita tahun 2010 Indonesia 30,47 kg dan Malaysia 46 kg. Pada tahun 2015, kerugian sektor kelautan dan perikanan yang dialami oleh Indonesia akibat *IUU fishing* sebesar USD 3,125 million atau Rp 30 triliun.[613] Kerugian Indonesia akibat penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) telah

[613] BPK, *Audit IUU Fishing*, Lampiran Siaran Pers Laporan BPK tersedia di http://www.bpk.go.id/assets /files /storage/2013/12/file storage 1386744323.pdf, diakses pada tanggal 18 April 2018.

commit to user

dihitung oleh *World Bank* dan FAO kurang lebih 20 miliar dolar AS atau setara Rp 240 triliun per tahun (asumsi Rp 12.000 per dollar AS).

b) Dampak lingkungan dan kelestarian ikan

Praktek *IUU fishing* di Indonesia akan menimbulkan permasalahan yang sangat krusial bagi kelestarian ikan Indonesia yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.[614] *IUU fishing* juga menyebabkan kerusakan lingkungan laut. Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap data, dimana hanya 5,3% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik, sementara 27,18% - nya digolongkan dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup, dan 30,45% berada dalam kondisi buruk. Kerusakan terumbu karang ini sebagian besar disebabkan oleh praktik *IUU fishing* yang menggunakan bahan beracun dan alat tangkap terlarang.[615]

Alat tangkap yang digunakan dalam bentuk bahan beracun yang akan merusak terumbu karang (alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan), sebagai tempat berpijahnya ikan, akan berakibat makin sedikitnya populasi ikan dalam suatu perairan tertentu, atau menangkap menggunakan alat tangkap ikan skala besar (seperti *trawl* dan pukat harimau) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan laut Indonesia secara semena-mena dan eksploitatif, sehingga menipisnya sumberdaya ikan, hal ini akan mengganggu keberlanjutan perikanan**.** [616]

c) Dampak sosial

Maraknya *IUU fishing* yang terjadi di Indonesia akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan sehingga bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) hasil sensus 2003-2013, jumlah nelayan tradisional turun dari 1,6 juta menjadi 864 ribu rumah tangga. Hal Ini menunjukkan terjadi penurunan rumah

---

[614] Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1985, hlm. 74.

[615] Srisiti, Aktivitas Manusia Sebabkan Kerusakan Permanen Terumbu Karang, diakses dalam http://www.oseanografi.lipi.go.id/berita_detail.php?id=688, diakses pada tanggal 13 Mei 2018.

[616] *Ibid*.

commit to user

tangga perikanan hampir 50%.[617] Selain itu terdapat 115 eksportir *seafood* yang *collapse* karena tidak ada bahan baku dan adanya *missmanagement* yang nilainya mencapai USD4-5 miliar. Sementara itu ekspor hasil perikanan Indonesia tercatat nomor 3 (tiga) di Asia Tenggara padahal Indonesia memiliki luas laut dan potensi sumber daya ikan yang jauh lebih tinggi dibanding negara lain.[618]

d. Dampak Politik dan Keamanan

Dari mayoritas kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia, pelanggaran kedaulatan negara Indonesia dilakukan oleh semua pelaku *illegal fishing* dari negara-negara asing, para nelayan asing itu telah melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia tanpa izin, memasuki laut Indonesia. Berdasarkan data KKP, para nelayan asing itu antara lain berasal dari negara Vietnam, Philipina, Malaysia,dan Thailand.[619]

IUU fishing juga dapat menjadi salah satu pemicu konflik atau ketegangan hubungan diplomatik diantara negara-negara, menimbulkan citra negatif, karena beberapa negara menganggap Indonesia tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dengan baik. Apalagi menyangkut hubungan bilateral antar negara yang berdekatan/ bertetangga, yang dilakukan oleh kapal nelayan tradisional (*traditional fishing right*), atau kapal-kapal pukat (*trawlers)* yang dimiliki oleh setiap negara. Pada beberapa kasus *traditional fishing right*, yang sering terjadi adalah di perbatasan Indonesia –Malaysia dan Indonesia – Australia.[620]

Kegiatan *IUU fishing* juga berdampak pada keamanan laut di Indonesia, *Illegal fishing* dikategorikan sebagai ancaman yang bersifat non-tradisional, yaitu ancaman yang bukan berdimensi penyerangan militer, tetapi skalanya adalah pelanggaran kedaulatan oleh *nonstate actor*.[621] Keamanan laut merupakan tantangan keamanan kontemporer yang bersifat multi-dimensi, terdiri dari sejumlah hal (seperti perompakan di laut, perdagangan manusia, penyelundupan, dll.) yang dapat mengancam keamanan internasional. Metamorfosa bentuk-bentuk

---

617 Laporan Kinerja KKP Tahun 2014.

618 Laporan Kinerja satu Tahun KKP Tahun 2015.

619 Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, KKP, 2017.

620 Dina Sunyowati, Dampak Illegal tersedia di http//www.*fh.unair.ac.id/.../ARTIKEL %20IUU%20FISHING- KEMENLU% 2022%20SEPT%2002.*diakses pada tanggal 12 Januri 2018.

621 Ela Riska, "Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Illegal Oleh Nelayan China di ZEEI Kepulauan Natuna", *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

kejahatan tersebut menjadi bentuk yang lebih kontemporer dan dalam konteks lingkungan maritim yang terglobalisasi, mendorong proliferasi serta peningkatan keterlibatan pelaku non pemerintah dalam isu keamanan maritim. Semua itu pada akhirnya ikut mendorong peningkatan kejahatan transnasional terorganisir.[622] *IUU fishing* menjadi salah satu ancaman keamanan maritim di Indonesia sehingga para penegak hukum di Indonesia harus memperbarui konsep keamanan maritim.[623]

Akibat *IUU fishing* ini menggambarkan bahwa sumber daya alam khususnya perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia, ternyata belum memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undangan Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 33 (3)[624] Undang-Undangan Dasar 1945.[625]

3. Munculnya Kesadaran Keterkaitan *IUU fishing* dan TOC di Indonesia

IUU fishing merupakan ancaman bagi keamanan maritim dan perlu ditanggapi dengan sepantasnya. *IUU fishing* saat ini belum dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara, namun kegiatan *IUU fishing* sering melibatkan kejahatan yang bersifat lintas negara seperti perdagangan orang. Keseriusan kejahatan yang terjadi di laut menyebabkan pentingnya untuk memandang *IUU fishing* di Indonesia sebagai ancaman keamanan laut yang serius.[626]

Masyarakat internasional pada umumnya termasuk Indonesia masih mengatur masalah *IUU fishing* sebagai masalah pengelolaan perikanan yang tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh FAO, namun berdasarkan fakta-fakta yang terjadi khususnya di Indonesia telah menunjukkan bahwa praktik *IUU fishing* terkait dengan kejahatan lain dan TOC. Pemerintah Indonesia mulai mengarusutamakan (*mainstream*) *fisheries crime* sebagai TOC berdasarkan dua hal sebagai berikut:

a. Hasil Analisis Evaluasi dari bulan Maret sampai Oktober 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara Perijinan Usaha Tangkap di Wilayah

---

[622] IOM, *op.cit*, 2015, hlm. 12.

[623] Ioannis Chapsos and James A Malcolm, "Maritime Security in Indonesia: Towards a Comprehensive Agenda, "*Journal Marine Policy*, 2016. hlm. 2.

[624] Pasal 33 (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

[625]

[626] IOM, *op.cit*., hlm. 5.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pemerintah melakukan anev terhadap kapal eks asing. Satgas 115 ditugaskan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap kapal eks asing yang izinnya masih berlaku.

Anev kapal tidak hanya melihat kelengkapan dokumen administratif saja namun juga memverifikasi secara materiil. Selain itu, esensi lain dari Anev adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan kapal-kapal penangkap/pengangkut ikan eks asing selama dua tahun sebelum moratorium atau sejak November 2012 sampai 3 November 2014. Anev dilakukan 8 bulan terhitung sejak bulan Maret sampai akhir Oktober 2015.

Analisis lingkungan dilakukan oleh perwakilan-perwakilan dari berbagai lembaga dalam Satuan Kerja gabungan Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (*IUU Fishing*) yang meliputi Kepolisian, Angkatan Laut, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktora Jenderal Bea dan Cukai. Tim tersebut melakukan audit kepatuhan terhadap perusahaan-perusahaan penangkap ikan dan kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi pada tahun 2013-2015. Audit tersebut meliputi aspek-aspek kepatuhan sebagai berikut:

a) Legalitas pendirian perseroan terbatas / korporasip
b) Kepatuhan terhadap kepemilikan Nomor identifikasi pajak
c) Validitas domisili perseroan terbatas / korporasi
d) Kewajiban aktivasi sistem pemantauan kapal (*vessel monitoring system* – VMS) / sistem informasi otomatis (*automatic information system* – AIS)
e) Kepatuhan dalam memiliki/bermitra dengan unit pengolahan ikan
f) Pendaratan tangkapan yang tidak sah
g) Pelanggaran pemindahmuatan kapal di laut
h) Menggunakan awak kapal dan kapten asing
i) Menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang
j) Pelanggaran wilayah penangkapan ikan
k) Kepatuhan pembayaran pajak
l) Kepatuhan pelaporan pajak
m) Kapal-kapal dan perusahaan-perusahaan terindikasi melakukan kejahatan perikanan dan kejahatan terkait perikanan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Tabel 9. Jumlah Negara Asal Objek Analisis dan Evaluasi [627]

No	Negara	Jumlah	Persen
1.	Australia	25	2.2
2	Belize	5	0.4
3	Tiongkok	374	33
4	Honduras	4	0.3
5	Jepang	104	9.2
6	Kamboja	1	0.08
7	Korea	10	0.8
8	Malaysia	2	0.17
9	Mexico	1`	0.08
10	Panama	8	0.7
11	Filipina	98	8.6
12	Singapura	2	0.17
13	Taiwan	216	19.08
14	Thailand	280	24.7
15	USA	1	0.08
16	China	1	0.08
	TOTAL	**1.132**	**100**

Pelaksanaan anev dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan usaha perikanan tangkap yang kemudian diikuti dengan verifikasi dokumen perusahaan pemilik kapal perikanan yang menjadi objek anev termasuk dokumen perizinan perikanan yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut. Anev dilakukan selama kurun waktu 8 bulan terhitung sejak awal bulan Maret sampai akhir bulan Oktober 2015. Dalam kurun waktu tersebut tim anev menemukan berbagai pelanggaran dan pelanggaran lainnya terkait perikanan yang sering dilakukan oleh pemilik izin yang merupakan modus *IUU fishing*.

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan inspeksi lapangan yang dilakukan di 17 wilayah terhadap 1.132 kapal yang secara keseluruhan dimiliki oleh 187 pemilik kapal eks asing, 100% dari kapal-kapal yang diinvestigasi telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perikanan dan peraturan-peraturan terkait perikanan.Dari 1.132 kapal, 769 kapal melakukan pelanggaran berat dan 363 kapal melakukan

[627] Sumber: Satuan Tugas 115 , KKP, 2015.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

pelanggaran biasa.Tipologi tindak pidana perikanan (*fisheries crime*) di Indonesia yang ditemukan tim anev adalah sebagai berikut:[628]

a) Menggunakan awak kapal dan kapten asing (67%),
b) tidak mendaratkan ikan di pelabuhan penangkapan ikan (29%),
c) perdagangan manusia dan kerja paksa (10%),
d) menggunakan bahan bakar ilegal (23%),
e) menangkap ikan di luar wilayah penangkapan ikan (47%),
f) menonaktifkan sistem pemantauan kapal (VMS) (73%),
g) menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang (2%),
h) mengangkut barang ke dan dari wilayah Indonesia tanpa melalui bea cukai (37%), pemindahkapalan di laut(37%),
i) tidak memiliki/bermitra dengan unit pengolahan ikan (24%)
j) pemalsuan catatan buku harian kapal penangkap ikan (17%).

Selain pelanggaran terhadap perundang-undangan perikanan, terdapat kejahatan terkait perikanan (*fisheries related crime*) meliputi:[629]

a) Korupsi;
b) Pencucian uang;
c) Pelanggaran pajak;
d) Kejahatan terkait bea cukai;
e) Kejahatan terkait imigrasi;
f) Perdagangan gelap obat-obatan; dan
g) Pelanggaran hak-hak asasi manusia (perdagangan manusia, kerja paksa dan tenaga kerja anak-anak)

Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam industri perikanan di Indonesia, antara lain :

a) Pembunuhan
b) Kejahatan seksual
c) Pelanggaran kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
d) Bekerja melebihi batas waktu kerja
e) Kejahatan terhadap fisik dan mental

commit to user

[628] Mas Achmad Santosa,, *op.cit.*, hlm. 71.
[629] *Ibid*.

f) Perusahaan tidak menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaan
g) Situasi kerja yang tidak manusiawi
h) Pekerja anak dibawah umur
i) Rekrutmen pekerja melalui penculikan, perdagangan orang dan penipuan
j) Pekerja tanpa memiliki perjanjian kerja
k) Dokumen pribadi pekerja disimpan dan ditahan perusahaan
l) Pekerja tidak mendapatkan hak cuti dan hak repatriasi
m) Pekerja dibawah pengawasan ketat, dan berada ditempat yang jauh dari daerah asal pekerja sehingga mengakibatkan pekerja tidak dapat kembali ke negara asal

Menanggapi temuan-temuan tersebut, Menteri Susi Pudjiastuti memerintahkan sanksi-sanksi administratif dengan mencabut dan membekukan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan surat ijin usaha perikanan (SIUP) mereka serta mengeluarkan surat-surat peringatan. Data kapal yang dikenai sanksi administrasi, Menteri Kelautan dan Perikanan mencabut 15 SIUP, 227 SIPI, 20 SIKPI serta membekukan 1 SIPI dan 3 SIKPI.[630]

Berdasarkan temuan dari IOM Indonesia menunjukkan adanya pelanggaran undang-undang dan peraturan perikanan Indonesia secara konsisten. Termasuk dalam pelanggaran dimaksud adalah: [631]

a). Penggunaan bahan bakar illegal

89% nelayan menyaksikan pengisian bahan bakar kapal di laut. Ini merupakan pelanggaran atas hukum perikanan Indonesia yang menyatakan bahwa aktivitas pengisian bahan bakar harus dipantau oleh syahbandar pelabuhan.

b). Pemindah muatan kapal di Laut

Sebanyak 78% nelayan menyatakan bahwa mereka pernah menyaksikan pemindahmuatan hasil tangkapan di laut. Kapal yang lebih besar datanguntuk mengambil hasil tangkapan, dan di sejumlah kasus hasil tangkapan dipindahkan ke kapal kargo atau kapal besar lainnya untuk segera diekspor.

commit to user

[630] Satuan Tugas 115.
[631] Laporan IOM, *op.cit.*, hlm.43-44.

c). Transport barang menuju dan dari wilayah Indonesia tanpa melalui otoritas beacukai

Pemindah muatan tangkapan ikan bukan aktivitas satu-satunya. 55% nelayan pernah melihat pemindahan barang antara kapal yang lebih besar dengan kapal penangkap ikan. Termasuk dalam barang yang dipindahkan adalah rokok, barang-barang elektronik, makanan, minuman dan peralatan penangkap ikan.

d). Penggantian Bendera kapal (*Reflagging Fishing Vessels*)

Kapal ikan yang beroperasi dari Benjina dan Ambon mengganti bendera secara berulang-ulang. 48% nelayan menyaksikan aktivitas penggantian bendera kapal di laut. 61% mencatat bahwa bendera Thailand diganti dengan bendera Indonesia.

Setelah melakukan analisis dan evaluasi pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia semakin terdorong untuk membuka kesadaran baru bahwa *IUU fishing* telah menjadi pintu terjadinya kejahatan lain dan TOC dalam forum-forum internasional. Terminologi *fisheries crime* dan *fisheries related crime* mulai digunakan oleh pemerintah Indonesia walaupun belum terdapat definisi hukum yang diterima secara umum.

Terminologi *fisheries crime* telah dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan. Dalam point bab III point 7 disebutkan d bahwa sumber daya alam hayati di laut Indonesia seperti perikanan perlu dijaga dengan baik dari praktik-praktik perikanan yang tidak lestari seperti *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* dan *fisheries crimes* baik dilakukan asing maupun domestik. Selain itu, budi daya perikanan laut (*marine aquaculture*) termasuk juga rumput laut perlu dikembangkan secara maksimal.

b. Munculnya Kasus-Kasus '*Fisheries Crime*'

Pemerintah Indonesia semakin memberi perhatian yang serius untuk mengarusutamakan pengakuan *fisheries crime* dalam forum internasional dengan mempertimbangkan bahwa kasus-kasus *IUU fishing* yang terjadi di Indonesia menjadi pintu bagi kejahatan lain yang bersifat transnasional dan terorganisir. Beberapa kasus *IUU fishing* dan *fisheries cri*me yang bersifat transnasional dan terorganisir antara lain kasus MV Haiva, Benjina, dan MV Viking.

1). Kasus MV Hai Fa

commit to user

Kapal berbendera Panama bernama MV Hai Fa yang diduga melakukan melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia ditangkap saat merapat di Pelabuhan Wanam, Kabupaten Merauke, Sabtu 27 Desember 2014. Kapal tersebut memiliki bobot mati 4.306 FT dan diduga telah berlayar tanpa Surat Laik Operasi (SLO). Kapal ini diawaki 23 anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan China dengan muatan kapal berupa ikan campuran dan udang sebanyak 100.044 kg ton, terdiri dari ikan beku 800.658 kg dan udang beku 100. 044 kg dan 15.000 kg ikan hiu lonjor dan hiu martil yang dilarang untuk diekspor sampai tanggal 30 November 2015. Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pelarangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi dan Hiu Martil dari wilayah RI ke luar wilayah RI. Muatan ini diketahui milik PT Avona Mina Lestari yang rencana diekspor ke China. Kapal ini sudah 7 kali melakukan pengangkutan. Kalau 1 tramper dapat mengangkut 10 ribu ton per tahun, berarti Hai Fa ini sudah mencuri Rp 70 miliar.[632]

Atas dasar pelanggaran tersebut jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dalam hal ini nakhoda kapal dengan dakwaan ketiga yaitu Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) Huruf m Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. "Selanjutnya menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp200 juta dengan subsidair enam bulan kurungan, Jaksa di pengadilan perikanan Ambon hanya menuntut sebesar Rp. 200 juta dan subsider 6 bulan penjara.[633]

Hakim PN Ambon menjatuhkan pidana terhadap Zhu Nian Le dengan pidana denda sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan). Putusan Pengadilan Perikanan Ambon ini menimbulkan polemik sehingga akhirnya Jaksa penuntut umum memutuskan mengajukan banding. Dalam amar putusan banding PT Ambon menyatakan, memperkuat putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Maret 2015 Nomor : 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.Amb. yang menghukum nahkoda MV Hai Fa, Zhu Nian Le dengan hukuman denda Rp. 200.000.000

[632] Dian Cahyaningrum, "Penegakan Hukum Dalam Kasus MV Haiva", *Info Singkat Hukum*, Vol. VII/P3DI/April, 2015.

[633] *Ibid.*

commit to user

Berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Print-S110/EUH.2/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Barang Bukti Beserta Perlengkapannya dikembalikan kepada Pemilik Kapal. Pada tanggal 1 Juni 2015 Hai Fa meninggalkan Ambon tanpa Surat Laik Operasi dan Surat Persetujuan Berlayar. Keberangkatan Kapal MV Hai Fa tersebut sangat disesalkan karena Kementerian KKP bersama dengan Kepolisian Republik, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) tengah berupaya mengembangkan penyidikan baru terhadap kasus Hai Fa tersebut.

Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kerjasama dengan *International Criminal Police Organization* (INTERPOL) untuk mengejar kapal Hai Fa. Pada tanggal 9 September 2015 INTERPOL mengeluarkan *purple notice* yang memberi peringatan kepada seluruh negara-negara di dunia yang memiliki jaringan dengan INTERPOL dan meminta serta menyampaikan informasi terkait pergerakan MV Hai Fa ke markas INTERPOL.[634]

Unsur-unsur transnasional dalam kasus MV Hai Fa, antara lain, Hai Fa dioperasikan melalui sebuah perusahaan yang terdaftar di Indonesia, terafiliasi dengan perusahaan China yang terdaftar di Cayman Island dan tercatat di pasar saham Amerika, Hai Fa mengibarkan bendera Panama dan mengespor hiu martil yang ditangkap di perairan Indonesia serta nahkodanya berkewarganegaraan China. Kasus Hai Fa menunjukkan adanya kelemahan dalam Undang-Undang Perikanan dan kelemahan penegakan hukum perikanan sehingga dijatuhi hukuman yang sangat ringan. Dalam kasus tersebut terdapat unsur-unsur tindakan *IUU fishing* yang bersifat transnasional dan terorganisir sehingga memerlukan kerjasama internasional untuk menanggulangi.

2). Kasus Benjina

Pada bulan Maret 2015, *Associated Press* (AP) mempublikasikan penelitiannya mengenai kaitan *human trafficking* dalam industri perikanan di

[634] *Purple notice* artinya, memberikan informasi tentang modus operandi, prosedur, objek, perangkat atau tempat persembunyian yang digunakan oleh penjahat, *purple notices-public version*, tersedia di https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices/Purple-notices-–-public-versions, diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Benjina, Indonesia. Dalam laporan yang berjudul "*Was Your Seafood Caught By Slaves?*", AP memaparkan adanya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap ABK yang terjadi di Benjina.[635] Menindaklanjuti laporan dari AP, Tim Anev melakukan inspeksi di Benjina. Berdasarkan hasil investigasi ditemukan pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk kerja anak, perdagangan manusia, kondisi kehidupan di bawah standar, penyiksaan fisik dan mental, bekerja 18-20 jam per hari, bekerja tanpa bayaran dan penipuan yang dilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resources (PT PBR).[636]

Ribuan tenaga kerja migran asal Myanmar, Kamboja dan Republik Demokratik Rakyat Laos di Benjina dan Ambon merupakan korban perdagangan manusia. Hasil investigasi mendorong KKP untuk mengevakuasi sekitar 700 awak kapal Myanmar dari Benjina ke Pelabuhan Penangkap Ikan Nusantara Tual secara bertahap antara bulan April dan Mei 2015. Tindakan ini disusul oleh evakuasi 400 awak kapal Myanmar dari berbagai wilayah di Ambon untuk berlindung di Pelabuhan Penangkapan Ikan Nusantara Ambon.[637]

Berdasarkan wawancara dan verifikasi yang dilakukan oleh IOM, terdapat 682 awak kapal Myanmar di Benjina, dan 391 awak kapal Myanmar di Ambon yang ditaksir sebagai korban perdagangan manusia. Hasil investigasi mendorong KKP untuk mengevakuasi sekitar 700 awak kapal Myanmar dari Benjina ke Pelabuhan Penangkap Ikan Nusantara Tual secara bertahap antara bulan April dan Mei 2015. Tindakan ini disusul oleh evakuasi 400 awak kapal Myanmar dari berbagai wilayah di Ambon untuk berlindung di Pelabuhan Penangkapan Ikan Nusantara Ambon. Berdasarkan wawancara-wawancara dan verifikasi-verifikasi yang dilakukan oleh IOM, terdapat 682 awak kapal Myanmar di Benjina, dan 391 awak kapal Myanmar di Ambon yang ditaksir sebagai korban perdagangan manusia.[638]

PT. PBR adalah perusahaan asal Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia untuk menjalankan usaha pada sektor perikanan di

[635] Robin Mc. Dowell, et. al., *Seafood From Slaves*, Assosiated Press, 2015, tersedia di file:///C:/Users/user/Downloads/2015_Foreign_TheAssociatedPress.pdf, diakses pada 28 February, 2018.
[636] IOM. *Report .op.cit.* hlm. 15
[637] *Ibid.*
[638] *Ibid.*

commit to user

Indonesia. Salah satu pemiliknya adalah perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands, terafiliasi dengan perusahaan Hongkong yang dimiliki oleh warga negara Thailand. Hasil usaha yang diperoleh PT. PBR dikirim keThailand dan kemudian diekspor ke berbagai negara melalui perdagangan internasional.

Salah satu ciri *organized transnational illegal fishing operators* adalah adanya kepemilikan perusahaan oleh Thailand. Kapal perikanan umumnya merupakan kapal perikanan eks Thailand dan beberapa negara open register seperti Panama. Agar dapat beroperasi di Indonesia perusahaan pemilik kapal di Thailand menyuap otoritas lokal di Indonesia, mengganti bendera mereka menjadi bendera Indonesia.[639]

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT PBR antara lain; melakukan tindak pidana perdagangan orang dan perbudakan, menggunakan tenaga kerja anak, menyelundupkan orang dan barang, melakukan alih muat ilegal di tengah laut, menggunakan alat tangkap terlarang (pukat/*trawl*), memalsukan dokumen kapal dan ABK, melakukan transaksi BBM ilegal.

Perkembangan kasus Benjina sampai tahun 2017, Majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tual telah menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap delapan (8) terdakwa kasus tindak pidana penjualan orang (TPPO). Lima merupakan warga negara Thailand dan tiga warga negara Indonesia. Kelima warga asal Thailand itu adalah Surachai Maneephong, Boonsom Jaika, Youngyut Nitwongchaeron, Hatsaphon Phaethajreng, dan Somohit Korraneesuk. Selain mereka, tiga warga Indonesia yang dijatuhi hukuman penjara adalah: Hermanwir Martino, Mukhlis Ohoitenan dan Yopi Hanorsian. Mereka didenda Rp160 juta, para terdakwa juga dihukum membayar restitusi atau uang pengganti kepada 13 mantan anak buah kapal asing asal Myanmar yang bekerja di PT.PBR, yang totalnya mencapai 884 juta rupiah.[640]

Unsur-unsur transnasional pada kasus Benjina antara lain, korban direkrut dari berbagai negara dan dipaksa bekerja secara ilegal diIndonesia. Hukum dan peraturan nasional dilanggar dan konvensi internasional diabaikan. Perusahaan

commit to user

[639] *Ibid.*

[640] Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 108/Pid.Sus/2015/PN.TUL.

kedok (*front company*) didirikan dan pengalih muatan (*transshipment*) ikan secara ilegal dilakukan di zona ekonomi ekslusif dan wilayah perbatasan Indonesia, sehingga menyulitkan pihak berwenang melakukan operasi pencegatan.

Pada akhirnya penangkapan ikan tersebut memasuki rantai pasokan global dan ditangani oleh pemasok ikan yang sah, tanpa menyadari asal-usul muatan dan korban manusia di baliknya. Korban *trafficking* berasal dari beberapa negara yaitu, Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia dan Vietnam. Salah satu pemilik PT PBR adalah perusahaan yang didaftarkan di British Virgin Island yang berafiliasi dengan perusahaan Hongkong, sebagian besar kapal dibuat di Thailand dan mengibarkan bendera Indonesia, Thailand dan Papua Nugini.[641]

3). Kasus FV Viking

Kasus lain yang menunjukkan adanya elemen kejahatan transnasional dan terorganisir adalah kasus FV Viking. FV Viking merupakan kapal yang yang berukuran 1.322 grosston (GT) tanpa kewarganegaraan (*stateless vessel*) yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di berbagai belahan dunia.[642] Viking dioperasikan dengan 12 nama yang berbeda dan mempunyai setidaknya delapan bendera negara. Kapal ini dicari oleh 13 negara dan INTERPOL. FV Viking dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di dua negara dan dioperasikan oleh agen di Asia Tenggara untuk menangkap ikan di perairan Afrika dan mengekspor ikan hasil tangkapan melalui *transhipment* dan dikirim di berbagai wilayah negara dunia.Viking telah beroperasi dengan menggunakan setidaknya 13 nama yang berbeda dan mengibarkan bendera dari setidaknya 8 negara untuk menghindar dari kejaran aparat di perairan internasional.[643]

Regional Fisheries Management Organization (RFMO) Samudera Antartika Selatan yang bernama *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR) mengkategorikan FV Viking sebagai kapal pelaku illegal fishing. Viking telah ditangkap oleh TNI AL pada 26

[641] Mas Achmad Santosa. "Meningkatkan Koordinasi Dalam Pemberantasan TOC di Bidang Perikanan", *Makalah*, Satgas 115, 2016.

[642] *Statement by Head of Delegation of Republic Indonesia at 25 th session of The CCPCJ 23 May* 2016.

[643] *Ibid.*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Februari 2016 di ZEE 12,7 mil dari Tanjung Uban, Bintan, Provinsi Riau. Kapal ini masuk ke Indonesia tanpa pemberitahuan sebelumnya dan dengan *Automatic Identification System* (AIS) yang dimatikan. Para kru kapal terdiri dari lima orang asal Argentina, Peru, Myanmar, dan enam warga Indonesia. Berikut ini daftar pelanggaran yang dilakukan Kapal FV Viking :

a). Kapal FV Viking ditangkap pada tanggal 26 Februari 2016 di ZEE Indonesia, 12,7 mil dari Tanjung Uban, Bintan, Provinsi Riau. Kapal ini masuk ke Indonesia tanpa melaksanakan kewajiban pelaporan identitas dan data pelayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian. AIS kapal FV Viking dalam kondisi tidak hidup pada saat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal 317 Undang-Undang Pelayaran, tindakan ini diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b). Kapal beroperasi di wilayah Indonesia tanpa SIPI. Tindakan ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Tindakan ini diancam hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perikanan

c). Dari penggeledahan, ditemukan jaring ikan yang setelah diperiksa oleh ahli merupakan jenis gillnet dasar atau liong bun dan tali jaring di atas kapal dengan panjang diperkirakan: 7980 unit jaring masing-masing 50 meter = 399.000 meter / 399 kilometer; dan 71.000 meter/71 kilometer tali tambang jaring. Jaring tersebut jelas akan mengganggu dan merusak sumber daya ikan serta melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, dimana untuk gillnet liong bun hanya diperbolehkan sepanjang 2.500 meter / 2,5 kilometer. Tindakan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan.

commit to user

d). Dari penggeledahan kapal, Satgas Pemberantasan Illegal Fishing yang dibantu oleh *Multilateral Investigation Support Team* (MIST) dari Norwegia dan Kanada juga menemukan beberapa hal antara lain:[644]

i. Kapal FV Viking merupakan kapal tanpa kebangsaan. Pemerintah Nigeria telah menyatakan secara resmi bahwa kapal FV Viking tidak terdaftar di Nigeria.

ii. Laporan penangkapan ikan dan komputer navigasi yang merupakan benda penting untuk menemukan lokasi kegiatan penangkapan ikan FV. Viking tidak ditemukan diatas kapal.

iii. Dari dokumen-dokumen yang ditemukan, terungkap bahwa ikan-ikan hasil tangkapan seringkali didaratkan di Thailand.

iv. Beberapa dokumen lain juga menunjukkan bahwa kapal FV Viking berulang kali mengisi ulang logistik perkapalan dari Singapura dan melakukan perbaikan kapal di Singapura.

v. FV. Viking memiliki keterkaitan dengan perusahaan perikanan di Spanyol.

vi. Temuan-temuan tersebut jelas menunjukkan bahwa kapal FV Viking melakukan berbagai pelanggaran ketentuan *conservation measures* yang diatur oleh berbagai ketentuan hukum internasional.

vii. Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian dunia adalah jejaring bisnis pemilik dan operator kapal FV Viking dan pasar yang menjadi tujuan hasil tangkapan kapal FV Viking yang berada di berbagai belahan dunia misalnya Singapura, Vietnam, Malaysia, Angola, Congo, Spanyol dan Amerika Serikat. Temuan-temuan awal ini masih terus didalami oleh Satgas dengan bekerjasama dengan *Multilateral Inverstigation Support Team* (MIST). Pada tanggal 14 Maret 2016, Viking telah diledakkan di Pangandaran dan dijadikan sebagai monumen pemberantasan *illegal fishing*.

Majelis hakim perikanan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan hukuman denda Rp 2 milliar dengan subsider 4 bulan penjara terhadap Kapten kapal

commit to user

[644] Mas Achmad Santosa, The Fight Againts.., *op.cit.*, hlm.7.

FV Viking, Juan Domingo Nelson (57) dan Gonzales Crilo Ramon (58), terdakwa kasus *ilegal fishing* Kapal FV Viking.[645]

Elemen transnasional dalam kasus FV Viking antara lain, FV Viking dimiliki oleh perusahaan Spanyol dan Panama, serta dioperasikan oleh agen di Asia Tenggara yang berdomisili di beberapa negara, nahkoda berasal dari warga negara Chili, menangkap ikan di berbagai daerah perairan dunia dan diekspor antara lain ke Hongkong, Malaysia, Vietnam dan Taiwan melalui perusahaan investasi di Afrika Selatan.[646]

Berdasarkan kasus-kasus *IUU fishing* yang terjadi di Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa kejahatan *IUU fishing* telah menjadi pintu bagi terjadinya kejahatan lain dan TOC serta telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Untuk menjerat pelaku kejahatan di bidang perikanan yang berada di wilayah negara lain maka diperlukan kerjasama internasional dalam penegakan hukumnya.

Ancaman terhadap stabilitas, keamanan, keselamatan individu, negara & kawasan dunia yang berupa kejahatan terorganisir yang lintas batas negara.[647] Kebutuhan akan kerjasama internasional berkaitan dengan sifat tindak pidana yang terjadi tidak hanya melibatkan dua juridiksi hukum atau lebih bagi tindak pidana transnasional, juga mempunyai aspek internasional yaitu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia ataupun menggoyahkan rasa kemanusiaan bagi tindak pidana internasional. sehingga sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut. Perbedaan falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa serta perbedaan-perbedaan lainnya, tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan hubungan dan kerjasama antar negara. Globalisasi dan kemajuan teknologi dengan ikutan positif negatifnya telah mendorong perlunya pengaturan yang tegas dan pasti dalam bentuk rumusan perjanjian-perjanjian. Indonesia telah merespon perkembangan

---

[645] Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 17/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg Tahun 2016 tersedia di https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d6def4a6c0d543b22315b86a1aa6b409.

[646] Mas Achmad. Santosa.”Pemberantasan IUU Fishing, Kejahatan Perikanan dan Kejahatan Terkait Lainnya: Perspektif Resolusi Konflik. 2017.

[647] Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 283.

commit to user

tindakan *IUU fishing* yang terkait dengan TOC dengan mengusulkan suatu terminologi tindak pidana baru yaitu *fisheries crime,* namun konsep ini belum diakui oleh PBB.[648]

Kejahatan di bidang perikanan yang diawali dari praktik *IUU fishing* dapat menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara umum. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilanggar dalam kejahatan di bidang perikanan antara lain prinsip *intergenerational justice* dan *intragenerational justice.* Praktik kejahatan di bidang prikanan telah merusak hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan.

Pada tahun 2015, *United Nations Sustainable Development Summit* menyepakati Agenda 2030 untuk Keberlanjutan Pembangunan yang terdiri dari 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan 169 target yang meliputi masalah tehnik, institusi, dan perubahan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan.[649]

Beberapa SDGs sangat relevan dengan perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan dan pengembangan sektor makanan laut secara umum. SDG 1 (*End poverty in all its forms*) dan SDG 2 (*End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture*) mencerminkan visi FAO tentang pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pertanian berkelanjutan. [650]

Prioritas kebijakan keberlanjutan dan konservasi laut terdapat dalam SDG 14 yang berjudul: *Conserve and Sustainably Use the Oceans, Seas and Marine Resources for Sustainable Development*. Beberapa aspek yang terkait dengan penulisan disertasi ini dituangkan dalam SDGs 14.4 yang menyatakan bahwa PBB telah mencanangkan agar pada tahun 2020 negara-negara anggota bisa secara efektif mengatur penangkapan ikan, mencegah *overfishing*[651] dan memberantas *IUU fishing*, praktik penangkapan ikan yang destruktif, dan menerapkan manajemen perikanan berdasarkan sains guna

---

[648] *These terms of criminology are used to discribe crimes committed along the whole value chain in the fisheries industry*.

[649] UN, *About the sustainable Developments Goals* tersedia di https://www.un.org /sustainable development /sustainable -development-goals/, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.

[650] SDGs2, tersedia di http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html. Diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

[651] Ciri *overfishing* adalah; waktu melaut jadi lebih panjang dari biasanya, lokasi penangkapan menjadi lebih jauh dari biasanya, ukuran jaring menjadi lebih kecil dari biasanya, diikuti biaya produktiviitas yang menurun, ukuran ikan semakin kecil dan biaya penagkapan semakin meningkat, lihat Johanes Widodo dan Suadi, *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2008, hlm. 49.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

mengembalikan stok ikan secepat mungkin kembali ke tingkat yang bisa menghasilkan panen maksimum berkelanjutan yang pada intinya akan mengatur penangkapan dan mengakhiri *overfishing*, *IUU fishing* dan *destructive fishing*.[652]

Selain itu penurunan stok ikan secara cepat selama abad terakhir ini, telah mendorong para pelaku bisnis perikanan untuk mencari keuntungan, sehingga meminta kapalnya dengan menggunakan metode yang tidak berkelanjutan yaitu *IUU fishing*.[653] Untuk mengimbangi biaya penangkapan ikan yang jauh lebih tinggi, operator yang curang beralih ke perdagangan ilegal jaringan untuk memasok tenaga kerja yang murah.[654]

Akibat dari kegiatan ini telah menyebabkan kegagalan untuk melindungi keanekaragan hayati laut dan melindungi hak asasi manusia.[655] Hak asasi yang terancam antara lain, hak untuk hidup,[656] hak untuk berorganisasi,[657] hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan lainnya yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa.[658]

Permasalahan hak asasi manusia juga menjadi salah satu target SDGs yang dituangkan dalam tujuan ke 8.7 yang menyatakan bahwa negara –negara diharapkan mengambil tindakan segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan mengamankan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 serta mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya.

---

[652] *By 2020, effectively regulate harvesting and end overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing and destructive fishing prActices and implement science-based management plans, in order to restore fish stocks in the shortest time feasible, at least to levels that can produce maximum sustainable yield as determined by their biological characteristics.*

[653] FAO. *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* , Rome, 2001.

[654] Robin McDowell, Margie Mason and Martha Mendoza, "AP Investigation: Slaves May Have Caught the Fish You Bought," *Report*, Associated Press, 25 Maret 25, 2015.

[655] Human Right at Sea, *Tragedy in the Marine Commons: The Intertwined Exploitation of Ocean Ecosystems and Fisheries Workers*,2016, From https://www.humanrightsatsea.org/wp-content/uploads /2017/01/ Tragedy In The Marine Commons Special Rapporteur QuestionnaireResponse Updated .pdf, diakses 16 Februari, 2018.

[656] Hak hidup diatur dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

[657]Pasal 20 UDHR; ILO Convention No 87 *on Freedom of Association and Protection of the Right to Organise.*

[658]Larangan perbudakan dan kerja paksa diatur dalam Pasal. 8 ICCPR, Pasal 1 dan 2 *the Convention concerning the Abolition of Forced Labour*.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Indikator pencapaian target ini adalah ratifikasi dan implementasi standar kerja fundamental ILO dan kepatuhan dalam hukum dan praktek.[659] Konsep dan definisi Konvensi ILO menjelaskan standar perburuhan utama yang bertujuan untuk mendorong peluang pekerjaan yang layak dan produktif, dimana pria dan wanita bisa bekerja dalam kondisi yang sama, non-diskriminasi, aman, bebas dan bermartabat. Indikator yang diusulkan adalah menelusuri ratifikasi negara dan kepatuhan terhadap 8 (delapan) Konvensi fundamental ILO.[660]

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam RJPMN tahun 2020-2024 menindaklanjuti konvergensi yang kuat antara SDGs, Nawa Cita dan RJPMN. Penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan tonggak utama yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. Perpres tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelasakanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya.

Melaksanaan SDGs berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Hal ini juga menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

---

[659] Agus Sutopo, dkk., *Kajian Indikator Sustainable Developments Goals* (SDGs), BPS, Jakarta, 2014, hlm. 43

[660] 8 Konvensi inti ILO (Core ILO Convention) yang merupakan hak-hak dasar pekerja:

1. Konvensi ILO No. 29 Tentang Penghapusan Kerja Paksa.
2. Konvensi ILO No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.
3. Konvensi ILO No. 98 Tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.
4. Konvensi ILO No. 100 Tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita.
5. Konvensi ILO No. 105 Tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa.
6. Konvensi ILO No. 111 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.
7. Konvensi ILO No. 138 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
8. Konvensi ILO No. 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

commit to user

Dalam kaitan ini maka pengaturan kejahatan di bidang perikanan akan mendukung terwujudnya SDGs.

D. *Best Practice* Pengaturan Penanggulangan *IUU Fishing* dan *TOC in fishery* di Negara Lain

Pada umumnya negara-negara telah mengatur *IUU fishing* sebagai masalah pengelolaan perikanan yang diberi sanksi administrasi. IPOA-IUU fishing yang dikeluarkan oleh FAO kemudian diimplementasikan dalam *Regional Plan of Action IUU fishing* (RPOA-IUU) dan *National Plan of Action* IUU (NPOA-IUU). Munculnya keterkaitan antara *IUU fishing* dan TOC memunculkan terminologi *TOC in fishery*. Saat ini Indonesia perlu untuk melakukan penguatan hukum nasional agar sejalan dengan yang sedang diperjuangkan pada level internasional.

Salah satu cara penguatan hukum adalah dengan melakukan revisi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan Indonesia. Untuk melakukan revisi hukum perikanan Indonesia maka perlu juga untuk mengetahui hukum perikanan negara-negara lain khususnya mengenai penanggulangan *IUU fishing* dan *TOC in fishery*.

Hukum perikanan dari negara-negara lain dapat untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan pengadilan dalam masalah yang sama serta diharapkan dapat memberikan inspirasi dan refleksi terhadap kekayaan sumber-sumber bahan hukum nasional.[661] Hukum perikanan dan hukum lainnya yang terkait dengn penanggulangan *TOC in fishery* yang dapat dijadikan model atau acuan dalam penguatan hukum penanggulangan kejahatan di bidang perikanan antara lain, hukum perikanan di Amerika Serikat dan Filipina .

Beberapa alasan pemilihan negara Amerika Serikat dan Filipina antara lain sebagai berikut, pertama, hukum yang terkait dengan kejahatan di bidang perikanan di negara-negara tersebut telah memuat ketentuan yang memberi hukuman yang berat minimal lima (5) tahun terhadap pelaku kejahatan di bidang perikanan seperti kategori *serious crime* menurut UNTOC.[662] Khusus di Amerika Serikat terdapat *Lacey Act* yang mengatur tentang prinsip *extrateritorialitas* yang memberi kewenangan kepada

---

[661] Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 318.

[662] Pasal 2 (b) UNTOC, *serious crime shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty; (c) "Structured group" shall mean a group that is not randomly formed*

commit to user

negara untuk menerapkan jurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan di wilayah negara lain. Prinsip ini sangat penting untuk diterapkan dalam hukum pidana internasional. Kedua, Filipina selain mempunyai Undang-Undang Perikanan yang memberikan ancaman pidana yang berat, terdapat pula *Anti Money Laundering Act* yang secara tegas menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut dapat diterapkan dalam kejahatan di bidang perikanan.

1. Amerika Serikat

The *Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act* (selanjutnya disingkat dengan MSFCMA) atau disebut *Magnuson-Stevens Act* (MSA) adalah hukum utama yang mengatur pengelolaan perikanan laut di perairan negara federal Amerika Serikat. Undang-Undang ini pertama kali disahkan pada Tahun 1976. Tujuan utama MSA adalah: mencegah *overfishing*, membangun kembali persediaan ikan yang berlebihan, meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang.memaastikan persediaan *seafood* yang aman dan berkelanjutan.[663]

Secara umum, Amerika Serikat mengatur bahwa sebagian besar pelanggaran perikanan yang diatur dalam MSA bersifat perdata yang dijatuhi hukuman perdata dan sanksi perijinan.[664] Sanksi perdata berupa pembayaran denda yang tidak boleh melebihi 100.000 $, sedangkan yang termasuk tindakan pidana adalah seseorang yang melanggar ketentuan (c) Section 307(1) (D), (E), (F), (H), (I), or (L); or Section 307(2) MSA yang antara lain melakukan tindakan:

a. Menolak mengizinkan pejabat yang berwenang untuk menegakkan ketentuan Undang-Undang ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 311) untuk menaiki kapal nelayan, perbuatan yang menyerang, melawan atau mencegah petugas yang sedang melaksanakan tugas di atas kapal penangkap ikan,
b. Secara paksa menyerang, melawan, menentang, menghambat, mengintimidasi, atau mengganggu pejabat yang berwenang dalam melakukan pencarian atau pemeriksaan,

commit to user

[663] Sec.2 (6) MSA
[664] Sec.308 MSA

c. Mengganggu, menunda, atau mencegah, dengan cara apa pun, penangkapan atau penangkapan orang lain yang melakukan tindakan yang dilarang menurut ketentuan ini,

d. Secara paksa menyerang, melawan, menentang, menghalangi, mengintimidasi, melecehkan secara seksual, menyuap, atau mengganggu pengamat di kapal berdasarkan Undang-Undang ini.

Secara umum yang masuk dalam kategori tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang mengancam dan menghalangi petugas perikanan dalam melaksanakan tugasnya. Hukumannya adalah membayar denda tidak lebih dari 100.000$ atau hukuman badan tidak lebih dari 6 bulan.[665]

Ketentuan lain yang penting untuk menanggulangi *IUU fishing* dalam MSA adalah adanya ketentuan mengenai pentingnya kerjasama internasional untuk memberantas *IUU fishing* pada Section 2 point (12). Pada bagian tersebut menjelaskan bahwa kerjasama internasional diperlukan untuk menanggulangi *IUU fishing* dan praktik perikanan lain yang mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan merugikan industri perikanan di Amerika Serikat.[666]

Hukum Amerika Serikat selain MSA yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menanggulangi kejahatan perikanan adalah *Lacey Act* 1900 atau singkatnya disebut *Lacey Act*. *Lacey Act* merupakan Undang-Undang Konservasi di Amerika Serikat yang melarang perdagangan satwa liar, ikan, dan tumbuhan yang telah diambil secara ilegal, dimiliki, diangkut, atau dijual.[667] Secara khusus, *Lacey Act* melarang impor, ekspor, transportasi, penjualan, kepemilikan, atau pembelian ikan atau satwa liar apa pun yang diambil, dimiliki, diangkut, atau dijual dengan melanggar hukum, perjanjian, atau peraturan dari negara Amerika Serikat atau hukum internasional.[668] Aturan dalam *Lacey Act* mencakup semua ikan, satwa liar

---

[665] Sec. 309. MSA.

[666] MSA Sec. 2 point 12, *International cooperation is necessary to address illegal, unreported, and unregulated fishing and other fishing prActices which may harm the sustainability of living marine resources and disadvantage the United States fishing industry*.

[667] William Suliavan, et al., *Feds Reliance-on-Environmental-Activism Underscores-Need-for Lacey Act Complienc*e, tersedia di https://www.pillsburylaw.com/en/news-and-insights/feds-reliance-on-environmental-Activism-underscores-need-for.html, diakses pada 12 Agustus 2018.

[668] *Id.* § 3372(a). *Prohibited area*
(a) Offenses other than marking offenses It is unlawful for any person –
(1) to import, export, transport, sell, receive, acquire, or purchase any fish or wildlife or plant taken, possessed, transported, or sold in violation of any law, treaty, or regulation of the United States or in

commit to user

serta tanaman yang dilindungi oleh *the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973* (CITES) dan yang dilindungi oleh hukum negara.[669]

Pada tahun 2008, Kongres Amerika Serikat merubah *Lacey Act* dengan menambah aturan yang mencakup produk tanaman kayu. Undang-Undang ini melarang untuk "mengimpor, mengekspor, mengangkut, menjual, menerima, memperoleh, atau membeli" setiap tanaman atau produk tanaman yang "diambil, dimiliki, diangkut, atau dijual dengan melanggar hukum asing. Amandemen *Lacey Act* 2008, menambahkan beberapa ketentuan baru yang memperluas jumlah spesies tanaman yang dilindungi dan akibatnya membuat spesies semacam itu ilegal untuk dipanen, dijual, atau diperdagangkan.[670]

Berdasarkan *Lacey Act*, Amerika Serikat dapat menggunakan kewenangannya untuk memaksakan sanksi terhadap individu dan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan ikan dan satwa secara ilegal. Penerapkan *Lacey Act* ini, tidak mempermasalahkan ikan atau satwa liar berasal dari yurisdiksi negara yang lain. Hal ini menunjukkan adanya perpanjangan penerapan prinsip jurisdiksi ekstrateritorial.[671] Yurisdiksi ekstrateritorial ini diartikan sebagai kepanjangan secara semu (*quasi extentio*) dari jurisdiksi suatu negara di wilayah jurisdiksi negara lain.[672] Perpanjangan prinsip teritorial ini tersirat dalam Pasal 3372 *Lacey Act* point *(a)* yang mengatur larangan:

> *to import, export, transport, sell, receive, acquire, or purchase any fish or wildlife or plant taken, possessed, transported, or sold in violation of any law, treaty, or regulation of the United States or in violation of any Indian tribal law; (2) to import, export, transport, sell, receive, acquire, or purchase in interstate or foreign commerce - (A) any fish or wildlife taken, possessed, transported, or sold in violation of any law or regulation of any State or in violation of any foreign law*.

---

violation of any Indian tribal law; (2) to import, export, transport, sell, receive, acquire, or purchase in interstate or foreign commerce - (A) any fish or wildlife taken, possessed, transported, or sold in violation of any law or regulation of any State or in violation of any foreign law;

[669] US Fish and Wildlife Service, *Lacey Act*, tersedia di https://www.fws .gov/international/laws-treaties- agreements/us-conservation -laws/ lacey-Act.html, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.

[670] Yijin J. Lee, "The Lacey Act Amendments of 2008: The World's First Ban on Illegal Logging Combats Deforestation But Gets Stumped by Foreign Laws, *San Diego Journal of Climate & Energy Law*, Vol. 5 187, 2013, hlm. 14.

[671] SEC. 4. ø16 U.S.C. 3373.

[672] Sumaryo Suryokusumo, "Yurisdiksi Negara Vs Yurisdiksi Ekstrateritorialitas", *International Journal of International Law*, UI, Vol 2 Nomor 4 Juli 2005, hlm.686-687

commit to user

Secara umum, *Lacey Act* dapat dijadikan model bagi negara-negara lain dalam pemberantasan perdagangan satwa liar, tanaman dan ikan secara illegal. *Lacey Act* dapat juga menjadi model untuk mengembangkan harmonisasi hukum pemberantasan TOC *in fishery*. Model peraturan seperti *Lacey Act* ini telah diadopsi oleh Negara Papua New Guinea, Nauru, dan Federasi Negara Micronesia.[673] Menurut Departemen Peradilan Amerika Serikat jika peraturan seperti *Lacey Act* semakin banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia, maka tipe harmonisasi ini akan memperkuat mekanisme hukum untuk menghukum para pelaku yang terlibat dalam penjualan *illegal fishing*.[674]

Lacey Act telah memungkinkan pengadilan Amerika Serikat untuk mengadili kejahatan lingkungan walaupun kejahatan itu dilakukan di luar Amerika Serikat. Sebagai contoh penerapan *Lacey Act* dalam kasus *crime in fishery* yang terkenal adalah kasus Bengis *(Bengis Case)* yang melibatkan Bengis vs Amerika Serikat.

Secara singkat kasus ini dapat dipaparkan sebagai berikut. Sejak tahun 1987 hingga 2001, Arnold Bengis, Jeffrey Noll, dan David Bengis (bersama-sama) terlibat dalam penangkapan secara ilegal *Rock Lobster* dan *Patagonian fish* dalam jumlah besar di Pantai Selatan dan Pantai Barat perairan Afrika Selatan untuk diekspor secara ilegal ke Amerika Serikat.[675] Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum Afrika Selatan dan Amerika Serikat.[676] Arnold Bengis adalah Direktur Pelaksana dan Ketua Hout Bay *Fishing Industries*, Ltd. (selanjutnya disebut Hout Bay). Operasi penangkapan ikan dan pengolahan ikan dilakukan di Cape Town, Afrika Selatan, di mana para terdakwa pada prinsipnya mengatur konspirasi untuk menangkap, memproses dan mengekspor lobster ke Amerika Serikat. Jeffrey Noll dan David Bengis adalah presiden dari dua perusahaan AS yang mengimpor, memproses, mengemas, dan mendistribusikan ikan di Amerika Serikat atas nama Hout Bay.

---

673 Anastasia Teletsky, *op.cit*. hlm. 978

674 *Ibid*.

675 Marcus A. Asner, "To Catch a Wildlife Thief: Strategies and Suggestions For the Fight Against IllegalWildlife Trafficking", U. PA. *Asian Law Review*, Vol.12, hlm. 4.

676 *Ibid*.

commit to user

Penangkapan, pengolahan dan pengeksporan lobster batu di Pantai Selatan dan Pantai Barat Afrika Selatan diatur berdasarkan hukum Afrika Selatan yaitu *Marine Living Resources Act* 18 Tahun 1998 (MLRA) dan *Convention on the Conservation of Marine Living Resources* (CCMLR). Departemen Kelautan dan Pengelolaan Pesisir Afrika Selatan mengatur pemanenan, pemrosesan dan ekspor ikan dari perairan Afrika Selatan antara lain, dengan menetapkan kuota musim penangkapan ikan dan mengeluarkan izin panen dan ekspor. Para terdakwa melalui Hout Bay mengambil lobster-lobster batu di Pantai Selatan dan Pantai Barat dalam jumlah yang melebihi kuota resmi untuk mengekspor lobster tersebut ke Amerika Serikat.[677]

Pada Mei 2001, otoritas Afrika Selatan menyita dan membuka kontainer ikan yang diambil secara tidak sah dan memberitahukan kepada otoritas Amerika Serikat bahwa ada kontainer lain yang dijadwalkan akan tiba di Amerika Serikat. Setelah bulan Mei 2001, para terdakwa terus berusaha untuk menghindari deteksi. Pada bulan April 2002, Arnold Bengis kembali ke Afrika Selatan untuk mengajukan pembelaan atas nama Hout Bay atas penangkapan *rock lobster* yang berlebih di Pantai Selatan dan Pantai Barat Afrika yang melanggar MLRA.[678]

Berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah Afrika Selatan, Hout Bay membayar denda 12 juta Rand (sekitar 1,2 juta $ pada bulan April 2002), serta kehilangan dua kapal penangkap ikan dan isi kontainer yang disita oleh pemerintah. Pemerintah Afrika Selatan juga bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam penyelidikan dan penuntutan terhadap Bengis dan Noll atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Amerika Serikat.

Arnold Bengis dan Jeffrey Noll mengaku bersalah atas dua tindakan: (i) konspirasi untuk melanggar *Lacey Act* dan melakukan penyelundupan yang melanggar 18 U.S.C. § 371; dan (ii) pelanggaran *Lacey Act*, 16 U.S.C. § 3372 (a) (2) (A) , sedangkan David Bengis mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi saja. Pada tahun 2004, terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan pembebasan yang diawasi serta membayar uang sebesar $ 13.300.000 ke Amerika Serikat. *Crime in fishery* yang

---

[677] *United States Court of Appeals, Second Circuit.United States of America, Plaintiff-Appellant, v. Arnold Maurice Bengis, Jeffrey Noll, and David Bengis, Defendants-Appellees* tersedia di .https: //caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1551141.html diakses pada tanggal 2 Juni 2018.

[678] *Ibid.*

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

dilakukan oleh Bengis dkk. adalah penyuapan terhadap inspektur perikanan pada saat menaikkan dan menurunkan ikan hasil curian, melaporkan secara salah dokumen ekspor.[679]

Menaati keputusan pengadilan untuk mengadakan sidang tentang restitusi, Amerika Serikat menyerahkan laporan yang disiapkan oleh *Ocean and Land Resource Assessments Consultants* (OLRAC) yang merupakan sekelompok ahli yang ditugaskan oleh Departemen Urusan Kelautan dan Pesisir Afrika Selatan untuk menetapkan ganti rugi. Pada Tahun 2013, Bengis dkk. diperintahkan untuk membayar ganti rugi $ 54,9 juta kepada pemerintah Afrika Selatan.[680] Kasus Bengis menunjukkan beberapa pelajaran yang sangat berguna untuk menghadapi tantangan munculnya kejahatan di bidang perikanan. Para pelaku kejahatan yang dilakukan di Afrika Selatan dapat dituntut di pengadilan Amerika Serikat. Hal ini didasarkan pada Pasal 3373 *Lacey Act* yang mengatur,

> *It is unlawful for any person (2) to import, export, transport, sell, receive, acquire, or purchase in interstate or foreign commerce - (A) any fish or wildlife taken, possessed, transported, or sold in violation of any law or regulation of any State or in violation of any foreign law;*

Ketentuan *"in violation of any foreign law"*, tersebut yang menjadi dasar hukum bagi Amerika Serikat untuk menerapkan jurisdiksi ekstra teritorial terhadap kejahatan yang diatur dalam hukum Amerika Serikat. Lebih khusus Amerika Serikat mempunyai kesempatan untuk menuntut pelanggaran hukum terhadap negara asing di wilayah Amerika Serikat.[681] *Lacey Act* dapat dijadikan sebagai sarana untuk, membongkar operasi kejahatan dan menekan tindakan ilegal yang berdampak pada kerugian ekonomi dan lingkungan serta melindungi kepentingan Amerika Serikat dan melindungi korban kejahatan lingkungan.[682]

Ketentuan mengenai pemberian ganti rugi menjadi pelengkap bagi *Lacey Act*. Amerika Serikat mempunyai peraturan tentang pemberian restitusi bagi korban

---

[679] *Ibid*.

[680] Klas Sander, dkk. "Conceptualizing Maritime Environmental and the Natural Resources Law Enforcement- The Case of Illegal Fishing," *Journal of Environmental Development* 11 2014, hlm. 119.

[681] Jan Glawzewki, "Transnboundary International Fisheries crime and Restitution For South Africa: The Case of United State v Bengis, 2013", dalam buku *Environmental Crime in Transnational Contex: Global Issues in Green Enveronment*, Editor Tione Spapens dkk., and Criminology, Routlegde, London, 2016, hlm. 129.

[682] *Ibid*.

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

kejahatan dalam *Mandatory Victims Restitution Act* of 1996 (MVRA). Ketentuan ini dapat diterapkan terhadap korban dari semua kejahatan**.** *Bengis case* tidak hanya menunjukkan keefektifan peraturan domestik dalam menangani kejahatan perikanan dengan yurisdiksi yang berbeda, tetapi juga menyoroti kemungkinan penerapan berbagai undang-undang untuk kejahatan perikanan .

Negara-negara diharapkan dapat memiliki aturan penegakan hukum pidana yang kuat seperti *Lacey Act* yang dapat menjangkau tindak pidana yang dilakukan di negara lain. Sanksi pidana yang diatur dalam *Lacey Act* telah menunjukkan adanya "*serius crime*" seperti yang diatur dalam UNTOC dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.[683] Penerapan yurisdiksi ekstrateritorialitas dalam kasus perdagangan illegal seperti yang diatur dalam *Lacey Act ini* dapat diadopsi oleh negara lain termasuk Indonesia untuk memperkuat kerjasama penanggulangan *TOC in fishery*.

2. Filipina

Filipina adalah sebuah kepulauan yang terdiri dari 7.641 pulau dengan total lahan seluas 301.000 km2. Luas total perairan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif adalah 2.200.000 km2 dan panjang total garis pantainya adalah 36.289 km. Wilayah rak dan terumbu karang negara itu mencakup 18,46 juta hektar dan 2,7 juta hektar.[684]

Saat ini, kondisi perikanan di seluruh dunia termasuk di Filipina mengalami permasalahan yang serius. Penangkapan ikan berlebihan, penangkapan ikan ilegal, perusakan habitat yang diikuti dengan meningkatnya permintaan ikan dan pertumbuhan populasi terus mendorong produksi perikanan semakin menurun.[685] Hilangnya keanekaragaman hayati laut dan penurunan perikanan di Filipina, memiliki dampak yang signifikan pada penduduk karena ikan menyediakan lebih dari 50 persen protein makanan mereka dan berfungsi sebagai sumber nutrisi yang penting.[686]

Filipina telah mempunyai Undang-Undang Perikanan yang berjudul *an Act Providing for the Development, Management and Conservation of the Fisheries and*

---

[683] SEC. 4. ø16 U.S.C. 3373.

[684] Napoleon Salvador J. Lamarca, *Fishery Country Profile Phillipine*, 2017 tersedia di http://www.seafdec.org/fisheries-country-profile-philippines, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

[685] Fish Project: *The Philipines Fisheries Situation*, tersedia di http://oneocean.org /fish/the_philippine _fisheries_ situation .html, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.

[686] Addressing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Philippines tersedia di https://rmportal.net/biodiversityconservation-gateway/resources/projects/spotlight-on-mission-projects/illegal-unreported-and-unregulated- IUU, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018.

Aquatic Resources, Integrating all Laws Pertinent Thereto, and For Other Purposes atau lebih dikenal dengan *Philipina Fisheries Code* (PFC) tahun 1998. PFC terdiri dari 11 Bab dan 133 *Section* yang diberlakukan sebagai tanggapan atas kekhawatiran pemerintah mengenai penurunan produktivitas sumber daya laut serta eksploitasi berlebihan sumber daya pesisir pantai dan kemiskinan di kalangan nelayan kota.[687]

Selain mempunyai Undang-Undang Perikanan yang bertujuan untuk menjaga konservasi sumber daya perikanan dan kelautan, Pemerintah Philipina juga telah mempunyai komitmen untuk menanggulangi kejahatan di bidang perikanan. Negara ini menunjukkan komitmen dengan mengubah *Republic Act No.* (RA) 85050 *An act Providing for the Development, Management and Conservation of the Fisheries and Aquatic Resources, Integrating All laws Pertinent Thereto, and for Other Purposes* (yang dikenal dengan PFC) 1998 dengan mengesahkan *Republic Act No.*10654 *An Act to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Amending Republic Act no. 8550, otherwise known as "the Philippine Fisheries Code of 1998," and for Other Purposes* pada 27 Februari 2015.[688]

Isi amandemen dalam RA 10654 antara lain menaikkan denda secara drastis dan memaksakan berbagai hukuman administratif yang berfungsi sebagai penghalang yang lebih efektif terhadap para pelaku *IUU fishing*. Sebagai contoh aturan mengenai *Poaching in Philippine Waters*. Ketentuan dalam *Section* 87 PFC 1998 sebagai berikut:

> *Poaching in Philippine Waters. - It shall be unlawful for any foreign person, corporation or entity to fish or operate any fishing vessel in Philippine waters.The entry of any foreign fishing vessel in Philippine waters shall constitute a prima facie evidence that the vessel is engaged in fishing in Philippine waters. Violation of the above shall be punished by a fine of one hundred thousand U.S. Dollars (US$100,000.00), in addition to the confiscation of its catch, fishing equipment and fishing vessel: Provided, That the Department is empowered to impose an administrative fine of not less than Fifty thousand U.S. Dollars (US$50,000.00) but not more than Two hundred thousand U.S. Dollars (US$200,000.00) or its equivalent in the Philippine Currency.*

Pada intinya *Section* 87 mengatur bahwa setiap orang asing, korporasi atau badan hukum yang menangkap ikan dan mengoperasikan kapal di perairan Filipina dengan

---

[687] Devon Shannon, "The Future of Municipal Fisheries in the Philippines: Does the Philippine Fisheries Code do Enough?" *Pacific Rim law & Policy Journal*, 2002, Vol. 11 No .3 hlm. 723.

[688] *Republic Act* Nomor 10654, tersedia di https://www.lawphil .net/statutes/repActs/ra 2015/ra_10654_2015 .html, diakses pada 3 Oktober 2018.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

melanggar hukum, dijatuhi hukuman denda seratus ribu dolar AS (US $ 100.000,00), selain penyitaan tangkapan, peralatan menangkap ikan dan kapal penangkap ikan dan denda administrasi tidak kurang dari lima puluh ribu dolar AS (US $ 50.000,00), tetapi tidak lebih dari dua ratus ribu dolar AS (US $ 200.000,00) atau setara dalam mata uang Filipina.

Ketentuan *Section* 87 ini telah dirubah dengan menambah hukuman denda dan hukuman bagi pelaku yang melanggar di wilayah perairan pedalaman (*internal water*) dalam *Section* 91 *Republic Act Number* 10654 yang mengatur sebagai berikut:

> *Poaching in Philippine Waters. – It shall be unlawful for any foreign person, corporation or entity to fish or operate any fishing vessel in Philippine waters.*
> *The entry of any foreign fishing vessel in Philippine waters shall constitute a prima facie presumption that the vessel is engaged in fishing in Philippine waters.*
> *Upon a summary finding of administrative liability, any foreign person, corporation or entity in violation of this section shall be punished by an administrative fine of six hundred thousand US dollars (US$600,000.00) to One million US dollars (US$1,000,000.00) or its equivalent in Philippine currency.*
> *Upon conviction by a court of law, the offender shall be punished with a fine of One million two hundred thousand US dollars (US$1,200,000.00), or its equivalent in Philippine currency, and confiscation of catch, fishing equipment and fishing vessel.*
> *If the offender is caught within internal waters, an additional penalty of imprisonment of six (6) months and one (1) day to two (2) years and two (2) months shall be imposed. If apprehended for the second time within internal waters, the offender shall be punished with imprisonment of three (3) years and a fine of Two million four hundred thousand US dollars (US$2,400,000.00) or its equivalent in Philippine currency: Provided, That no foreign person shall be deported without the payment of the imposed judicial and/or administrative fines and service of sentence, if any.*

Setiap orang asing, perusahaan atau badan yang melanggar ketentuan ini akan dihukum dengan denda administrasi sebesar enam ratus ribu dolar AS (US $ 600.000,00) hingga satu juta dolar AS (US $ 1.000.000,00) atau setara dalam mata uang Filipina. Jika pelaku tertangkap dalam perairan internal, terdapat hukuman tambahan penjara selama enam (6) bulan dan satu (1) hari sampai dua (2) tahun dan dua (2) bulan akan dikenakan. Jika ditangkap untuk kedua kalinya dalam perairan internal, pelaku akan dihukum dengan hukuman penjara tiga (3) tahun dan denda sebesar dua juta empat ratus ribu dolar AS (US $ 2.400.000,00) atau setara dalam mata

commit to user

uang Filipina. Diharapkan dengan menaikkan denda administrasi akan memberi efek jera bagi pelaku kejahatan.

Undang-Undang Perikanan Filipina mengatur pula tentang larangan pengambilan spesies langka yang terancam punah seperti yang diatur dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Hal tersebut diatur dalam Bagian 102 RA 10654 tentang *Fishing or Taking of Rare, Threatened or Endangered Species*, point (a) mengatur bahwa merupakan pelanggaran hukum, untuk menangkap atau mengambil, mengumpulkan, menjual, membeli, memiliki, mengangkut, mengekspor, spesies akuatik seperti yang tercantum dalam Appendix I CITES. Pelaku akan dihukum penjara lima (5) hingga delapan (8) tahun dan denda yang setara dengan dua kali denda administrasi dan penyitaan spesies.[689]

Melihat ketentuan ancaman pidana tersebut maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perikanan memasukkan kejahatan *fishing or taking of rare, threatened or endangered species* sebagai kejahatan serius seperti yang dikategorikan dalam UNTOC karena telah menetapkan ancaman hukuman di atas empat (4) tahun.

Section 105 RA 10654 juga memberi ancaman yang berat bagi pelaku impor dan expor yang melanggar Undang-Undang ini.

> *Section 105. Importation or Exportation of Fish or Fishery Species. – Any importation or exportation of fish or fishery species in violation of this Code shall be unlawful. Failure on the part of the shipping or forwarding company from whose possession the fish or fishery species imported or exported are discovered or seized to fully cooperate in the investigation conducted by concerned government authorities shall create a presumption that there is connivance or conspiracy between the shipping company and the shipper to perpetrate the aforementioned offense.Upon a summary finding of administrative liability, the offender shall be punished with an administrative fine of five (5) times the value of the species or Three hundred thousand pesos (P300,000.00) to Five hundred thousand pesos (P500,000.00), whichever is higher, and forfeiture and/or destruction of the species.Upon conviction by a court of law, the offender shall be punished with eight (8) years of imprisonment and fine of twice the administrative fine, forfeiture and/or destruction of the species: Provided, That offenders shall be banned from being members or stockholders of companies currently engaged in fisheries or companies to be created in the future, the guidelines for which shall be promulgated by the Department.*

[689] *Republic Act Nomor 10654, an Act to Prevent, Deter and Eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Republic Act Nomor 8550, otherwise known as "the Philippine Fisheries code of 1998," and for other purposes*

commit to user

. Pada intinya importir dan exportir yang melanggar Undang-Undang ini akan dihukum dengan denda administratif lima (5) kali lipat dari nilai spesies atau tiga ratus ribu peso (P300.000,00) hingga lima ratus ribu peso (P500.000,00), dan penyitaan dan / atau pengrusakan spesies. Pelaku akan dihukum delapan (8) tahun penjara dan denda dua kali denda administrasi, penyitaan dan / atau perusakan spesies. Hukuman pidana delapan tahun penjara ini menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan yang serius menurut UNTOC.

Pemerintah Filipina telah menyadari bahwa *IUU fishing* terkait dengan kejahatan yang lain seperti *money laundering* sehingga Filipina telah mengubah *Republik Act* 9160 tentang anti *money laundering* dengan Undang-Undang Nomor 10365[690] (Undang-Undang *Anti Money Laundering* tahun 2001) untuk menanggulangi kejahatan di bidang perikanan.[691]

Anti Money Laundering Act mengakui adanya hubungan antara *illegal fishing* dan pencucian uang. Berdasarkan *Philippine Republic Act 10365,* semua tindakan melawan hukum pencucian uang termasuk pelanggaran terhadap bagian 86 sampai 106 PFC[692] yang meliputi berbagai tindakan terlarang seperti menangkap ikan selama musim tertutup, menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan kegiatan penangkapan ikan lainnya yang umumnya merupakan masalah manajemen perikanan.[693]

Model aturan yang dapat dijadikan acuan bagi negara Indonesia untuk memberi penguatan terhadap Undang-Undang Perikanan untuk menanggulangi TOC di bidang perikanan dari negara Filipina antara lain aturan dalam Bagian 102 tentang *Fishing or Taking of Rare, Threatened or Endangered Species* dan 105 tentang *Importation or Exportation of Fish or Fishery Species*.

Saat ini negara-negara telah mengatur masalah kejahatan transnasional seperti perdagangan obat terlarang, *human trafficking*, penyelundupan senjata api, dan terorisme dalam hukum nasionalnya, namun belum ada negara yang mengadopsi

---

690 *Republic Act Nomor 10365 an Act Further Strengthening the Anti-Money Laundering Law, Amending for the Purpose Republic Act Nomor 9160, otherwise known as the "Anti-Money Laundering Act of 2001"*

691 Marry Ann Palma Robles, *Tightening the Net..op.cit.*, hlm. 164.

692 *Section 2, 'Unlawful Activity' refers to any Act or omission or series or combination thereof involving or having direct relation to the following: (21) Violations of Sections 86 to 106 of Chapter VI, of Republic Act Nomor 8550, otherwise known as the Philippine Fisheries Code of 1998;*

693 *Ibid.*

pelanggaran perikanan sebagai kejahatan transnasional, kecuali Filipina.[694] Hal ini diatur dalam *Anti Money Laundering Act* 2001 yang secara tegas telah mengatur bahwa Undang-Undang tersebut dapat diterapkan untuk kejahatan di bidang perikanan.

commit to user

[694] *Marry Ann Palma-Robles, loc.cit.*